



PUTUSAN
Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMIN, S.E. binti YOHANIS TUMBU**
2. Tempat lahir : Karossa
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/14 April 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Dai Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Hermin, S.E. binti Yohanis Tumbu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
8. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
9. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
10. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam



11. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Nasrun, S.H. Dkk, Para Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada kantor "LBH MANAKARRA SULBAR" beralamat di Jalan Pongtiku Ruko Residence Nomor 2B, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/ADV-NNP/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa HERMIN, S.E. BINTI YOHANIS TUMBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan secara berlanjut"*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMIN, S.E. BINTI YOHANIS TUMBU berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa di tahan dan denda sejumlah Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta) rekening nomor 071-210-000004085-9 atas nama HJ. NURLINA pada tanggal 5 Februari 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta juta) rekening nomor 071-210-000004085-9 atas nama HJ. NURLINA pada tanggal 10 Maret 2021
3. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.102.000.000 (seratus dua juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 18 Maret 2020
4. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 1 April 2020
5. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 17 Juli 2020
6. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 1 Oktober 2020
7. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 3 Maret 2021
8. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 28 April 2021.
9. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 4 Agustus 2021
10. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 16 Desember 2021.
11. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 18 Februari 2022
12. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) rekening nomor 071-210-000004386-6 atas nama SYAMAD pada tanggal 4 Maret 2022
13. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) rekening nomor 071-210-000004386-6 atas nama SYAMAD pada tanggal 1 Agustus 2022

Halaman 3 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Slip penarikan dan surat kuasa timbal-balik dengan halaman depan penarikan tunai dana sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) rekening nomor 071-210-000004386-6 atas nama SYAMAD pada tanggal 1 Agustus 2022 dan halaman belakang Surat Kuasa atas nama sdr. SYAMAD dengan nomor rekening 071-210-000004386-6 diberikan kuasa kepada sdr. HERMIN untuk pengambilan dana sejumlah yang tertera pada slip penarikan dengan ditandatangani bermaterai 10.000.
15. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) rekening nomor 071-205-000000506-9 atas nama HJ. ANTI pada tanggal 3 Juni 2022.
16. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) rekening nomor 071-205-000000039-3 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 20 September 2019
17. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) rekening nomor 071-205-000000039-3 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 9 April 2021
18. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) rekening nomor 071-205-000000039-3 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 3 Agustus 2021.
19. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004212-7 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 28 november 2018.
20. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004212-7 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 15 Juni 2020
21. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004212-7 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 6 oktober 2020.
22. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004212-7 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 17 Maret 2021.
23. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004212-7 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 5 April 2021.

Halaman 4 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004212-7 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 25 Juni 2021.
25. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004212-7 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 8 April 2022
26. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.53.800.000 (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) rekening nomor 071-205-000000041-5 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 31 Agustus 2021.
27. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) rekening nomor 071-205-000000041-5 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 13 Desember 2021.
28. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) rekening nomor 071-205-000000041-5 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 12 April 2022.
29. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) rekening nomor 071-207-00011155-04 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 3 Januari 2022.
30. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta) rekening nomor 071-205-000000041-5 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 25 Februari 2022.
31. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta) rekening nomor 071-205-000000041-5 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 22 Maret 2022.
32. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rekening nomor 071-207-000000017-7 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 7 Juli 2020.
33. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta) rekening nomor 071-207-000000017-7 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 22 Desember 2020.
34. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta) rekening nomor 071-201-000004573-8 atas nama NURMAWATI pada tanggal 19 Agustus 2020

Halaman 5 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta) rekening nomor 071-201-000030008-8 atas nama MARIA ITA pada tanggal 20 April 2021.
36. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta) rekening nomor 071-210-000004330-1 atas nama DANTO PAEMBONAN pada tanggal 5 November 2021.
37. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta) rekening nomor 071-201-000044052-1 atas nama WAHYU SEPTIADI. S.PD pada tanggal 19 Maret 2021.
38. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rekening nomor 071-210-000000942-1 atas nama HJ. SULASTRI IRYAJAYA. S.PD pada tanggal 2 Agustus 2022.
39. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta) rekening nomor 071-201-000010656-7 atas nama WAHYUNI MALIK pada tanggal 6 Juli 2022.
40. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000017040-1 atas nama HASTUTI HANAFI. S.E. pada tanggal 18 Februari 2021.
41. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) rekening nomor 071-201-000017040-1 atas nama HASTUTI HANAFI. S.E. pada tanggal 17 maret 2021.
42. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000017040-1 atas nama HASTUTI HANAFI. S.E. pada tanggal 18 Januari 2022.
43. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000017040-1 atas nama HASTUTI HANAFI. S.E. pada tanggal 19 Mei 2022.
44. Slip penarikan dan surat kuasa timbal-balik dengan halaman depan penarikan tunai dana sejumlah Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-0000388473 atas nama ZAKIAH YUSUF. pada tanggal 19 Mei 2022 dan halaman belakang Surat Kuasa atas nama sdri. ZAKIA YUSUF dengan nomor rekening 071-201-0000388473 diberikan kuasa kepada sdri. HERMIN untuk pengambilan dana sejumlah yang tertera pada slip penarikan dengan ditandatangani bermaterai 10.000.

Halaman 6 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan direksi PT. Bank Sulawesi selatan dan Sulawesi Barat Nomor SK/120/DIR/VII/2019 pada tanggal 8 Juli 2019 perihal Rotasi Pegawai PT. Bank Sulselbar atas nama pegawai SETIYADI npp 78070743 pangkat CL dengan jabatan lama Junior Asst Administrasi seksi akuntansi dan pelaporan PT. Bank Sulselbar cabang pangkep dengan jabatan baru Junior Teller Payment Point RSUD Sulbar PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju ditetapkan di makassar pada tanggal 8 Juli 2019 dan telah dilegalisir oleh kantor pusat Bank Sulselbar sesuai dengan aslinya

46.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulselbar Nomor SK/019/DIR/II/2019 pada tanggal 31 Januari 2019 tentang Rotasi internal Pegawai PT. Bank Sulselbar atas nama pegawai ILHAM DUSKI npp 79101102 pangkat CL dengan jabatan lama Junior Teller Payment Point Gubernur PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju Job Group 4 (empat) dengan jabatan baru Junior Teller Payment Point PTSP PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju ditetapkan di Makassar pada tanggal 31 Januari 2019 ditandatangani oleh Direksi PT. Bank Sulselbar.

47.1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat nomor: SK/130/DIR/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 memutuskan nama JEANNI ANASTASIA UNRA dengan NPP 82091972 Pangkat SAMGR dengan jabatan lama/unit kerja Head Teller PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju dan jabatan baru/unit kerja Pimpinan KK Gubernur PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju ditandatangani oleh Pimpinan atas nama HENDRA SAADA ditetapkan di makassar pada tanggal 15 Agustus 2022.

48.1 (satu) rangkap asli surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 087/PK/WBS/V/2022 yang bertanda tangan atas nama HJ. MUCHDARIA SALMA KOSMAN jabatan Direktur PT. Warga Bangun Sejahtera bertindak untuk dan atas nama PT. Warga Bangun Sejahtera selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dan atas nama HERMIN. S.E. bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut sebagai pihak kedua dan kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja waktu

Halaman 7 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu (PK WT) dengan ketentuan-ketentuandan syarat-syarat dan pihak pertama dengan ini mengangkat pihak kedua menjadi tenaga kerja waktu tertentu dan ditugaskan sebagai tenaga Marketing Funding pada PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju dibuat di makassar pada tanggal 1 Mei 2022 dan ditandatangani oleh pihak pertama dan kedua berbubuhkan materai 10.000 (sepuluh ribu).

49.1 (satu) rangkap foto copy surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor: 051/PK/WBS/V/2020 bertanda tangan atas nama HJ. MUCHDARIA SALMA KOSMAN jabatan Direktur PT. Warga Bangun Sejahtera bertindak untuk dan atas nama PT. Warga Bangun Sejahtera selanjutnya disebut sebagai pihak pertam dan atas nama HERMIN. S.E. bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut sebagai pihak kedua dan kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu (PK WT) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dan pihak pertama dengan ini mengangkat pihak kedua menjadi tenaga kerja waktu tertentu dan ditugaskan sebagai tenaga Marketing Funding pada PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju dibuat di makassar pada tanggal 1 Mei 2020 dan ditandatangani oleh pihak pertama dan kedua berbubuhkan materai 10.000 (sepuluh ribu) dan telah dilegalisir oleh kantor pusat Bank Sulselbar sesuai dengan aslinya.

50.1 (satu) rangkap foto copy surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Perpanjangan) nomor: 140/PK/WBS/III/2019 bertanda tangan atas nama HJ. MUCHDARIA SALMA KOSMAN jabatan Direktur PT. Warga Bangun Sejahtera bertindak untuk dan atas nama PT. Warga Bangun Sejahtera selanjutnya disebut sebagai pihak pertam dan atas nama HERMIN. S.E. bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut sebagai pihak kedua dan kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu (PK WT) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dan pihak pertama dengan ini mengangkat pihak kedua menjadi tenaga kerja waktu tertentu dan ditugaskan sebagai tenaga Marketing Funding pada PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju dibuat di makassar pada tanggal 1 Maret 2019 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pihak pertama dan kedua berbubuhkan materai 10.000 (sepuluh ribu) dan telah dilegalisir oleh kantor pusat Bank Sulselbar sesuai dengan aslinya.

51.1 (satu) rangkap asli surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor: 133/PK/WBS/III/2017 bertanda tangan atas nama HJ. MUCHDARIA SALMA KOSMAN jabatan Direktur PT. Warga Bangun Sejahtera bertindak untuk dan atas nama PT. Warga Bangun Sejahtera selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dan atas nama HERMIN. S.E. bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut sebagai pihak kedua dan kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu (PK WT) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dan pihak pertama dengan ini mengangkat pihak kedua menjadi tenaga kerja waktu tertentu dan ditugaskan sebagai tenaga Marketing Funding pada PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju dibuat di makassar pada tanggal 1 Maret 2017 dan ditandatangani oleh pihak pertama dan kedua berbubuhkan materai 10.000 (sepuluh ribu)

Dikembalikan kepada Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju

52.1 (satu) rangkap asli rekening koran Gaji Pensiunan PNS bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. ALMALIK PABABARI dengan nomor rekening 071-207-000000017-7 periode tanggal 5 Maret 2012 s/d periode tanggal 18 Oktober 2022.

53.1 (satu) rangkap asli rekening koran Gaji Pensiunan Bupati bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. ALMALIK PABABARI dengan nomor rekening 071-207-000111550-4 periode tanggal 1 Maret 2012 s/d periode tanggal 18 Oktober 2022.

54.1 (satu) rangkap asli rekening koran Pembayaran Sawit bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. ALMALIK PABABARI dengan nomor rekening 071-205-000000041-5 periode tanggal 1 Januari 2018 s/d periode tanggal 18 Oktober 2022

55.1 (satu) lembar asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama HJ NURLINA dengan nomor rekening 071-210-000004085-9 periode tanggal 13 Januari 2021 s/d periode tanggal 28 Oktober 2022

Halaman 9 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56.1 (satu) rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama nasabah NURMAWATI, S.Pd dengan nomor rekening 071-201-000004573-8 periode tanggal 1 Juni 2020 s/d periode tanggal 31 Agustus 2022.
- 57.1 (satu) rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama YESSI MAKMUR, S.PD. dengan nomor rekening 071-201-000004302-6 periode tanggal 1 Oktober 2019 s/d periode tanggal 9 November 2022.
- 58.1 (satu) lembar asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama NANNA dengan nomor rekening 071-205-000000509-3 periode tanggal 1 Januari 2022 s/d periode tanggal 26 Oktober 2022.
- 59.1 (satu) rangkap asli print out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama nasabah sdri. HJ NANNA
- 60.1 (satu) rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama HASTUTY HANAFING, S.E. dengan nomor rekening 071-201-000017040-1 periode tanggal 1 Januari 2020 s/d periode tanggal 22 November 2022.
- 61.1 (satu) Rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama HJ. SULASTRY VIRYAJAYA, S.Pd dengan nomor rekening 071-210-000000942-1 periode tanggal 1 Januari 2022 s/d periode tanggal 17 Oktober 2022.
- 62.1 (satu) lembar asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama SYAHRIR dengan nomor rekening 071-205-000000504-2 periode tanggal 1 Mei 2022 s/d periode tanggal 8 Desember 2022.
- 63.1 (satu) lembar Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebitan Program Tapemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar atas nama nasabah sdri. SYAHRIR, S.Kep dengan nomor rekening 071-205-000000504-2 atas nama Funding Officer sdri. HERMIN nomor NPP 1786110376 ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh sdr. SYAHRIR pada tanggal 3 Juni 2022
- 64.1 (satu) rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama NIRMALASARI. S.H dengan nomor rekening 071-205-000000219-1 periode tanggal 1 Januari 2022 s/d periode tanggal 14 Oktober 2022.

Halaman 10 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.1 (satu) lembar asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama IMAM SATRIA ERSYAPUTRA dengan nomor rekening 071-210-000004105-7 periode tanggal 1 Januari 2021 s/d periode tanggal 30 November 2022.
- 66.1 (satu) lembar asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama WAHYUNI MALIK dengan nomor rekening 071-201-000010656-7 periode tanggal 1 Juli 2022 s/d periode tanggal 31 Juli 2022.
- 67.1 (satu) lembar Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebitan Program Tpemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar atas nama nasabah sdr. WAHYUNI MALIK dengan nomor rekening 071-201-000010656-7 atas nama Funding Officer sdr. HERMIN nomor NPP 1786110376 ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh sdr. WAHYUNI MALIK pada tanggal 6 Juli 2022.
- 68.1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. DANTO PAEMBONAN dengan nomor rekening 071-210-000004330-1 periode tanggal 1 Januari 2021 s/d periode tanggal 28 Oktober 2022.
- 69.1 (satu) lembar Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebitan Program Tpemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar atas nama nasabah sdr. DANTO PAEMBONAN dengan nomor rekening 071-210-00004330-1 atas nama Funding Officer sdr. HERMIN nomor NPP 1786110376 ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh sdr. DANTO PAEMBONAN pada tanggal 5 November 2021.
- 70.1 (satu) Rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama DARMAWATI. S.PD dengan nomor rekening 071-201-000046656-3 periode tanggal 1 Agustus 2021 s/d periode tanggal 30 November 2022
- 71.1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. WAHYU SEPTIADY A dengan nomor rekening 071-201-000044052-1 periode tanggal 12 Maret 2021 s/d periode tanggal 30 November 2022.
- 72.1 (satu) lembar Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebitan Program Tpemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar atas nama nasabah sdr. WAHYU SEPTIADY A dengan nomor rekening 071-

Halaman 11 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201-000044052-1 atas nama Funding Officer sdr. HERMIN nomor NPP 1786110376 ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh sdr. WAHYU SEPTIADY A pada tanggal 18 Maret 2021.

73.1 (satu) rangkap asli rekening koran Bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. HJ ANTI dengan nomor rekening 071-205-000000506-9 periode tanggal 1 Januari 2020 s/d periode tanggal 26 Oktober 2022.

74.1 (satu) lembar Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebitan Program Tpmenda Plus Berhadiah Bank Sulselbar atas nama nasabah sdr. REZKY FAUZY dengan nomor rekening 071-205-000000506-9 atas nama Funding Officer sdr. HERMIN nomor NPP 1786110376 ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh sdr. REZKY FAUZY pada tanggal 11 Mei 2022.

75.1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. SYAMAD dengan nomor rekening 071-210-000004386-6 periode tanggal 1 Januari 2022 s/d periode tanggal 5 Desember 2022.

76.1 (satu) rangkap asli rekening koran Bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. SUDARMI, S.Pdi dengan nomor rekening 071-205-000000039-3 periode tanggal 1 Januari 2017 s/d periode tanggal 30 November 2022.

77.1 (satu) rangkap asli rekening koran Bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. HJ. SUDARMI, S.Pdi dengan nomor rekening 071-201-000004212-7 periode tanggal 1 Januari 2017 s/d periode tanggal 30 November 2022.

78.3 (tiga) lembar bukti rekening Koran atau bukti laporan transaksi financial pada tanggal 8 Februari 2023 dengan nomor rekening 021801000631565 Bank BRI Cab. Mamuju atas nama AHMAD SIBAWAI.

79.4. (empat) lembar bukti rekening koran saya maksud diatas atau bukti laporan transaksi finansial pada tanggal 14 Februari 2023 dengan nomor rekening 021801000631565 Bank BRI Cab. Mamuju atas nama AHMAD SIBAWAI.

80.1 (satu) rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. JASMILAWATI dengan nomor rekening

Halaman 12 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

071-205-000000501-8 periode tanggal 11 November 2021 s/d priode tanggal 11 November 2022

81.1 (satu) rangkap Surat Perintah hold dan Kuasa Pendebitan Program Tapemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar atas nama nasabah sdri. JASMILAWATI dengan nomor rekening 071-205-000000501-8 atas nama Funding Officer sdri HERMIN nomor NPP 1786110376 ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh sdri. JASMILAWATI

82.1 (satu) lembar asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. RAIHAN ALFARIDZI PABABARI dengan nomor rekening 071-204-000000021-3 periode 1 Januari 2020 s/d periode tanggal 14 Oktober 2022.

83.1 (satu) rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdri. SRI ASRIANI dengan nomor rekening 071-210-000003906-1 periode tanggal 1 Januari 2020 s/d periode tanggal 10 November 2022

84.1 (satu) rangkap Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebitan Program Tapemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar atas nama nasabah sdri. SRI ASRIANI dengan nomor rekening .071-210-0003906-1 1 atas nama Funding Officer sdri. HERMIN nomor NPP 1786110376 ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

85.1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian sebidang Ruko berukuran 7x15 Meter serta pekarangan 9x30 meter sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari sdr. EFRAIM YOHANIS TUMBU kepada sdri. HERMIN pada tanggal 10 November 2022.

86.1 (satu lembar) asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) pada tanggal 24 Maret serta nomor registrasi : 2686/SPPF/597-DK/III/2021.

87.1 (satu) lembar asli Surat keterangan ganti rugi dari sdri. HERMIN kepada sdr. RINO pada tanggal 10 November 2022.

88. Sebidang tanah seluas 9m x 30m beserta bangunan seluas 7m x 15m dengan batas sebelah utara jalan poros trans sulawesi, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan lokasi manggali, sebelah barat berbatasan dengan lokasi EFRAIM YOHANIS

Halaman 13 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMBU, yang terletak di KM 9 Durikumba Timur Desa Karossa
Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah.

Dikembalikan kepada saksi Rino Bin Anton

89.1 (satu) Unit1 Mobil Minibus Merk Toyota Agya 1,2 G STD A/T
Warna Putih tahun 2019 dengan Nomor Polisi DD 1878 YA nomor
rangka MHKA4GB5JKJ029059 dan nomor mesin 3NRH462114.

90.1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berupa
kendaraan 1 (satu) Unit1 Mobil Minibus Merk Toyota Agya 1,2 G
STD A/T Warna Putih tahun 2019 dengan Nomor Polisi DD 1878
YA nomor rangka MHKA4GB5JKJ029059 dan nomor mesin
3NRH462114 (STNK) atas nama pemilik sdri. WIRDAYANTI

91.1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)
atas nama HERMIN.SE.dengan nomor mesin L2B8M426211131
serta nomor rangka MK3AAAGA5MJ005474.

92.1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero 1.5 DB, model Minibus
warna hitam dengan Nomor Polisi DC 1327 AB, tahun 2021 dan
nomor mesin L2B8M426211131 serta nomor rangka
MK3AAAGASMJ00S474.

*Dirampas untuk mengganti secara proporsional kerugian para
nasabah Tapemda Plus Bank Sulselbar yang diakibatkan perbuatan
Terdakwa.*

93.Handphone merk OPPO Tipe CPH2269 IMEI 1 :
866671051660372 IMEI 2 : 866671051660364.

Dirampas untuk negara

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan terhadap
barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit1 Mobil Minibus Merk Toyota Agya 1,2 G STD A/T Warna Putih
tahun 2019 dengan Nomor Polisi DD 1878 YA nomor rangka
MHKA4GB5JKJ029059 dan nomor mesin 3NRH462114,
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berupa kendaraan
1 (satu) Unit1 Mobil Minibus Merk Toyota Agya 1,2 G STD A/T Warna Putih
tahun 2019 dengan Nomor Polisi DD 1878 YA nomor rangka

Halaman 14 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA4GB5JKJ029059 dan nomor mesin 3NRH462114 (STNK) atas nama pemilik sdri. Wirdayanti,

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atas nama Hermin. S.E., dengan nomor mesin L2B8M426211131 serta nomor rangka MK3AAAGA5MJ005474,
- 1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero 1.5 DB, model Minibus warna hitam dengan Nomor Polisi DC 1327 AB, tahun 2021 dan nomor mesin L2B8M426211131 serta nomor rangka MK3AAAGASMJ00S474, untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dimana terhadap barang bukti dimaksud yaitu:

- 1 (satu) Unit1 Mobil Minibus Merk Toyota Agya 1,2 G STD A/T Warna Putih tahun 2019 dengan Nomor Polisi DD 1878 YA nomor rangka MHKA4GB5JKJ029059 dan nomor mesin 3NRH462114 dari fakta dipersidangan adalah kendaraan yang sering digunakan oleh Terdakwa untuk berkunjung dan bertemu dengan para nasabah dalam rangka memperkenalkan program Tapemda Plus,
- 1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero 1.5 DB, model Minibus warna hitam dengan Nomor Polisi DC 1327 AB, tahun 2021 dan nomor mesin L2B8M426211131 serta nomor rangka MK3AAAGASMJ00S474, dimana fakta diketahui nama dalam STNK kendaraan tertera nama Terdakwa sendiri, dan
- Penuntut Umum menyatakan dengan tegas dan berpendapat bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-12/P.6.10.3/Eku.2/06/2023, tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Primair

Bahwa Terdakwa HERMIN, S.E. BINTI YOHANIS TUMBU selaku Karyawan Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan status sebagai

Halaman 15 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Outsourcing berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 133/PK/WBS/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 antara Terdakwa dengan PT. Warga Bangun Sejahtera dan bertugas sebagai Tenaga Marketing Funding pada PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan honorarium di tahun 2022 sejumlah Rp. 3.345.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) per bulan pada bulan Oktober 2017 sampai tanggal 21 September 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara bulan Oktober 2017 sampai bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2017 sampai tahun 2022 bertempat di Jalan Atiek Soetetja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di Jalan Diponegoro, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di Jalan Kelapa No. 54, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju, di Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di SDN Padang Baka, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju atau setidak - tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Oktober 2017 sampai bulan September 2022 Terdakwa melakukan kegiatan berupa kunjungan dan menawarkan kepada masyarakat tentang program Tapemda Plus pada Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju yaitu produk tabungan berjangka (1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan) dengan cashback/bunga yang berbeda sesuai dengan jangka waktu yang disepakati nasabah yaitu :

- Pada bulan Oktober 2017 bertempat di Jalan Atiek Soetetja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako dengan cara menjelaskan keuntungan-keuntungan yang didapatkan apabila mengikuti program Tapemda Plus Bank Sulselbar sehingga saksi Hj. Sudarmi Bin

Halaman 16 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuddin Lako tertarik untuk ikut program Tapemda Plus Bank Sulselbar yang ditawarkan Terdakwa tersebut setelah itu saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako secara bertahap mentransfer dananya kepada Terdakwa, yaitu :

- Pada bulan Oktober 2017 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Pada bulan November 2018 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Pada bulan September 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Pada bulan Desember 2019 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Pada bulan Januari 2020 sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
- Pada bulan April 2020 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pada bulan Juni 2020 sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Pada bulan Oktober 2020 sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Pada bulan Februari 2020 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pada bulan Maret 2021 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Pada bulan April 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pada bulan Juni 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pada bulan Agustus 2021 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Pada bulan Maret 2022 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Sehingga keseluruhan dana yang telah saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako setorkan melalui Terdakwa adalah sejumlah Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah). namun dana saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako tersebut Terdakwa tidak masukkan ke rekening Tapemda Plus saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Halaman 17 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 bertempat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Hj. Sumiati dengan menjelaskan bahwa program Tapemda Plus Bank Sulselbar berhadiah mempunyai bunga yang tinggi dan Cashback sehingga saksi Hj. Sumiati tertarik untuk ikut dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar tersebut dan secara bertahap menyetorkan dananya melalui Terdakwa yaitu :

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2020 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2021 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2021 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Sehingga keseluruhan dana yang saksi Hj. Sumiati serahkan melalui Terdakwa untuk dimasukkan ke tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar saksi Hj. Sumiati adalah sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun dana saksi Hj. Sumiati tersebut Terdakwa tidak masukkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus Hj. Sumiati melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya dan untuk menutupi pemberian Cashback dan hadiah-hadiah untuk nasabah-nasabah Terdakwa lainnya;

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Rembulan, S.Pd dengan menjelaskan tentang keuntungan-keuntungan yang didapatkan apabila menjadi nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar sehingga saksi Rembulan, S.Pd tertarik untuk menjadi nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar dan menyetorkan dananya melalui Terdakwa sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun dana milik saksi Rembulan,S.Pd tersebut Terdakwa tidak masukkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus saksi Rembulan, S.Pd namun digunakan

Halaman 18 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam



- Terdakwa untuk menutupi pembayaran hadiah dan Cashback nasabah-nasabah lainnya;
- Pada bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Kelapa No. 54, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur dengan mengatakan apabila menjadi nasabah program Tepemda Plus Bank Sulselbar maka akan mendapatkan hadiah langsung berupa kompor gas dan Cashback sejumlah Rp. Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh juta rupiah), setelah saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur tertarik, Terdakwa menyodorkan kepada saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur slip penarikan yang selanjutnya di isi oleh saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan untuk menggenapkan dana yang akan di hold dalam program tabungan Tapemda Plus tersebut menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur memberikan dananya secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa menuju ke Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan alasan akan menyelesaikan proses administrasi, setelah Terdakwa kembali dari Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju untuk menyelesaikan proses transaksi dan administrasi, Terdakwa memberikan saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur formulir berupa Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebetan Program Tapemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar untuk ditandatangani saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur di atas Materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menyerahkan lembaran asli formulir tersebut kepada saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur yang menurut Terdakwa adalah tanda bukti bahwa saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur telah ikut dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar;
 - Pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta dengan mengatakan program Tapemda Plus Bank Sulselbar memiliki Cashback, hadiah bulanan dan memiliki bunga yang lebih tinggi dari bank lain sehingga saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta tertarik untuk ikut dalam program Tapemda Plus tersebut, selanjutnya saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta secara bertahap

Halaman 19 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan dananya untuk ikut dalam program Tapemda Plus tersebut kepada Terdakwa yaitu :

- Pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa dana milik saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta sejumlah Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut setelah diserahkan kepada Terdakwa ternyata tidak disetorkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus milik saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta namun digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback dan hadiah kepada nasabah Terdakwa lainnya dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 bertempat di Jalan Atiek Soetetja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek kepada saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb dengan mengatakan apabila menjadi nasabah dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar maka akan mendapat banyak hadiah antara lain Cashback, bunga bulanan dan hadiah langsung, sehingga saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb tertarik, setelah itu Terdakwa menyodorkan saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb formulir untuk di isi dan ditandatangani saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb serta slip penarikan dan slip penyetoran yang kemudian di isi oleh saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb sejumlah Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) untuk jangka waktu hold selama 6 (enam) bulan, disamping itu saksi Sulastry

Halaman 20 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb juga mengikutkan kedua anaknya yang masih bersekolah di sekolah dasar dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar tersebut dengan setoran masing-masing sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan setelah Terdakwa kembali dari Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju untuk menyelesaikan proses transaksi dan administrasi, Terdakwa memberikan saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb formulir berupa Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebetan Program Tapemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar untuk ditandatangani dan setelah saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb menandatangani Terdakwa mengatakan bahwa saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb telah resmi menjadi nasabah program Tepemda Plus Bank Sulselbar namun dana milik saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb dan kedua anaknya tersebut Terdakwa tidak setorkan ke rekening tabungan Tapemda Plus saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb namun dana tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar Cashback, bunga bulanan, pembelian hadiah untuk nasabah Terdakwa lainnya serta Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Pada bulan Februari 2022 Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Syamad Bin Kaco Saguni dengan mengatakan jika menjadi nasabah program tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar maka akan mendapat keuntungan karena memiliki bunga yang lebih tinggi dibanding bunga tabungan lainnya disamping itu nasabah juga akan mendapatkan hadiah langsung dan Cashback, setelah saksi Syamad Bin Kaco Saguni tertarik selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju, saksi Syamad Bin Kaco Saguni menyetorkan dananya sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk ikut dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar namun Terdakwa menempatkan dana saksi Syamad Bin Kaco Saguni tersebut ke rekening tabungan Bank Sulsebar jenis Tabunganku dan beberapa lama kemudian tanpa sepengetahuan saksi Syamad Bin Kaco Saguni Terdakwa melakukan penarikan dengan mengubah angka yang tertera pada slip penarikan yang ditandatangani saksi Syamad Bin Kaco Saguni dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback,

Halaman 21 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian hadiah untuk nasabah Terdakwa lainnya serta digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Pada bulan Mei 2022 bertempat di Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Hj. Nanna Binti Rasyid dengan menjelaskan nominal Cashback, bunga bulanan dan hadiah yang diterima apabila menjadi nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar sehingga saksi Hj. Nanna Binti Rasyid tertarik menjadi nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju setelah itu saksi Hj. Nanna Binti Rasyid mentransfer dananya untuk diikuti dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar melalui rekening Terdakwa sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan mendapatkan Cashback dari Terdakwa sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada bulan September 2022 bertempat di Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju saksi Hj. Nanna Binti Rasyid kembali menyerahkan dananya sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan mendapatkan Cashback dari Terdakwa sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) namun dana milik saksi Hj. Nanna Binti Rasyid tersebut tidak Terdakwa setorkan ke rekening tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar namun digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback, bunga bulanan, pembelian hadiah untuk nasabah Terdakwa lainnya dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 bertempat di SDN Padang Baka, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Darmawati Binti Darasia dengan mengatakan jika ikut dalam program Tepemda Plus Bank Sulselbar akan mendapat Cashback dan bunga bulanan, sehingga saksi Darmawati Binti Darasia tertarik dan menyerahkan dananya sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menandatangani slip setoran sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa meminta fotokopi KTP saksi Darmawati Binti Darasia dan buku rekening namun Terdakwa tidak memasukkan dana dari saksi Darmawati Binti Darasia tersebut ke rekening Tapemda Plus Bank Sulselbar namun dana tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback, bunga bulanan dan pembelian hadiah-hadiah

Halaman 22 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada nasabah Terdakwa lainnya serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2022 bertempat di Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Mustapa Patinting, S.Gz dengan mengatakan program Tapemda Plus Bank Sulselbar memiliki banyak keuntungan-keuntungan antara lain target dan bunga berjangka sehingga membuat saksi Mustapa Patinting, S.Gz tertarik, selanjutnya saksi Mustapa Patinting, S.Gz menyerahkan dananya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Terdakwa untuk hold dan dimasukkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar namun ternyata dana milik saksi Mustapa Patinting, S.Gz tersebut Terdakwa tidak masukkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus saksi Mustapa Patinting, S.Gz namun digunakan Terdakwa untuk menutupi pembayaran hadiah dan Cashback nasabah-nasabah lainnya;
- Pada hari Selasa tanggal 21 September 2022 bertempat di Jalan Atiek Soetetja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf dengan mengatakan program Tepemda Plus Bank Sulselbar mempunyai banyak hadiah sehingga saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf tertarik untuk menjadi nasabah program Tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf untuk mempersiapkan dana yang akan di hold dan menyiapkan KTP setelah itu saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf mentransfer dananya sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk di hold dalam program Tepemda Plus Bank Sulselbar selama 12 (dua belas) bulan, pada saat tabungan Tapemda Plus saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf jatuh tempo dan akan menarik dananya ternyata dana dalam rekening tersebut sudah tidak ada karena telah ditarik oleh Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk menutupi pembayaran Cashback, bunga bulanan dan pembelian hadiah-hadiah untuk nasabah Terdakwa lainnya serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa dalam menawarkan program Tapemda Plus tersebut Terdakwa memberikan penjelasan kepada nasabah tersebut di atas tidak sesuai

Halaman 23 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang ditetapkan oleh PT Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dan hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara tidak mengarahkan nasabah untuk membuka rekening Tapemda Plus melainkan mengarahkan sebagian nasabah untuk membuka program tabungan lain seperti Simpeda dan Tabunganku sehingga nasabah yang mengikuti program Tapemda Plus ada yang tidak terdaftar sebagai nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju;

Bahwa Terdakwa juga telah menerima dana dari beberapa nasabah dengan jumlah yang bervariasi baik melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa maupun yang diserahkan secara tunai oleh nasabah namun dana tersebut Terdakwa tidak setorkan ke rekening Tapemda Plus nasabah dan ketika ada nasabah yang mempertanyakan kepada Terdakwa penyebab ketidaksesuaian dana yang tercetak di buku rekening dengan dana yang telah nasabah setorkan maka Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut telah masuk ke dalam rekening nasabah namun tidak terlihat di dalam rekening karena uang tersebut dalam keadaan di Hold (ditahan) padahal dana nasabah tersebut secara bertahap telah Terdakwa tarik dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani Nasabah dengan alasan bahwa uang tersebut akan dimasukkan dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju namun ternyata uang nasabah tersebut tidak dimasukkan ke dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju namun digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback nasabah lainnya dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa untuk meyakinkan para nasabah tersebut di atas bahwa uang yang diserahkan telah dimasukkan ke dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dan di Hold di dalam rekening, Terdakwa memberikan kepada nasabah Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebitan "Tapemda Plus Berhadiah" Bank Sulselbar untuk ditandatangani, halmana surat tersebut adalah form yang Terdakwa tandatangani sendiri selain itu Terdakwa juga memberikan cashback, bunga berjangka dan hadiah langsung kepada nasabah yang diserahkan secara tunai maupun ditransfer langsung ke rekening nasabah agar nasabah lebih tertarik dan percaya pada program Tapemda Plus tersebut, halmana cashback, bunga berjangka dan hadiah langsung tersebut berasal dari dana nasabah Terdakwa lainnya, disamping itu Terdakwa juga meminta fotokopi KTP nasabah serta menyodorkan slip penarikan kosong untuk ditandatangani sebagai syarat

Halaman 24 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembukaan rekening tabungan Tapemda Plus setelah itu Terdakwa menyetorkan dana nasabah tersebut melalui Teller Bank Sulselbar namun beberapa lama setelah itu Terdakwa menarik kembali dana nasabah dari rekening masing-masing nasabah dengan menggunakan slip penarikan dan foto kopi KTP nasabah tersebut;

Bahwa setelah itu Terdakwa menemui calon nasabah yang Terdakwa telah prospek dan memberikan buku tabungan, cashback yang berbentuk uang tunai atau barang, Surat Perintah Hold Tabungan Tapemda Plus Berhadiah dan Kuasa Pendebetan Program Nabung Untung Bank Sulselbar yang Terdakwa tandatangani sendiri agar nasabah percaya bahwa dananya telah masuk ke dalam rekening Tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar, halmana cashback tersebut berasal dari dana nasabah lain yang diberikan kepada Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar dan dana nasabah yang Terdakwa tarik dari rekening nasabah dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani nasabah pada saat nasabah menyerahkan dananya untuk diikutkan dalam program tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar tersebut;

Bahwa Terdakwa menarik dan memindahbukukan dana nasabah yang telah Terdakwa prospek tersebut melalui Teller Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan menggunakan slip penarikan yang telah nasabah tandatangani sebelumnya yang jumlahnya Terdakwa isi sesuai jumlah dana yang akan ditarik Terdakwa dan mengelabui petugas Teller dengan mengatakan bahwa nasabah yang bersangkutan adalah keluarga Terdakwa atau sedang menunggu di antrian.

Bahwa dana nasabah yang Terdakwa telah tarik tersebut Terdakwa gunakan untuk pemberian cashback dan hadiah kepada nasabah-nasabah lain agar nasabah-nasabah lain percaya kepada Terdakwa dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang kali hingga dana di rekening nasabah habis dan ketika ada nasabah yang mempertanyakan kepada Terdakwa tentang saldo rekeningnya yang tidak sesuai dengan setoran yang telah dilakukan, Terdakwa mengatakan bahwa dana tersebut memang tidak kelihatan karena di Hold (ditahan) oleh Bank Sulselbar Cabang Mamuju sesuai Surat Perintah Hold Tabungan Tapemda Plus Berhadiah dan Kuasa Pendebetan Program Nabung Untung Bank Sulselbar yang telah nasabah tandatangani pada saat menjadi nasabah tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar;

Halaman 25 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para nasabah Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju tersebut di atas mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 2.218.500.000,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa HERMIN, S.E. BINTI YOHANIS TUMBU selaku Karyawan Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan status sebagai Tenaga Outsourcing berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 133/PK/WBS/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 antara Terdakwa dengan PT. Warga Bangun Sejahtera dan bertugas sebagai Tenaga Marketing Funding pada PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan honorarium di tahun 2022 sejumlah Rp. 3.345.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) per bulan pada bulan Oktober 2017 sampai tanggal 21 September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Oktober 2017 sampai bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2017 sampai tahun 2022 bertempat di Jalan Atiek Soetetja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di Jalan Diponegoro, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di Jalan Kelapa No. 54, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju, di Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di SDN Padang Baka, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju atau setidaknya - tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 26 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Oktober 2017 sampai bulan September 2022 Terdakwa melakukan kegiatan berupa kunjungan dan menawarkan kepada masyarakat tentang program Tapemda Plus pada Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju yaitu produk tabungan berjangka (1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan) dengan cashback/bunga yang berbeda sesuai dengan jangka waktu yang disepakati nasabah yaitu :

- Pada bulan Oktober 2017 bertempat di Jalan Atiek Soetetja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako dengan cara menjelaskan keuntungan-keuntungan yang didapatkan apabila mengikuti program Tapemda Plus Bank Sulselbar sehingga saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako tertarik untuk ikut program Tapemda Plus Bank Sulselbar yang ditawarkan Terdakwa tersebut setelah itu saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako secara bertahap mentransfer dananya kepada Terdakwa, yaitu :

- Pada bulan Oktober 2017 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Pada bulan November 2018 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Pada bulan September 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Pada bulan Desember 2019 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Pada bulan Januari 2020 sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
- Pada bulan April 2020 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pada bulan Juni 2020 sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Pada bulan Oktober 2020 sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Pada bulan Februari 2020 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pada bulan Maret 2021 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Pada bulan April 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pada bulan Juni 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 27 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Agustus 2021 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Pada bulan Maret 2022 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Sehingga keseluruhan dana yang telah saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako setorkan melalui Terdakwa adalah sejumlah Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah). namun dana saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako tersebut Terdakwa tidak masukkan ke rekening Tapemda Plus saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya ;

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 bertempat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Hj. Sumiati dengan menjelaskan bahwa program Tapemda Plus Bank Sulselbar berhadiah mempunyai bunga yang tinggi dan Cashback sehingga saksi Hj. Sumiati tertarik untuk ikut dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar tersebut dan secara bertahap menyetorkan dananya melalui Terdakwa yaitu :
 - Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2020 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2021 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2021 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Sehingga keseluruhan dana yang saksi Hj. Sumiati serahkan melalui Terdakwa untuk dimasukkan ke tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar saksi Hj. Sumiati adalah sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun dana saksi Hj. Sumiati tersebut Terdakwa tidak masukkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus Hj. Sumiati melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya dan untuk menutupi pemberian Cashback dan hadiah-hadiah untuk nasabah-nasabah Terdakwa lainnya;

Halaman 28 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Rembulan, S.Pd dengan menjelaskan tentang keuntungan-keuntungan yang didapatkan apabila menjadi nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar sehingga saksi Rembulan, S.Pd tertarik untuk menjadi nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar dan menyetorkan dananya melalui Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun dana milik saksi Rembulan, S.Pd tersebut Terdakwa tidak masukkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus saksi Rembulan, S.Pd namun digunakan Terdakwa untuk menutupi pembayaran hadiah dan Cashback nasabah-nasabah lainnya;
- Pada bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Kelapa No. 54, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur dengan mengatakan apabila menjadi nasabah program Tepemda Plus Bank Sulselbar maka akan mendapatkan hadiah langsung berupa kompor gas dan Cashback sejumlah Rp. Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh juta rupiah), setelah saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur tertarik, Terdakwa menyodorkan kepada saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur slip penarikan yang selanjutnya di isi oleh saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan untuk menggenapkan dana yang akan di hold dalam program tabungan Tapemda Plus tersebut menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur memberikan dananya secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa menuju ke Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan alasan akan menyelesaikan proses administrasi, setelah Terdakwa kembali dari Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju untuk menyelesaikan proses transaksi dan administrasi, Terdakwa memberikan saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur formulir berupa Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebetan Program Tapemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar untuk ditandatangani saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur di atas Materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menyerahkan lembaran asli formulir tersebut kepada saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur yang

Halaman 29 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Terdakwa adalah tanda bukti bahwa saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur telah ikut dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar;

- Pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta dengan mengatakan program Tapemda Plus Bank Sulselbar memiliki Cashback, hadiah bulanan dan memiliki bunga yang lebih tinggi dari bank lain sehingga saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta tertarik untuk ikut dalam program Tapemda Plus tersebut, selanjutnya saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta secara bertahap menyetorkan dananya untuk ikut dalam program Tapemda Plus tersebut kepada Terdakwa yaitu :
 - Pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - Pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
 - Pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa dana milik saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta sejumlah Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut setelah diserahkan kepada Terdakwa ternyata tidak disetorkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus milik saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta namun digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback dan hadiah kepada nasabah Terdakwa lainnya dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 bertempat di Jalan Atiek Soetetja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek kepada saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb dengan mengatakan apabila menjadi nasabah dalam program



Tapemda Plus Bank Sulselbar maka akan mendapat banyak hadiah antara lain Cashback, bunga bulanan dan hadiah langsung, sehingga saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb tertarik, setelah itu Terdakwa menyodorkan saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb formulir untuk di isi dan ditandatangani saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb serta slip penarikan dan slip penyetoran yang kemudian di isi oleh saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb sejumlah Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) untuk jangka waktu hold selama 6 (enam) bulan, disamping itu saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb juga mengikutkan kedua anaknya yang masih bersekolah di sekolah dasar dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar tersebut dengan setoran masing-masing sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan setelah Terdakwa kembali dari Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju untuk menyelesaikan proses transaksi dan administrasi, Terdakwa memberikan saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb formulir berupa Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebetan Program Tapemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar untuk ditandatangani dan setelah saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb menandatangani Terdakwa mengatakan bahwa saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb telah resmi menjadi nasabah program Tepemda Plus Bank Sulselbar namun dana milik saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb dan kedua anaknya tersebut Terdakwa tidak setorkan ke rekening tabungan Tapemda Plus saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb namun dana tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar Cashback, bunga bulanan, pembelian hadiah untuk nasabah Terdakwa lainnya serta Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Pada bulan Februari 2022 Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Syamad Bin Kaco Saguni dengan mengatakan jika menjadi nasabah program tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar maka akan mendapat keuntungan karena memiliki bunga yang lebih tinggi dibanding bunga tabungan lainnya disamping itu nasabah juga akan mendapatkan hadiah langsung dan Cashback, setelah saksi Syamad Bin Kaco Saguni tertarik selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju, saksi Syamad Bin Kaco Saguni menyetorkan

Halaman 31 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dananya sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk ikut dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar namun Terdakwa menempatkan dana saksi Syamad Bin Kaco Saguni tersebut ke rekening tabungan Bank Sulsebar jenis Tabunganku dan beberapa lama kemudian tanpa sepengetahuan saksi Syamad Bin Kaco Saguni Terdakwa melakukan penarikan dengan mengubah angka yang tertera pada slip penarikan yang ditandatangani saksi Syamad Bin Kaco Saguni dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback, pembelian hadiah untuk nasabah Terdakwa lainnya serta digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Pada bulan Mei 2022 bertempat di Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Hj. Nanna Binti Rasyid dengan menjelaskan nominal Cashback, bunga bulanan dan hadiah yang diterima apabila menjadi nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar sehingga saksi Hj. Nanna Binti Rasyid tertarik menjadi nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju setelah itu saksi Hj. Nanna Binti Rasyid mentransfer dananya untuk diikuti dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar melalui rekening Terdakwa sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan mendapatkan Cashback dari Terdakwa sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada bulan September 2022 bertempat di Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju saksi Hj. Nanna Binti Rasyid kembali menyerahkan dananya sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan mendapatkan Cashback dari Terdakwa sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) namun dana milik saksi Hj. Nanna Binti Rasyid tersebut tidak Terdakwa setorkan ke rekening tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar namun digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback, bunga bulanan, pembelian hadiah untuk nasabah Terdakwa lainnya dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 bertempat di SDN Padang Baka, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Darmawati Binti Darasia dengan mengatakan jika ikut dalam program Tepemda Plus Bank Sulselbar akan mendapat

Halaman 32 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cashback dan bunga bulanan, sehingga saksi Darmawati Binti Darasia tertarik dan menyerahkan dananya sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menandatangani slip setoran sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa meminta fotokopi KTP saksi Darmawati Binti Darasia dan buku rekening namun Terdakwa tidak memasukkan dana dari saksi Darmawati Binti Darasia tersebut ke rekening Tapemda Plus Bank Sulselbar namun dana tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback, bunga bulanan dan pembelian hadiah-hadiah kepada nasabah Terdakwa lainnya serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2022 bertempat di Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Mustapa Patinting, S.Gz dengan mengatakan program Tapemda Plus Bank Sulselbar memiliki banyak keuntungan-keuntungan antara lain target dan bunga berjangka sehingga membuat saksi Mustapa Patinting, S.Gz tertarik, selanjutnya saksi Mustapa Patinting, S.Gz menyerahkan dananya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Terdakwa untuk hold dan dimasukkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar namun ternyata dana milik saksi Mustapa Patinting, S.Gz tersebut Terdakwa tidak masukkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus saksi Mustapa Patinting, S.Gz namun digunakan Terdakwa untuk menutupi pembayaran hadiah dan Cashback nasabah-nasabah lainnya;
- Pada hari Selasa tanggal 21 September 2022 bertempat di Jalan Atiek Soetetja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf dengan mengatakan program Tepemda Plus Bank Sulselbar mempunyai banyak hadiah sehingga saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf tertarik untuk menjadi nasabah program Tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf untuk mempersiapkan dana yang akan di hold dan menyiapkan KTP setelah itu saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf mentransfer dananya sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk di hold dalam program Tepemda Plus Bank Sulselbar

Halaman 33 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 12 (dua belas) bulan, pada saat tabungan Tapemda Plus saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf jatuh tempo dan akan menarik dananya ternyata dana dalam rekening tersebut sudah tidak ada karena telah ditarik oleh Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk menutupi pembayaran Cashback, bunga bulanan dan pembelian hadiah-hadiah untuk nasabah Terdakwa lainnya serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa dalam menawarkan program Tapemda Plus tersebut Terdakwa memberikan penjelasan kepada nasabah tersebut di atas tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh PT Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dan hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara tidak mengarahkan nasabah untuk membuka rekening Tapemda Plus melainkan mengarahkan sebagian nasabah untuk membuka program tabungan lain seperti Simpeda dan Tabunganku sehingga nasabah yang mengikuti program Tapemda Plus ada yang tidak terdaftar sebagai nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju;

Bahwa Terdakwa juga telah menerima dana dari beberapa nasabah dengan jumlah yang bervariasi baik melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa maupun yang diserahkan secara tunai oleh nasabah namun dana tersebut Terdakwa tidak setorkan ke rekening Tapemda Plus nasabah dan ketika ada nasabah yang mempertanyakan kepada Terdakwa penyebab ketidaksesuaian dana yang tercetak di buku rekening dengan dana yang telah nasabah setorkan maka Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut telah masuk ke dalam rekening nasabah namun tidak terlihat di dalam rekening karena uang tersebut dalam keadaan di Hold (ditahan) padahal dana nasabah tersebut secara bertahap telah Terdakwa tarik dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani Nasabah dengan alasan bahwa uang tersebut akan dimasukkan dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju namun ternyata uang nasabah tersebut tidak dimasukkan ke dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju namun digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback nasabah lainnya dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa untuk meyakinkan para nasabah tersebut di atas bahwa uang yang diserahkan telah dimasukkan ke dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dan di Hold di dalam rekening, Terdakwa memberikan kepada nasabah Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebeban

Halaman 34 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tapemda Plus Berhadiah" Bank Sulselbar untuk ditandatangani, halmana surat tersebut adalah form yang Terdakwa tandatangani sendiri selain itu Terdakwa juga memberikan cashback, bunga berjangka dan hadiah langsung kepada nasabah yang diserahkan secara tunai maupun ditransfer langsung ke rekening nasabah agar nasabah lebih tertarik dan percaya pada program Tapemda Plus tersebut, halmana cashback, bunga berjangka dan hadiah langsung tersebut berasal dari dana nasabah Terdakwa lainnya, disamping itu Terdakwa juga meminta fotokopi KTP nasabah serta menyodorkan slip penarikan kosong untuk ditandatangani sebagai syarat untuk pembukaan rekening tabungan Tapemda Plus setelah itu Terdakwa menyetorkan dana nasabah tersebut melalui Teller Bank Sulselbar namun beberapa lama setelah itu Terdakwa menarik kembali dana nasabah dari rekening masing-masing nasabah dengan menggunakan slip penarikan dan foto kopi KTP nasabah tersebut;

Bahwa setelah itu Terdakwa menemui calon nasabah yang Terdakwa telah prospek dan memberikan buku tabungan, cashback yang berbentuk uang tunai atau barang, Surat Perintah Hold Tabungan Tapemda Plus Berhadiah dan Kuasa Pendebetan Program Nabung Untung Bank Sulselbar yang Terdakwa tandatangani sendiri agar nasabah percaya bahwa dananya telah masuk ke dalam rekening Tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar, halmana cashback tersebut berasal dari dana nasabah lain yang diberikan kepada Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar dan dana nasabah yang Terdakwa tarik dari rekening nasabah dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani nasabah pada saat nasabah menyerahkan dananya untuk diikuti dalam program tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar tersebut;

Bahwa Terdakwa menarik dan memindahbukukan dana nasabah yang telah Terdakwa prospek tersebut melalui Teller Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan menggunakan slip penarikan yang telah nasabah tandatangani sebelumnya yang jumlahnya Terdakwa isi sesuai jumlah dana yang akan ditarik Terdakwa dan mengelabui petugas Teller dengan mengatakan bahwa nasabah yang bersangkutan adalah keluarga Terdakwa atau sedang menunggu di antrian.--

Bahwa dana nasabah yang Terdakwa telah tarik tersebut Terdakwa gunakan untuk pemberian cashback dan hadiah kepada nasabah-nasabah lain agar nasabah-nasabah lain percaya kepada Terdakwa dan hal tersebut Terdakwa

Halaman 35 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan secara berulang kali hingga dana di rekening nasabah habis dan ketika ada nasabah yang mempertanyakan kepada Terdakwa tentang saldo rekeningnya yang tidak sesuai dengan setoran yang telah dilakukan, Terdakwa mengatakan bahwa dana tersebut memang tidak kelihatan karena di Hold (ditahan) oleh Bank Sulselbar Cabang Mamuju sesuai Surat Perintah Hold Tabungan Tapemda Plus Berhadiah dan Kuasa Pendebetan Program Nabung Untung Bank Sulselbar yang telah nasabah tandatangani pada saat menjadi nasabah tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para nasabah Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju tersebut di atas mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 2.218.500.000,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa HERMIN, S.E. BINTI YOHANIS TUMBU selaku Karyawan Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan status sebagai Tenaga Outsourcing berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 133/PK/WBS/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 antara Terdakwa dengan PT. Warga Bangun Sejahtera dan bertugas sebagai Tenaga Marketing Funding pada PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan honorarium di tahun 2022 sejumlah Rp. 3.345.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) per bulan pada bulan Oktober 2017 sampai tanggal 21 September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Oktober 2017 sampai bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2017 sampai tahun 2022 bertempat di Jalan Atiek Soetetja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di Jalan Diponegoro, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di Jalan Kelapa No. 54, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju, di Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di SDN Padang Baka, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju atau setidaknya - tidaknya pada tempat-tempat lain yang

Halaman 36 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Oktober 2017 sampai bulan September 2022 Terdakwa melakukan kegiatan berupa kunjungan dan menawarkan kepada masyarakat tentang program Tapemda Plus pada Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju yaitu produk tabungan berjangka (1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan) dengan cashback/bunga yang berbeda sesuai dengan jangka waktu yang disepakati nasabah yaitu :

- Pada bulan Oktober 2017 bertempat di Jalan Atiek Soetetja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako dengan cara menjelaskan keuntungan-keuntungan yang didapatkan apabila mengikuti program Tapemda Plus Bank Sulselbar sehingga saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako tertarik untuk ikut program Tapemda Plus Bank Sulselbar yang ditawarkan Terdakwa tersebut setelah itu saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako secara bertahap mentransfer dananya kepada Terdakwa, yaitu :
 - Pada bulan Oktober 2017 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Pada bulan November 2018 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - Pada bulan September 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - Pada bulan Desember 2019 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - Pada bulan Januari 2020 sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
 - Pada bulan April 2020 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Pada bulan Juni 2020 sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Halaman 37 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Oktober 2020 sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Pada bulan Februari 2020 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pada bulan Maret 2021 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Pada bulan April 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pada bulan Juni 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pada bulan Agustus 2021 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Pada bulan Maret 2022 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Sehingga keseluruhan dana yang telah saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako setorkan melalui Terdakwa adalah sejumlah Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah). namun dana saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako tersebut Terdakwa tidak masukkan ke rekening Tapemda Plus saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 bertempat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Hj. Sumiati dengan menjelaskan bahwa program Tapemda Plus Bank Sulselbar berhadiah mempunyai bunga yang tinggi dan Cashback sehingga saksi Hj. Sumiati tertarik untuk ikut dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar tersebut dan secara bertahap menyetorkan dananya melalui Terdakwa yaitu :
 - Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2020 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2021 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2021 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 38 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga keseluruhan dana yang saksi Hj. Sumiati serahkan melalui Terdakwa untuk dimasukkan ke tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar saksi Hj. Sumiati adalah sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun dana saksi Hj. Sumiati tersebut Terdakwa tidak masukkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus Hj. Sumiati melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya dan untuk menutupi pemberian Cashback dan hadiah-hadiah untuk nasabah-nasabah Terdakwa lainnya;

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Rembulan, S.Pd dengan menjelaskan tentang keuntungan-keuntungan yang didapatkan apabila menjadi nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar sehingga saksi Rembulan, S.Pd tertarik untuk menjadi nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar dan menyetorkan dananya melalui Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun dana milik saksi Rembulan, S.Pd tersebut Terdakwa tidak masukkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus saksi Rembulan, S.Pd namun digunakan Terdakwa untuk menutupi pembayaran hadiah dan Cashback nasabah-nasabah lainnya;
- Pada bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Kelapa No. 54, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur dengan mengatakan apabila menjadi nasabah program Tepemda Plus Bank Sulselbar maka akan mendapatkan hadiah langsung berupa kompor gas dan Cashback sejumlah Rp. Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh juta rupiah), setelah saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur tertarik, Terdakwa menyodorkan kepada saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur slip penarikan yang selanjutnya di isi oleh saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan untuk menggenapkan dana yang akan di hold dalam program tabungan Tapemda Plus tersebut menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur memberikan dananya secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa menuju ke Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan alasan akan menyelwsaikan proses administrasi,

Halaman 39 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa kembali dari Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju untuk menyelesaikan proses transaksi dan administrasi, Terdakwa memberikan saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur formulir berupa Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebetan Program Tapemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar untuk ditandatangani saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur di atas Materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menyerahkan lembaran asli formulir tersebut kepada saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur yang menurut Terdakwa adalah tanda bukti bahwa saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur telah ikut dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar;

- Pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta dengan mengatakan program Tapemda Plus Bank Sulselbar memiliki Cashback, hadiah bulanan dan memiliki bunga yang lebih tinggi dari bank lain sehingga saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta tertarik untuk ikut dalam program Tapemda Plus tersebut, selanjutnya saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta secara bertahap menyetorkan dananya untuk ikut dalam program Tapemda Plus tersebut kepada Terdakwa yaitu :
 - Pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - Pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
 - Pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa dana milik saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta sejumlah Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut setelah diserahkan kepada

Halaman 40 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ternyata tidak disetorkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus milik saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta namun digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback dan hadiah kepada nasabah Terdakwa lainnya dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 bertempat di Jalan Atiek Soetetja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek kepada saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb dengan mengatakan apabila menjadi nasabah dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar maka akan mendapat banyak hadiah antara lain Cashback, bunga bulanan dan hadiah langsung, sehingga saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb tertarik, setelah itu Terdakwa menyodorkan saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb formulir untuk di isi dan ditandatangani saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb serta slip penarikan dan slip penyetoran yang kemudian di isi oleh saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb sejumlah Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) untuk jangka waktu hold selama 6 (enam) bulan, disamping itu saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb juga mengikutkan kedua anaknya yang masih bersekolah di sekolah dasar dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar tersebut dengan setoran masing-masing sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan setelah Terdakwa kembali dari Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju untuk menyelesaikan proses transaksi dan administrasi, Terdakwa memberikan saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb formulir berupa Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebetan Program Tapemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar untuk ditandatangani dan setelah saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb menandatangani Terdakwa mengatakan bahwa saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb telah resmi menjadi nasabah program Tepemda Plus Bank Sulselbar namun dana milik saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb dan kedua anaknya tersebut Terdakwa tidak setorkan ke rekening tabungan Tapemda Plus saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb namun dana tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar Cashback, bunga bulanan, pembelian hadiah untuk nasabah Terdakwa lainnya serta Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Halaman 41 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Februari 2022 Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Syamad Bin Kaco Saguni dengan mengatakan jika menjadi nasabah program tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar maka akan mendapat keuntungan karena memiliki bunga yang lebih tinggi dibanding bunga tabungan lainnya disamping itu nasabah juga akan mendapatkan hadiah langsung dan Cashback, setelah saksi Syamad Bin Kaco Saguni tertarik selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju, saksi Syamad Bin Kaco Saguni menyetorkan dananya sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk ikut dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar namun Terdakwa menempatkan dana saksi Syamad Bin Kaco Saguni tersebut ke rekening tabungan Bank Sulsebar jenis Tabunganku dan beberapa lama kemudian tanpa sepengetahuan saksi Syamad Bin Kaco Saguni Terdakwa melakukan penarikan dengan mengubah angka yang tertera pada slip penarikan yang ditandatangani saksi Syamad Bin Kaco Saguni dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback, pembelian hadiah untuk nasabah Terdakwa lainnya serta digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Pada bulan Mei 2022 bertempat di Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Hj. Nanna Binti Rasyid dengan menjelaskan nominal Cashback, bunga bulanan dan hadiah yang diterima apabila menjadi nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar sehingga saksi Hj. Nanna Binti Rasyid tertarik menjadi nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju setelah itu saksi Hj. Nanna Binti Rasyid mentransfer dananya untuk diikuti dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar melalui rekening Terdakwa sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan mendapatkan Cashback dari Terdakwa sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada bulan September 2022 bertempat di Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju saksi Hj. Nanna Binti Rasyid kembali menyerahkan dananya sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan mendapatkan Cashback dari Terdakwa sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua

Halaman 42 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta rupiah) namun dana milik saksi Hj. Nanna Binti Rasyid tersebut tidak Terdakwa setorkan ke rekening tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar namun digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback, bunga bulanan, pembelian hadiah untuk nasabah Terdakwa lainnya dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 bertempat di SDN Padang Baka, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Darmawati Binti Darasia dengan mengatakan jika ikut dalam program Tepemda Plus Bank Sulselbar akan mendapat Cashback dan bunga bulanan, sehingga saksi Darmawati Binti Darasia tertarik dan menyerahkan dananya sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menandatangani slip setoran sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa meminta fotokopi KTP saksi Darmawati Binti Darasia dan buku rekening namun Terdakwa tidak memasukkan dana dari saksi Darmawati Binti Darasia tersebut ke rekening Tapemda Plus Bank Sulselbar namun dana tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback, bunga bulanan dan pembelian hadiah-hadiah kepada nasabah Terdakwa lainnya serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2022 bertempat di Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Mustapa Patintingan, S.Gz dengan mengatakan program Tapemda Plus Bank Sulselbar memiliki banyak keuntungan-keuntungan antara lain target dan bunga berjangka sehingga membuat saksi Mustapa Patintingan, S.Gz tertarik, selanjutnya saksi Mustapa Patintingan, S.Gz menyerahkan dananya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Terdakwa untuk hold dan dimasukkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar namun ternyata dana milik saksi Mustapa Patintingan, S.Gz tersebut Terdakwa tidak masukkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus saksi Mustapa Patintingan, S.Gz namun digunakan Terdakwa untuk menutupi pembayaran hadiah dan Cashback nasabah-nasabah lainnya;
- Pada hari Selasa tanggal 21 September 2022 bertempat di Jalan Atiek Soetetja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju

Halaman 43 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf dengan mengatakan program Tepemda Plus Bank Sulselbar mempunyai banyak hadiah sehingga saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf tertarik untuk menjadi nasabah program Tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf untuk mempersiapkan dana yang akan di hold dan menyiapkan KTP setelah itu saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf mentransfer dananya sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk di hold dalam program Tepemda Plus Bank Sulselbar selama 12 (dua belas) bulan, pada saat tabungan Tapemda Plus saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf jatuh tempo dan akan menarik dananya ternyata dana dalam rekening tersebut sudah tidak ada karena telah ditarik oleh Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk menutupi pembayaran Cashback, bunga bulanan dan pembelian hadiah-hadiah untuk nasabah Terdakwa lainnya serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa dalam menawarkan program Tapemda Plus tersebut Terdakwa memberikan penjelasan kepada nasabah tersebut di atas tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh PT Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dan hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara tidak mengarahkan nasabah untuk membuka rekening Tapemda Plus melainkan mengarahkan sebagian nasabah untuk membuka program tabungan lain seperti Simpeda dan Tabunganku sehingga nasabah yang mengikuti program Tapemda Plus ada yang tidak terdaftar sebagai nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju;

Bahwa Terdakwa juga telah menerima dana dari beberapa nasabah dengan jumlah yang bervariasi baik melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa maupun yang diserahkan secara tunai oleh nasabah namun dana tersebut Terdakwa tidak setorkan ke rekening Tapemda Plus nasabah dan ketika ada nasabah yang mempertanyakan kepada Terdakwa penyebab ketidaksesuaian dana yang tercetak di buku rekening dengan dana yang telah nasabah setorkan maka Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut telah masuk ke dalam rekening nasabah namun tidak terlihat di dalam rekening karena uang tersebut dalam keadaan di Hold (ditahan) padahal dana nasabah tersebut secara bertahap telah Terdakwa tarik dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani Nasabah dengan

Halaman 44 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa uang tersebut akan dimasukkan dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju namun ternyata uang nasabah tersebut tidak dimasukkan ke dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju namun digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback nasabah lainnya dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa untuk meyakinkan para nasabah tersebut di atas bahwa uang yang diserahkan telah dimasukkan ke dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dan di Hold di dalam rekening, Terdakwa memberikan kepada nasabah Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebetan "Tapemda Plus Berhadiah" Bank Sulselbar untuk ditandatangani, halmana surat tersebut adalah form yang Terdakwa tandatangani sendiri selain itu Terdakwa juga memberikan cashback, bunga berjangka dan hadiah langsung kepada nasabah yang diserahkan secara tunai maupun ditransfer langsung ke rekening nasabah agar nasabah lebih tertarik dan percaya pada program Tapemda Plus tersebut, halmana cashback, bunga berjangka dan hadiah langsung tersebut berasal dari dana nasabah Terdakwa lainnya, disamping itu Terdakwa juga meminta fotokopi KTP nasabah serta menyodorkan slip penarikan kosong untuk ditandatangani sebagai syarat untuk pembukaan rekening tabungan Tapemda Plus setelah itu Terdakwa menyetorkan dana nasabah tersebut melalui Teller Bank Sulselbar namun beberapa lama setelah itu Terdakwa menarik kembali dana nasabah dari rekening masing-masing nasabah dengan menggunakan slip penarikan dan foto kopi KTP nasabah tersebut;

Bahwa setelah itu Terdakwa menemui calon nasabah yang Terdakwa telah prospek dan memberikan buku tabungan, cashback yang berbentuk uang tunai atau barang, Surat Perintah Hold Tabungan Tapemda Plus Berhadiah dan Kuasa Pendebetan Program Nabung Untung Bank Sulselbar yang Terdakwa tandatangani sendiri agar nasabah percaya bahwa dananya telah masuk ke dalam rekening Tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar, halmana cashback tersebut berasal dari dana nasabah lain yang diberikan kepada Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar dan dana nasabah yang Terdakwa tarik dari rekening nasabah dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani nasabah pada saat nasabah menyerahkan dananya untuk diikuti dalam program tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar tersebut;

Halaman 45 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menarik dan memindahbukukan dana nasabah yang telah Terdakwa prospek tersebut melalui Teller Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan menggunakan slip penarikan yang telah nasabah tandatangani sebelumnya yang jumlahnya Terdakwa isi sesuai jumlah dana yang akan ditarik Terdakwa dan mengelabui petugas Teller dengan mengatakan bahwa nasabah yang bersangkutan adalah keluarga Terdakwa atau sedang menunggu di antrian.--

Bahwa dana nasabah yang Terdakwa telah tarik tersebut Terdakwa gunakan untuk pemberian cashback dan hadiah kepada nasabah-nasabah lain agar nasabah-nasabah lain percaya kepada Terdakwa dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang kali hingga dana di rekening nasabah habis dan ketika ada nasabah yang mempertanyakan kepada Terdakwa tentang saldo rekeningnya yang tidak sesuai dengan setoran yang telah dilakukan, Terdakwa mengatakan bahwa dana tersebut memang tidak kelihatan karena di Hold (ditahan) oleh Bank Sulselbar Cabang Mamuju sesuai Surat Perintah Hold Tabungan Tapemda Plus Berhadiah dan Kuasa Pendebetan Program Nabung Untung Bank Sulselbar yang telah nasabah tandatangani pada saat menjadi nasabah tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para nasabah Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju tersebut di atas mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 2.218.500.000,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA

Primair

Bahwa Terdakwa HERMIN, S.E. BINTI YOHANIS TUMBU selaku Karyawan Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan status sebagai Tenaga Outsourcing berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 133/PK/WBS/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 antara Terdakwa dengan PT. Warga Bangun Sejahtera dan bertugas sebagai Tenaga Marketing Funding pada PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan honorarium di tahun 2022 sejumlah Rp. 3.345.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh lima

Halaman 46 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per bulan pada bulan Oktober 2017 sampai tanggal 21 September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Oktober 2017 sampai bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2017 sampai tahun 2022 bertempat di Jalan Atiek Soetetja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di Jalan Diponegoro, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di Jalan Kelapa No. 54, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju, di Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di SDN Padang Baka, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju atau setidaknya - tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah *melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Oktober 2017 sampai bulan September 2022 Terdakwa melakukan kegiatan berupa kunjungan dan menawarkan kepada masyarakat tentang program Tapemda Plus pada Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju yaitu produk tabungan berjangka (1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan) dengan cashback/bunga yang berbeda sesuai dengan jangka waktu yang disepakati nasabah yaitu :

- Pada bulan Oktober 2017 bertempat di Jalan Atiek Soetetja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako dengan cara menjelaskan keuntungan-keuntungan yang didapatkan apabila mengikuti program Tapemda Plus Bank Sulselbar sehingga saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako tertarik untuk ikut program Tapemda Plus Bank Sulselbar yang ditawarkan Terdakwa tersebut setelah itu saksi Hj.

Halaman 47 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarmi Bin Syamsuddin Lako secara bertahap mentransfer dananya kepada Terdakwa, yaitu :

- Pada bulan Oktober 2017 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Pada bulan November 2018 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Pada bulan September 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Pada bulan Desember 2019 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Pada bulan Januari 2020 sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
- Pada bulan April 2020 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pada bulan Juni 2020 sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Pada bulan Oktober 2020 sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Pada bulan Februari 2020 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pada bulan Maret 2021 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Pada bulan April 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pada bulan Juni 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pada bulan Agustus 2021 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Pada bulan Maret 2022 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Sehingga keseluruhan dana yang telah saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako setorkan melalui Terdakwa adalah sejumlah Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah). namun dana saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako tersebut Terdakwa tidak masukkan ke rekening Tapemda Plus saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya ;

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 bertempat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Hj.

Halaman 48 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumiati dengan menjelaskan bahwa program Tapemda Plus Bank Sulselbar berhadiah mempunyai bunga yang tinggi dan Cashback sehingga saksi Hj. Sumiati tertarik untuk ikut dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar tersebut dan secara bertahap menyetorkan dananya melalui Terdakwa yaitu :

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2020 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2021 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2021 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Sehingga keseluruhan dana yang saksi Hj. Sumiati serahkan melalui Terdakwa untuk dimasukkan ke tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar saksi Hj. Sumiati adalah sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun dana saksi Hj. Sumiati tersebut Terdakwa tidak masukkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus Hj. Sumiati melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya dan untuk menutupi pemberian Cashback dan hadiah-hadiah untuk nasabah-nasabah Terdakwa lainnya;

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Rembulan, S.Pd dengan menjelaskan tentang keuntungan-keuntungan yang didapatkan apabila menjadi nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar sehingga saksi Rembulan, S.Pd tertarik untuk menjadi nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar dan menyetorkan dananya melalui Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun dana milik saksi Rembulan, S.Pd tersebut Terdakwa tidak masukkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus saksi Rembulan, S.Pd namun digunakan Terdakwa untuk menutupi pembayaran hadiah dan Cashback nasabah-nasabah lainnya;
- Pada bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Kelapa No. 54, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan

Halaman 49 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam



prospek terhadap saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur dengan mengatakan apabila menjadi nasabah program Tepemda Plus Bank Sulselbar maka akan mendapatkan hadiah langsung berupa kompor gas dan Cashback sejumlah Rp. Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh juta rupiah), setelah saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur tertarik, Terdakwa menyodorkan kepada saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur slip penarikan yang selanjutnya di isi oleh saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan untuk menggenapkan dana yang akan di hold dalam program tabungan Tapemda Plus tersebut menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur memberikan dananya secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa menuju ke Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan alasan akan menyelesaikan proses administrasi, setelah Terdakwa kembali dari Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju untuk menyelesaikan proses transaksi dan administrasi, Terdakwa memberikan saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur formulir berupa Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebetan Program Tapemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar untuk ditandatangani saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur di atas Materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menyerahkan lembaran asli formulir tersebut kepada saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur yang menurut Terdakwa adalah tanda bukti bahwa saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur telah ikut dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar;

- Pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta dengan mengatakan program Tapemda Plus Bank Sulselbar memiliki Cashback, hadiah bulanan dan memiliki bunga yang lebih tinggi dari bank lain sehingga saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta tertarik untuk ikut dalam program Tapemda Plus tersebut, selanjutnya saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta secara bertahap menyetorkan dananya untuk ikut dalam program Tapemda Plus tersebut kepada Terdakwa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa dana milik saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta sejumlah Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut setelah diserahkan kepada Terdakwa ternyata tidak disetorkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus milik saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta namun digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback dan hadiah kepada nasabah Terdakwa lainnya dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

- Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 bertempat di Jalan Atiek Soetetja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek kepada saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb dengan mengatakan apabila menjadi nasabah dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar maka akan mendapat banyak hadiah antara lain Cashback, bunga bulanan dan hadiah langsung, sehingga saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb tertarik, setelah itu Terdakwa menyodorkan saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb formulir untuk di isi dan ditandatangani saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb serta slip penarikan dan slip penyetoran yang kemudian di isi oleh saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb sejumlah Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) untuk jangka waktu hold selama 6 (enam) bulan, disamping itu saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb juga mengikutkan kedua anaknya yang masih bersekolah di sekolah dasar dalam program Tapemda Plus

Halaman 51 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sulselbar tersebut dengan setoran masing-masing sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan setelah Terdakwa kembali dari Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju untuk menyelesaikan proses transaksi dan administrasi, Terdakwa memberikan saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb formulir berupa Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebetan Program Tapemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar untuk ditandatangani dan setelah saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb menandatangani Terdakwa mengatakan bahwa saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb telah resmi menjadi nasabah program Tepemda Plus Bank Sulselbar namun dana milik saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb dan kedua anaknya tersebut Terdakwa tidak setorkan ke rekening tabungan Tapemda Plus saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb namun dana tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar Cashback, bunga bulanan, pembelian hadiah untuk nasabah Terdakwa lainnya serta Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Pada bulan Februari 2022 Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Syamad Bin Kaco Saguni dengan mengatakan jika menjadi nasabah program tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar maka akan mendapat keuntungan karena memiliki bunga yang lebih tinggi dibanding bunga tabungan lainnya disamping itu nasabah juga akan mendapatkan hadiah langsung dan Cashback, setelah saksi Syamad Bin Kaco Saguni tertarik selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju, saksi Syamad Bin Kaco Saguni menyetorkan dananya sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk ikut dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar namun Terdakwa menempatkan dana saksi Syamad Bin Kaco Saguni tersebut ke rekening tabungan Bank Sulsebar jenis Tabunganku dan beberapa lama kemudian tanpa sepengetahuan saksi Syamad Bin Kaco Saguni Terdakwa melakukan penarikan dengan mengubah angka yang tertera pada slip penarikan yang ditandatangani saksi Syamad Bin Kaco Saguni dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback, pembelian hadiah untuk nasabah Terdakwa lainnya serta digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Halaman 52 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Mei 2022 bertempat di Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Hj. Nanna Binti Rasyid dengan menjelaskan nominal Cashback, bunga bulanan dan hadiah yang diterima apabila menjadi nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar sehingga saksi Hj. Nanna Binti Rasyid tertarik menjadi nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju setelah itu saksi Hj. Nanna Binti Rasyid mentransfer dananya untuk diikuti dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar melalui rekening Terdakwa sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan mendapatkan Cashback dari Terdakwa sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada bulan September 2022 bertempat di Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju saksi Hj. Nanna Binti Rasyid kembali menyerahkan dananya sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan mendapatkan Cashback dari Terdakwa sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) namun dana milik saksi Hj. Nanna Binti Rasyid tersebut tidak Terdakwa setorkan ke rekening tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar namun digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback, bunga bulanan, pembelian hadiah untuk nasabah Terdakwa lainnya dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 bertempat di SDN Padang Baka, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Darmawati Binti Darasia dengan mengatakan jika ikut dalam program Tepemda Plus Bank Sulselbar akan mendapat Cashback dan bunga bulanan, sehingga saksi Darmawati Binti Darasia tertarik dan menyerahkan dananya sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menandatangani slip setoran sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa meminta fotokopi KTP saksi Darmawati Binti Darasia dan buku rekening namun Terdakwa tidak memasukkan dana dari saksi Darmawati Binti Darasia tersebut ke rekening Tapemda Plus Bank Sulselbar namun dana tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback, bunga bulanan dan pembelian hadiah-hadiah kepada nasabah Terdakwa lainnya serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 53 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2022 bertempat di Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Mustapa Patinting, S.Gz dengan mengatakan program Tapemda Plus Bank Sulselbar memiliki banyak keuntungan-keuntungan antara lain target dan bunga berjangka sehingga membuat saksi Mustapa Patinting, S.Gz tertarik, selanjutnya saksi Mustapa Patinting, S.Gz menyerahkan dananya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Terdakwa untuk hold dan dimasukkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar namun ternyata dana milik saksi Mustapa Patinting, S.Gz tersebut Terdakwa tidak masukkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus saksi Mustapa Patinting, S.Gz namun digunakan Terdakwa untuk menutupi pembayaran hadiah dan Cashback nasabah-nasabah lainnya;
- Pada hari Selasa tanggal 21 September 2022 bertempat di Jalan Atiek Soetetja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf dengan mengatakan program Tepemda Plus Bank Sulselbar mempunyai banyak hadiah sehingga saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf tertarik untuk menjadi nasabah program Tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf untuk mempersiapkan dana yang akan di hold dan menyiapkan KTP setelah itu saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf mentransfer dananya sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk di hold dalam program Tepemda Plus Bank Sulselbar selama 12 (dua belas) bulan, pada saat tabungan Tapemda Plus saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf jatuh tempo dan akan menarik dananya ternyata dana dalam rekening tersebut sudah tidak ada karena telah ditarik oleh Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk menutupi pembayaran Cashback, bunga bulanan dan pembelian hadiah-hadiah untuk nasabah Terdakwa lainnya serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa dalam menawarkan program Tapemda Plus tersebut Terdakwa memberikan penjelasan kepada nasabah tersebut di atas tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh PT Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dan hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara tidak mengarahkan

Halaman 54 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah untuk membuka rekening Tapemda Plus melainkan mengarahkan sebagian nasabah untuk membuka program tabungan lain seperti Simpeda dan Tabunganku sehingga nasabah yang mengikuti program Tapemda Plus ada yang tidak terdaftar sebagai nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju;

Bahwa Terdakwa juga telah menerima dana dari beberapa nasabah dengan jumlah yang bervariasi baik melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa maupun yang diserahkan secara tunai oleh nasabah namun dana tersebut Terdakwa tidak setorkan ke rekening Tapemda Plus nasabah dan ketika ada nasabah yang mempertanyakan kepada Terdakwa penyebab ketidaksesuaian dana yang tercetak di buku rekening dengan dana yang telah nasabah setorkan maka Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut telah masuk ke dalam rekening nasabah namun tidak terlihat di dalam rekening karena uang tersebut dalam keadaan di Hold (ditahan) padahal dana nasabah tersebut secara bertahap telah Terdakwa tarik dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani Nasabah dengan alasan bahwa uang tersebut akan dimasukkan dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju namun ternyata uang nasabah tersebut tidak dimasukkan ke dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju namun digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback nasabah lainnya dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa untuk meyakinkan para nasabah tersebut di atas bahwa uang yang diserahkan telah dimasukkan ke dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dan di Hold di dalam rekening, Terdakwa memberikan kepada nasabah Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebetan "Tapemda Plus Berhadiah" Bank Sulselbar untuk ditandatangani, halmana surat tersebut adalah form yang Terdakwa tandatangi sendiri selain itu Terdakwa juga memberikan cashback, bunga berjangka dan hadiah langsung kepada nasabah yang diserahkan secara tunai maupun ditransfer langsung ke rekening nasabah agar nasabah lebih tertarik dan percaya pada program Tapemda Plus tersebut, halmana cashback, bunga berjangka dan hadiah langsung tersebut berasal dari dana nasabah Terdakwa lainnya, disamping itu Terdakwa juga meminta fotokopi KTP nasabah serta menyodorkan slip penarikan kosong untuk ditandatangani sebagai syarat untuk pembukaan rekening tabungan Tapemda Plus setelah itu Terdakwa menyetorkan dana nasabah tersebut melalui Teller Bank Sulselbar namun

Halaman 55 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lama setelah itu Terdakwa menarik kembali dana nasabah dari rekening masing-masing nasabah dengan menggunakan slip penarikan dan foto kopi KTP nasabah tersebut ;

Bahwa setelah itu Terdakwa menemui calon nasabah yang Terdakwa telah prospek dan memberikan buku tabungan, cashback yang berbentuk uang tunai atau barang, Surat Perintah Hold Tabungan Tapemda Plus Berhadiah dan Kuasa Pendebetan Program Nabung Untung Bank Sulselbar yang Terdakwa tandatangani sendiri agar nasabah percaya bahwa dananya telah masuk ke dalam rekening Tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar, halmana cashback tersebut berasal dari dana nasabah lain yang diberikan kepada Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar dan dana nasabah yang Terdakwa tarik dari rekening nasabah dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani nasabah pada saat nasabah menyerahkan dananya untuk diikuti dalam program tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar tersebut;

Bahwa Terdakwa menarik dan memindahbukukan dana nasabah yang telah Terdakwa prospek tersebut melalui Teller Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan menggunakan slip penarikan yang telah nasabah tandatangani sebelumnya yang jumlahnya Terdakwa isi sesuai jumlah dana yang akan ditarik Terdakwa dan mengelabui petugas Teller dengan mengatakan bahwa nasabah yang bersangkutan adalah keluarga Terdakwa atau sedang menunggu di antrian.--

Bahwa dana nasabah yang Terdakwa telah tarik tersebut Terdakwa gunakan untuk pemberian cashback dan hadiah kepada nasabah-nasabah lain agar nasabah-nasabah lain percaya kepada Terdakwa dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang kali hingga dana di rekening nasabah habis dan ketika ada nasabah yang mempertanyakan kepada Terdakwa tentang saldo rekeningnya yang tidak sesuai dengan setoran yang telah dilakukan, Terdakwa mengatakan bahwa dana tersebut memang tidak kelihatan karena di Hold (ditahan) oleh Bank Sulselbar Cabang Mamuju sesuai Surat Perintah Hold Tabungan Tapemda Plus Berhadiah dan Kuasa Pendebetan Program Nabung Untung Bank Sulselbar yang telah nasabah tandatangani pada saat menjadi nasabah tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para nasabah Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju tersebut di atas mengalami kerugian yang ditaksir

Halaman 56 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 2.218.500.000,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa HERMIN, S.E. BINTI YOHANIS TUMBU selaku Karyawan Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan status sebagai Tenaga Outsourcing berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 133/PK/WBS/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 antara Terdakwa dengan PT. Warga Bangun Sejahtera dan bertugas sebagai Tenaga Marketing Funding pada PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan honorarium di tahun 2022 sejumlah Rp. 3.345.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) per bulan pada bulan Oktober 2017 sampai tanggal 21 September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Oktober 2017 sampai bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2017 sampai tahun 2022 bertempat di Jalan Atiek Soetetja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di Jalan Diponegoro, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di Jalan Kelapa No. 54, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju, di Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di SDN Padang Baka, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju atau setidaknya - tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Oktober 2017 sampai bulan September 2022 Terdakwa melakukan kegiatan berupa kunjungan dan menawarkan kepada masyarakat tentang program Tapemda Plus pada Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju yaitu produk tabungan berjangka (1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6

Halaman 57 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan) dengan cashback/bunga yang berbeda sesuai dengan jangka waktu yang disepakati nasabah yaitu :

- Pada bulan Oktober 2017 bertempat di Jalan Atiek Soetetja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako dengan cara menjelaskan keuntungan-keuntungan yang didapatkan apabila mengikuti program Tapemda Plus Bank Sulselbar sehingga saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako tertarik untuk ikut program Tapemda Plus Bank Sulselbar yang ditawarkan Terdakwa tersebut setelah itu saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako secara bertahap mentransfer dananya kepada Terdakwa, yaitu :
 - Pada bulan Oktober 2017 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Pada bulan November 2018 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - Pada bulan September 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - Pada bulan Desember 2019 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - Pada bulan Januari 2020 sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
 - Pada bulan April 2020 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Pada bulan Juni 2020 sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
 - Pada bulan Oktober 2020 sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 - Pada bulan Februari 2020 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Pada bulan Maret 2021 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - Pada bulan April 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Pada bulan Juni 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Pada bulan Agustus 2021 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - Pada bulan Maret 2022 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 58 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga keseluruhan dana yang telah saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako setorkan melalui Terdakwa adalah sejumlah Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah). namun dana saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako tersebut Terdakwa tidak masukkan ke rekening Tapemda Plus saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 bertempat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Hj. Sumiati dengan menjelaskan bahwa program Tapemda Plus Bank Sulselbar berhadiah mempunyai bunga yang tinggi dan Cashback sehingga saksi Hj. Sumiati tertarik untuk ikut dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar tersebut dan secara bertahap menyetorkan dananya melalui Terdakwa yaitu :

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2020 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2021 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2021 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Sehingga keseluruhan dana yang saksi Hj. Sumiati serahkan melalui Terdakwa untuk dimasukkan ke tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar saksi Hj. Sumiati adalah sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun dana saksi Hj. Sumiati tersebut Terdakwa tidak masukkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus Hj. Sumiati melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya dan untuk menutupi pemberian Cashback dan hadiah-hadiah untuk nasabah-nasabah Terdakwa lainnya;

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Rembulan, S.Pd dengan menjelaskan tentang keuntungan-keuntungan yang didapatkan apabila menjadi nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar sehingga saksi

Halaman 59 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembulan, S.Pd tertarik untuk menjadi nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar dan menyetorkan dananya melalui Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun dana milik saksi Rembulan, S.Pd tersebut Terdakwa tidak masukkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus saksi Rembulan, S.Pd namun digunakan Terdakwa untuk menutupi pembayaran hadiah dan Cashback nasabah-nasabah lainnya;

- Pada bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Kelapa No. 54, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur dengan mengatakan apabila menjadi nasabah program Tepemda Plus Bank Sulselbar maka akan mendapatkan hadiah langsung berupa kompor gas dan Cashback sejumlah Rp. Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh juta rupiah), setelah saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur tertarik, Terdakwa menyodorkan kepada saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur slip penarikan yang selanjutnya di isi oleh saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan untuk menggenapkan dana yang akan di hold dalam program tabungan Tapemda Plus tersebut menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur memberikan dananya secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa menuju ke Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan alasan akan menyelesaikan proses administrasi, setelah Terdakwa kembali dari Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju untuk menyelesaikan proses transaksi dan administrasi, Terdakwa memberikan saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur formulir berupa Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebetan Program Tapemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar untuk ditandatangani saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur di atas Materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menyerahkan lembaran asli formulir tersebut kepada saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur yang menurut Terdakwa adalah tanda bukti bahwa saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur telah ikut dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar;

Halaman 60 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta dengan mengatakan program Tapemda Plus Bank Sulselbar memiliki Cashback, hadiah bulanan dan memiliki bunga yang lebih tinggi dari bank lain sehingga saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta tertarik untuk ikut dalam program Tapemda Plus tersebut, selanjutnya saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta secara bertahap menyetorkan dananya untuk ikut dalam program Tapemda Plus tersebut kepada Terdakwa yaitu :

- Pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa dana milik saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta sejumlah Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut setelah diserahkan kepada Terdakwa ternyata tidak disetorkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus milik saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta namun digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback dan hadiah kepada nasabah Terdakwa lainnya dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 bertempat di Jalan Atiek Soetetja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek kepada saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb dengan mengatakan apabila menjadi nasabah dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar maka akan mendapat banyak hadiah antara lain Cashback, bunga bulanan dan hadiah langsung, sehingga saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb tertarik, setelah itu

Halaman 61 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyodorkan saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb formulir untuk di isi dan ditandatangani saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb serta slip penarikan dan slip penyetoran yang kemudian di isi oleh saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb sejumlah Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) untuk jangka waktu hold selama 6 (enam) bulan, disamping itu saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb juga mengikutkan kedua anaknya yang masih bersekolah di sekolah dasar dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar tersebut dengan setoran masing-masing sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan setelah Terdakwa kembali dari Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju untuk menyelesaikan proses transaksi dan administrasi, Terdakwa memberikan saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb formulir berupa Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebetan Program Tapemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar untuk ditandatangani dan setelah saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb menandatangani Terdakwa mengatakan bahwa saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb telah resmi menjadi nasabah program Tepemda Plus Bank Sulselbar namun dana milik saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb dan kedua anaknya tersebut Terdakwa tidak setorkan ke rekening tabungan Tapemda Plus saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb namun dana tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar Cashback, bunga bulanan, pembelian hadiah untuk nasabah Terdakwa lainnya serta Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Pada bulan Februari 2022 Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Syamad Bin Kaco Saguni dengan mengatakan jika menjadi nasabah program tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar maka akan mendapat keuntungan karena memiliki bunga yang lebih tinggi dibanding bunga tabungan lainnya disamping itu nasabah juga akan mendapatkan hadiah langsung dan Cashback, setelah saksi Syamad Bin Kaco Saguni tertarik selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju, saksi Syamad Bin Kaco Saguni menyetorkan dananya sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk ikut dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar namun Terdakwa menempatkan dana saksi Syamad Bin Kaco Saguni tersebut ke rekening

Halaman 62 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan Bank Sulsebar jenis Tabunganku dan beberapa lama kemudian tanpa sepengetahuan saksi Syamad Bin Kaco Saguni Terdakwa melakukan penarikan dengan mengubah angka yang tertera pada slip penarikan yang ditandatangani saksi Syamad Bin Kaco Saguni dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback, pembelian hadiah untuk nasabah Terdakwa lainnya serta digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Pada bulan Mei 2022 bertempat di Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Hj. Nanna Binti Rasyid dengan menjelaskan nominal Cashback, bunga bulanan dan hadiah yang diterima apabila menjadi nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar sehingga saksi Hj. Nanna Binti Rasyid tertarik menjadi nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju setelah itu saksi Hj. Nanna Binti Rasyid mentransfer dananya untuk diikuti dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar melalui rekening Terdakwa sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan mendapatkan Cashback dari Terdakwa sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada bulan September 2022 bertempat di Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju saksi Hj. Nanna Binti Rasyid kembali menyerahkan dananya sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan mendapatkan Cashback dari Terdakwa sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) namun dana milik saksi Hj. Nanna Binti Rasyid tersebut tidak Terdakwa setorkan ke rekening tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar namun digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback, bunga bulanan, pembelian hadiah untuk nasabah Terdakwa lainnya dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 bertempat di SDN Padang Baka, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Darmawati Binti Darasia dengan mengatakan jika ikut dalam program Tepemda Plus Bank Sulselbar akan mendapat Cashback dan bunga bulanan, sehingga saksi Darmawati Binti Darasia tertarik dan menyerahkan dananya sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menandatangani

Halaman 63 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slip setoran sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa meminta fotokopi KTP saksi Darmawati Binti Darasia dan buku rekening namun Terdakwa tidak memasukkan dana dari saksi Darmawati Binti Darasia tersebut ke rekening Tapemda Plus Bank Sulselbar namun dana tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback, bunga bulanan dan pembelian hadiah-hadiah kepada nasabah Terdakwa lainnya serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2022 bertempat di Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Mustapa Patinting, S.Gz dengan mengatakan program Tapemda Plus Bank Sulselbar memiliki banyak keuntungan-keuntungan antara lain target dan bunga berjangka sehingga membuat saksi Mustapa Patinting, S.Gz tertarik, selanjutnya saksi Mustapa Patinting, S.Gz menyerahkan dananya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Terdakwa untuk hold dan dimasukkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar namun ternyata dana milik saksi Mustapa Patinting, S.Gz tersebut Terdakwa tidak masukkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus saksi Mustapa Patinting, S.Gz namun digunakan Terdakwa untuk menutupi pembayaran hadiah dan Cashback nasabah-nasabah lainnya;
- Pada hari Selasa tanggal 21 September 2022 bertempat di Jalan Atiek Soetetja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf dengan mengatakan program Tepemda Plus Bank Sulselbar mempunyai banyak hadiah sehingga saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf tertarik untuk menjadi nasabah program Tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar, selanjutnya Terdakwa meminta kepda saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf untuk mempersiapkan dana yang akan di hold dan menyiapkan KTP setelah itu saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf mentransfer dananya sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk di hold dalam program Tepemda Plus Bank Sulselbar selama 12 (dua belas) bulan, pada saat tabungan Tapemda Plus saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf jatuh tempo dan akan menarik dananya ternyata dana dalam rekening tersebut sudah tidak ada karena telah

Halaman 64 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik oleh Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk menutupi pembayaran Cashback, bunga bulanan dan pembelian hadiah-hadiah untuk nasabah Terdakwa lainnya serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa dalam menawarkan program Tapemda Plus tersebut Terdakwa memberikan penjelasan kepada nasabah tersebut di atas tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh PT Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dan hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara tidak mengarahkan nasabah untuk membuka rekening Tapemda Plus melainkan mengarahkan sebagian nasabah untuk membuka program tabungan lain seperti Simpeda dan Tabunganku sehingga nasabah yang mengikuti program Tapemda Plus ada yang tidak terdaftar sebagai nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju;

Bahwa Terdakwa juga telah menerima dana dari beberapa nasabah dengan jumlah yang bervariasi baik melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa maupun yang diserahkan secara tunai oleh nasabah namun dana tersebut Terdakwa tidak setorkan ke rekening Tapemda Plus nasabah dan ketika ada nasabah yang mempertanyakan kepada Terdakwa penyebab ketidaksesuaian dana yang tercetak di buku rekening dengan dana yang telah nasabah setorkan maka Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut telah masuk ke dalam rekening nasabah namun tidak terlihat di dalam rekening karena uang tersebut dalam keadaan di Hold (ditahan) padahal dana nasabah tersebut secara bertahap telah Terdakwa tarik dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani Nasabah dengan alasan bahwa uang tersebut akan dimasukkan dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju namun ternyata uang nasabah tersebut tidak dimasukkan ke dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju namun digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback nasabah lainnya dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa untuk meyakinkan para nasabah tersebut di atas bahwa uang yang diserahkan telah dimasukkan ke dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dan di Hold di dalam rekening, Terdakwa memberikan kepada nasabah Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebetan "Tapemda Plus Berhadiah" Bank Sulselbar untuk ditandatangani, halmana surat tersebut adalah form yang Terdakwa tandatangani sendiri selain itu Terdakwa juga memberikan cashback, bunga berjangka dan hadiah

Halaman 65 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada nasabah yang diserahkan secara tunai maupun ditransfer langsung ke rekening nasabah agar nasabah lebih tertarik dan percaya pada program Tapemda Plus tersebut, halmana cashback, bunga berjangka dan hadiah langsung tersebut berasal dari dana nasabah Terdakwa lainnya, disamping itu Terdakwa juga meminta fotokopi KTP nasabah serta menyodorkan slip penarikan kosong untuk ditandatangani sebagai syarat untuk pembukaan rekening tabungan Tapemda Plus setelah itu Terdakwa menyetorkan dana nasabah tersebut melalui Teller Bank Sulselbar namun beberapa lama setelah itu Terdakwa menarik kembali dana nasabah dari rekening masing-masing nasabah dengan menggunakan slip penarikan dan foto kopi KTP nasabah tersebut;

Bahwa setelah itu Terdakwa menemui calon nasabah yang Terdakwa telah prospek dan memberikan buku tabungan, cashback yang berbentuk uang tunai atau barang, Surat Perintah Hold Tabungan Tapemda Plus Berhadiah dan Kuasa Pendebetan Program Nabung Untung Bank Sulselbar yang Terdakwa tandatangani sendiri agar nasabah percaya bahwa dananya telah masuk ke dalam rekening Tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar, halmana cashback tersebut berasal dari dana nasabah lain yang diberikan kepada Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar dan dana nasabah yang Terdakwa tarik dari rekening nasabah dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani nasabah pada saat nasabah menyerahkan dananya untuk diikuti dalam program tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar tersebut;

Bahwa Terdakwa menarik dan memindahbukukan dana nasabah yang telah Terdakwa prospek tersebut melalui Teller Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan menggunakan slip penarikan yang telah nasabah tandatangani sebelumnya yang jumlahnya Terdakwa isi sesuai jumlah dana yang akan ditarik Terdakwa dan mengelabui petugas Teller dengan mengatakan bahwa nasabah yang bersangkutan adalah keluarga Terdakwa atau sedang menunggu di antrian;

Bahwa dana nasabah yang Terdakwa telah tarik tersebut Terdakwa gunakan untuk pemberian cashback dan hadiah kepada nasabah-nasabah lain agar nasabah-nasabah lain percaya kepada Terdakwa dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang kali hingga dana di rekening nasabah habis dan ketika ada nasabah yang mempertanyakan kepada Terdakwa tentang saldo rekeningnya yang tidak sesuai dengan setoran yang telah dilakukan,

Halaman 66 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan bahwa dana tersebut memang tidak kelihatan karena di Hold (ditahan) oleh Bank Sulselbar Cabang Mamuju sesuai Surat Perintah Hold Tabungan Tapemda Plus Berhadiah dan Kuasa Pendebetan Program Nabung Untung Bank Sulselbar yang telah nasabah tandatangani pada saat menjadi nasabah tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para nasabah Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju tersebut di atas mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 2.218.500.000,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa HERMIN, S.E. BINTI YOHANIS TUMBU selaku Karyawan Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan status sebagai Tenaga Outsourcing berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 133/PK/WBS/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 antara Terdakwa dengan PT. Warga Bangun Sejahtera dan bertugas sebagai Tenaga Marketing Funding pada PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan honorarium di tahun 2022 sejumlah Rp. 3.345.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) per bulan pada bulan Oktober 2017 sampai tanggal 21 September 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara bulan Oktober 2017 sampai bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2017 sampai tahun 2022 bertempat di Jalan Atiek Soetetja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di Jalan Diponegoro, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di Jalan Kelapa No. 54, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju, di Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di SDN Padang Baka, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju atau setidak - tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan maksud menguntungkan diri

Halaman 67 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Oktober 2017 sampai bulan September 2022 Terdakwa melakukan kegiatan berupa kunjungan dan menawarkan kepada masyarakat tentang program Tapemda Plus pada Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju yaitu produk tabungan berjangka (1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan) dengan cashback/bunga yang berbeda sesuai dengan jangka waktu yang disepakati nasabah yaitu :

- Pada bulan Oktober 2017 bertempat di Jalan Atiek Soetetja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako dengan cara menjelaskan keuntungan-keuntungan yang didapatkan apabila mengikuti program Tapemda Plus Bank Sulselbar sehingga saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako tertarik untuk ikut program Tapemda Plus Bank Sulselbar yang ditawarkan Terdakwa tersebut setelah itu saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako secara bertahap mentransfer dananya kepada Terdakwa, yaitu :
 - Pada bulan Oktober 2017 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Pada bulan November 2018 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - Pada bulan September 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - Pada bulan Desember 2019 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - Pada bulan Januari 2020 sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
 - Pada bulan April 2020 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Pada bulan Juni 2020 sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
 - Pada bulan Oktober 2020 sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Februari 2020 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pada bulan Maret 2021 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Pada bulan April 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pada bulan Juni 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pada bulan Agustus 2021 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Pada bulan Maret 2022 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Sehingga keseluruhan dana yang telah saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako setorkan melalui Terdakwa adalah sejumlah Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah). namun dana saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako tersebut Terdakwa tidak masukkan ke rekening Tapemda Plus saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 bertempat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Hj. Sumiati dengan menjelaskan bahwa program Tapemda Plus Bank Sulselbar berhadiah mempunyai bunga yang tinggi dan Cashback sehingga saksi Hj. Sumiati tertarik untuk ikut dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar tersebut dan secara bertahap menyetorkan dananya melalui Terdakwa yaitu :

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2020 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2021 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2021 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Sehingga keseluruhan dana yang saksi Hj. Sumiati serahkan melalui Terdakwa untuk dimasukkan ke tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar

Halaman 69 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hj. Sumiati adalah sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun dana saksi Hj. Sumiati tersebut Terdakwa tidak masukkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus Hj. Sumiati melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya dan untuk menutupi pemberian Cashback dan hadiah-hadiah untuk nasabah-nasabah Terdakwa lainnya;

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Rembulan, S.Pd dengan menjelaskan tentang keuntungan-keuntungan yang didapatkan apabila menjadi nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar sehingga saksi Rembulan, S.Pd tertarik untuk menjadi nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar dan menyetorkan dananya melalui Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun dana milik saksi Rembulan, S.Pd tersebut Terdakwa tidak masukkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus saksi Rembulan, S.Pd namun digunakan Terdakwa untuk menutupi pembayaran hadiah dan Cashback nasabah-nasabah lainnya;
- Pada bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Kelapa No. 54, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur dengan mengatakan apabila menjadi nasabah program Tepemda Plus Bank Sulselbar maka akan mendapatkan hadiah langsung berupa kompor gas dan Cashback sejumlah Rp. Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh juta rupiah), setelah saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur tertarik, Terdakwa menyodorkan kepada saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur slip penarikan yang selanjutnya di isi oleh saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan untuk menggenapkan dana yang akan di hold dalam program tabungan Tapemda Plus tersebut menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur memberikan dananya secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa menuju ke Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan alasan akan menyelesaikan proses administrasi, setelah Terdakwa kembali dari Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju untuk menyelesaikan proses transaksi dan administrasi, Terdakwa

Halaman 70 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur formulir berupa Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebetan Program Tapemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar untuk ditandatangani saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur di atas Materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menyerahkan lembaran asli formulir tersebut kepada saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur yang menurut Terdakwa adalah tanda bukti bahwa saksi Nurmawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur telah ikut dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar;

- Pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta dengan mengatakan program Tapemda Plus Bank Sulselbar memiliki Cashback, hadiah bulanan dan memiliki bunga yang lebih tinggi dari bank lain sehingga saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta tertarik untuk ikut dalam program Tapemda Plus tersebut, selanjutnya saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta secara bertahap menyetorkan dananya untuk ikut dalam program Tapemda Plus tersebut kepada Terdakwa yaitu :
 - Pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - Pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
 - Pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa dana milik saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta sejumlah Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut setelah diserahkan kepada Terdakwa ternyata tidak disetorkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus milik saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta namun digunakan Terdakwa untuk

Halaman 71 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Cashback dan hadiah kepada nasabah Terdakwa lainnya dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 bertempat di Jalan Atiek Soetetja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek kepada saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb dengan mengatakan apabila menjadi nasabah dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar maka akan mendapat banyak hadiah antara lain Cashback, bunga bulanan dan hadiah langsung, sehingga saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb tertarik, setelah itu Terdakwa menyodorkan saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb formulir untuk di isi dan ditandatangani saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb serta slip penarikan dan slip penyetoran yang kemudian di isi oleh saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb sejumlah Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) untuk jangka waktu hold selama 6 (enam) bulan, disamping itu saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb juga mengikutkan kedua anaknya yang masih bersekolah di sekolah dasar dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar tersebut dengan setoran masing-masing sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan setelah Terdakwa kembali dari Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju untuk menyelesaikan proses transaksi dan administrasi, Terdakwa memberikan saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb formulir berupa Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebetan Program Tapemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar untuk ditandatangani dan setelah saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb menandatangani Terdakwa mengatakan bahwa saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb telah resmi menjadi nasabah program Tepemda Plus Bank Sulselbar namun dana milik saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb dan kedua anaknya tersebut Terdakwa tidak setorkan ke rekening tabungan Tapemda Plus saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb namun dana tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar Cashback, bunga bulanan, pembelian hadiah untuk nasabah Terdakwa lainnya serta Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Pada bulan Februari 2022 Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Syamad Bin Kaco Saguni dengan mengatakan jika menjadi nasabah program tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar maka akan mendapat

Halaman 72 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan karena memiliki bunga yang lebih tinggi dibanding bunga tabungan lainnya disamping itu nasabah juga akan mendapatkan hadiah langsung dan Cashback, setelah saksi Syamad Bin Kaco Saguni tertarik selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju, saksi Syamad Bin Kaco Saguni menyetorkan dananya sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk ikut dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar namun Terdakwa menempatkan dana saksi Syamad Bin Kaco Saguni tersebut ke rekening tabungan Bank Sulsebar jenis Tabunganku dan beberapa lama kemudian tanpa sepengetahuan saksi Syamad Bin Kaco Saguni Terdakwa melakukan penarikan dengan mengubah angka yang tertera pada slip penarikan yang ditandatangani saksi Syamad Bin Kaco Saguni dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback, pembelian hadiah untuk nasabah Terdakwa lainnya serta digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Pada bulan Mei 2022 bertempat di Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Hj. Nanna Binti Rasyid dengan menjelaskan nominal Cashback, bunga bulanan dan hadiah yang diterima apabila menjadi nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar sehingga saksi Hj. Nanna Binti Rasyid tertarik menjadi nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju setelah itu saksi Hj. Nanna Binti Rasyid mentransfer dananya untuk diikuti dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar melalui rekening Terdakwa sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan mendapatkan Cashback dari Terdakwa sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada bulan September 2022 bertempat di Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju saksi Hj. Nanna Binti Rasyid kembali menyerahkan dananya sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan mendapatkan Cashback dari Terdakwa sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) namun dana milik saksi Hj. Nanna Binti Rasyid tersebut tidak Terdakwa setorkan ke rekening tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar namun digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback,

Halaman 73 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bunga bulanan, pembelian hadiah untuk nasabah Terdakwa lainnya dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 bertempat di SDN Padang Baka, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Darmawati Binti Darasia dengan mengatakan jika ikut dalam program Tepemda Plus Bank Sulselbar akan mendapat Cashback dan bunga bulanan, sehingga saksi Darmawati Binti Darasia tertarik dan menyerahkan dananya sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menandatangani slip setoran sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa meminta fotokopi KTP saksi Darmawati Binti Darasia dan buku rekening namun Terdakwa tidak memasukkan dana dari saksi Darmawati Binti Darasia tersebut ke rekening Tapemda Plus Bank Sulselbar namun dana tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback, bunga bulanan dan pembelian hadiah-hadiah kepada nasabah Terdakwa lainnya serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
 - Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2022 bertempat di Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Mustapa Patintingan, S.Gz dengan mengatakan program Tapemda Plus Bank Sulselbar memiliki banyak keuntungan-keuntungan antara lain target dan bunga berjangka sehingga membuat saksi Mustapa Patintingan, S.Gz tertarik, selanjutnya saksi Mustapa Patintingan, S.Gz menyerahkan dananya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Terdakwa untuk hold dan dimasukkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar namun ternyata dana milik saksi Mustapa Patintingan, S.Gz tersebut Terdakwa tidak masukkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus saksi Mustapa Patintingan, S.Gz namun digunakan Terdakwa untuk menutupi pembayaran hadiah dan Cashback nasabah-nasabah lainnya;
 - Pada hari Selasa tanggal 21 September 2022 bertempat di Jalan Atiek Soetetja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf dengan mengatakan program Tepemda Plus Bank Sulselbar mempunyai banyak hadiah sehingga saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf

Halaman 74 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik untuk menjadi nasabah program Tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf untuk mempersiapkan dana yang akan di hold dan menyiapkan KTP setelah itu saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf mentransfer dananya sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk di hold dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar selama 12 (dua belas) bulan, pada saat tabungan Tapemda Plus saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf jatuh tempo dan akan menarik dananya ternyata dana dalam rekening tersebut sudah tidak ada karena telah ditarik oleh Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk menutupi pembayaran Cashback, bunga bulanan dan pembelian hadiah-hadiah untuk nasabah Terdakwa lainnya serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa dalam menawarkan program Tapemda Plus tersebut Terdakwa memberikan penjelasan kepada nasabah tersebut di atas tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh PT Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dan hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara tidak mengarahkan nasabah untuk membuka rekening Tapemda Plus melainkan mengarahkan sebagian nasabah untuk membuka program tabungan lain seperti Simpeda dan Tabunganku sehingga nasabah yang mengikuti program Tapemda Plus ada yang tidak terdaftar sebagai nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju;

Bahwa Terdakwa juga telah menerima dana dari beberapa nasabah dengan jumlah yang bervariasi baik melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa maupun yang diserahkan secara tunai oleh nasabah namun dana tersebut Terdakwa tidak setorkan ke rekening Tapemda Plus nasabah dan ketika ada nasabah yang mempertanyakan kepada Terdakwa penyebab ketidaksesuaian dana yang tercantum di buku rekening dengan dana yang telah nasabah setorkan maka Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut telah masuk ke dalam rekening nasabah namun tidak terlihat di dalam rekening karena uang tersebut dalam keadaan di Hold (ditahan) padahal dana nasabah tersebut secara bertahap telah Terdakwa tarik dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani Nasabah dengan alasan bahwa uang tersebut akan dimasukkan dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju namun ternyata uang nasabah tersebut tidak dimasukkan ke dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar

Halaman 75 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Utama Mamuju namun digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback nasabah lainnya dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa untuk meyakinkan para nasabah tersebut di atas bahwa uang yang diserahkan telah dimasukkan ke dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dan di Hold di dalam rekening, Terdakwa memberikan kepada nasabah Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebeban "Tapemda Plus Berhadiah" Bank Sulselbar untuk ditandatangani, halmana surat tersebut adalah form yang Terdakwa tandatangani sendiri selain itu Terdakwa juga memberikan cashback, bunga berjangka dan hadiah langsung kepada nasabah yang diserahkan secara tunai maupun ditransfer langsung ke rekening nasabah agar nasabah lebih tertarik dan percaya pada program Tapemda Plus tersebut, halmana cashback, bunga berjangka dan hadiah langsung tersebut berasal dari dana nasabah Terdakwa lainnya, disamping itu Terdakwa juga meminta fotokopi KTP nasabah serta menyodorkan slip penarikan kosong untuk ditandatangani sebagai syarat untuk pembukaan rekening tabungan Tapemda Plus setelah itu Terdakwa menyetorkan dana nasabah tersebut melalui Teller Bank Sulselbar namun beberapa lama setelah itu Terdakwa menarik kembali dana nasabah dari rekening masing-masing nasabah dengan menggunakan slip penarikan dan foto kopi KTP nasabah tersebut ;

Bahwa setelah itu Terdakwa menemui calon nasabah yang Terdakwa telah prospek dan memberikan buku tabungan, cashback yang berbentuk uang tunai atau barang, Surat Perintah Hold Tabungan Tapemda Plus Berhadiah dan Kuasa Pendebeban Program Nabung Untung Bank Sulselbar yang Terdakwa tandatangani sendiri agar nasabah percaya bahwa dananya telah masuk ke dalam rekening Tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar, halmana cashback tersebut berasal dari dana nasabah lain yang diberikan kepada Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar dan dana nasabah yang Terdakwa tarik dari rekening nasabah dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani nasabah pada saat nasabah menyerahkan dananya untuk diikuti dalam program tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar tersebut;

Bahwa Terdakwa menarik dan memindahbukukan dana nasabah yang telah Terdakwa prospek tersebut melalui Teller Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan menggunakan slip penarikan yang telah nasabah tandatangani sebelumnya yang jumlahnya Terdakwa isi sesuai jumlah dana

Halaman 76 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan ditarik Terdakwa dan mengelabui petugas Teller dengan mengatakan bahwa nasabah yang bersangkutan adalah keluarga Terdakwa atau sedang menunggu di antrian;

Bahwa dana nasabah yang Terdakwa telah tarik tersebut Terdakwa gunakan untuk pemberian cashback dan hadiah kepada nasabah-nasabah lain agar nasabah-nasabah lain percaya kepada Terdakwa dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang kali hingga dana di rekening nasabah habis dan ketika ada nasabah yang mempertanyakan kepada Terdakwa tentang saldo rekeningnya yang tidak sesuai dengan setoran yang telah dilakukan, Terdakwa mengatakan bahwa dana tersebut memang tidak kelihatan karena di Hold (ditahan) oleh Bank Sulselbar Cabang Mamuju sesuai Surat Perintah Hold Tabungan Tapemda Plus Berhadiah dan Kuasa Pendebetan Program Nabung Untung Bank Sulselbar yang telah nasabah tandatangani pada saat menjadi nasabah tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para nasabah Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju tersebut di atas mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 2.218.500.000,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam tanggal 20 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Hermin, S.E Binti Yohanis Tumbu tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam atas nama Hermin, S.E Binti Yohanis Tumbu tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sulastry Viryajaya, S.Pd., Bin H. Ahmad Taiyeb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tabungan Saksi di bank BPD Sulselbar, telah hilang;

Halaman 77 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi nasabah BPD Sulselbar Sejak Juli 2021 ;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa sebagai pegawai di BPD Sulselbar Cabang Mamuju;
- Bahwa Saksi mengetahui tabungan Saksi telah hilang di Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju yaitu pada tanggal 29 September 2022, pada saat Saksi akan menarik uang ditabungan anak daya Sdra. FADHLUR ROMAN DZAKY di PAYMENT Sulselbar Mamuju kantor BAPEMDA di Kota Mamuju, dan karena sehubungan dengan tanda tangan anak Saksi tidak cocok, serta ada pengumuman bahwa terhitung tanggal 16 september 2022, Terdakwa tidak lagi menjabat atau ditempatkan lagi sebagai marketing funding KCU Mamuju kabupaten Mamuju, setelah Saksi mengetahui pengumuman tersebut, Saksi langsung ke Kantor cabang Bank BPD Sulselbar Jalan Martadinata Kabupaten Mamuju . Setelah Saksi di bank BPD dimaksud Saksi langsung menemui Sdra. ZAINAL Wakil Pimpinan Cabang, untuk menanyakan tabungan Saksi yang bernama TAPEMDA PLUS karena bersama tante Saksi Sdri. SUCIATI dan menunjukkan Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebetan kepada Wakil Pimpinan Cabang, dan mengatakan kepada Saksi “ BPD TIDAK PERNAH MENGELUARKAN SURAT DIMAKSUD”, Setelah mengetahui Saksi bersama keluarga membuat aduan ke Kantor Cabang Bank BPD Sulselbar Jalan Martadinata Kabupaten Mamuju;
- Bahwa uang milik Saksi yang telah hilang yaitu sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta). Terdiri dari yaitu pada buku pertama pada nomor rekening 071210000000-942-1 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Buku rekening Tabunganku dengan nomor rekening 071-210-00000-1951-5 sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang Saksi tersebut Saksi menabung di Tabungan Tapemda Plus dan Tabungan Saksi maksud diatas tidak memiliki buku tabungan namun yang diberikan kepada Saksi sebagai nasabah Tapemda Plus yaitu lembaran yang bernama Surat Perintah Hold Dan Kuasa Pengdebitan Program Tapemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar, tidak menggunakan Buku tabungan. Adapun tentang buku tabungan yang dimaksud dan nomor rekening Saksi sebagai nasabah Tapemda Plus yaitu hanya menggunakan buku tabungan lama Saksi yaitu buku tabungan Tabunganku sebanyak 2 (dua) yang nomor rekening 071210000000-942-

Halaman 78 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 dan Buku rekening Tabunganku dengan nomor rekening 071-210-00000-1951-5;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di Bank Sulselbar Kabupaten Mamuju mempunyai program Tapemda Plus dari Terdakwa Hermin. Saksi mengikuti Tabungan Tapemda Plus dimaksud diatas karena Saksi ditawarkan oleh Terdakwa Hermin;
- Bahwa Awalnya Terdakwa Hermin datang ke rumah Saksi yang beralamatkan di jalan Atiek Soutedjo kabupaten Mamuju pada bulan juli 2021 adapun tanggalnya Saksi sudah lupa, Terdakwa Hermin datang ke rumah Saksi menawarkan program Tapemda Plus, lalu Saksi setuju, Setelah Saksi menyetujui lalu Terdakwa Hermin mengatakan kepada Saksi“ Karena di kantor Saksi memiliki yang bernama Pelayanan Prima, bahwa dapat di fasilitasi nasabah untuk diserahkan sepenuhnya ke pegawai Bank Sulselbar Kabupaten Mamuju, seperti Saksi, untuk dapat mewakili nasabah membuat segala kelengkapan untuk menjadi nasabah utamanya di tabungan Tapemda Plus, nasabah hanya menunggu di rumah saja untuk menerima kelengkapan segala pengurusan untuk menjadi nasabah Tapemda Plus. Selanjutnya Terdakwa mengatakan pada Saksi yaitu mengisi Formulir TAPEMDA PLUS, kalo tidak dana segar (maksud dana segar dengan memberi uang tunai untuk ditabung di TAPEMDA PLUS) bisa ditarik dari rekening, dengan menulis slip penarikan dan slip penyetoran, lalu diproses di bank, lalu diterbitkan Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebitan program ‘TAPEMDA PLUS Berhadiah” Bank Sulselbar, dan surat dimaksud sebagai pegangan nasabah, lalu bersamaan masuknya cashback ke rekening yang telah disetor oleh nasabah, kemudian dibulan berikutnya hingga jangka waktu yang ditentukan mendapat bonus bulanan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan pada Saksi yaitu bahwa, menabung di TAPEMDA PLUS mendapatkan banyak untung seperti, casback, bunga bulanan, dan hadiah hadiah barang berupa mukena, parsel, kompor gas, dispenser, televisi, dan payung;
- Bahwa Saksi mempercayai Terdakwa karena, Terdakwa memperkenalkan diri sebagai karyawan Bank Sulselbar dengan menunjukkan identitasnya pada Saksi, sehingga Saksi percaya.
- Bahwa hadiah yang Saksi dapatkan yaitu pada tabungan pertama di tabungan TAPEMDA PLUS yaitu 1 (satu) set mukenah, cashback

Halaman 79 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu), bulanan Saksi mendapat sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 6 (enam), 1 (satu) unit kompor gas 2 (dua) tungku, Ricecooker dan 1 (satu) unit Dispenser, dan Tabungan kedua hadiah yang Saksi dapatkan yaitu hanya casback sejumlah Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengikuti tabungan dimaksud diatas dimulai dari tabungan TAPEMDA Saksi yang pertama yaitu pada tanggal 29 Juli 2021 Saksi mengikuti tabungan TAPEMDA yang mana Saksi mendaftar dirumah Saksi melalui Terdakwa, dengan cara Saksi diberikan formolir TAPEMDA PLUS, setelah mengisi formulir, lalu mengisi slip penarikan dan slip penyetoran sejumlah Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan juli 2021 hingga januari 2022, lalu ditarik dari rekening Saksi buku tabungan Tabunganku bernomor rekening 071210000000-942-1, lalu Sdri. Ke kantor Bank Sulselbar dengan membawa formolir, slip penarikan dan slip penyetoran beserta buku rekening. 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi dengan membawa Surat perintah hold dan kuasa pendebitan program "tapemda plus berhadiah" bank Sulselbar, lalu memberikan kepada Saksi untuk ditanda tangani, setelah ditanda tangani, Terdakwa mengatakan pada Saksi. Saksi telah menjadi nasabah TAPEMDA PLUS, setelah menandatangani Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebitan program "Tapemda Plus Berhadiah" Bank Sulselbar Saksi telah menjadi nasabah TAPEMDA PLUS, lalu Saksi diserahkan Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebitan Program "Tapemda Plus Berhadiah" Bank Sulselbar, bahwa Surat perintah hold dan kuasa pendebitan program "Tapemda plus berhadiah" bank Sulselbar adalah pegangan Saksi. Lalu tabungan Saksi telah berjalan selama 6 (enam) Bulan, di bulan pertama Saksi menerima hadiah cashback, bulan berjalan Saksi mendapatkan tiap bulannya bunga bulanan, kemudian mendapatkan Dispenser hingga bulan ke enam (jatuh tempo). Pada tanggal 29 januari 2022, Saksi melanjutkan atau mendaftar kembali sebagai nasabah TAPEMDA PLUS dengan jumlah tabungan sejumlah Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah), Saksi mendaftar di kantor bank Sulselbar tepat di meja kerja Terdakwa selama jangka waktu 6 (enam) bulan dari januari 2022 hingga juli 2022, namun setelah mendaftar yang

Halaman 80 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua Saksi tidak diberikan Surat perintah hold dan kuasa pendebitan program 'tapemda plus berhadiah' bank Sulselbar hingga hingga sekarang, untuk hadiah Saksi mendapatkan casback, bonus bulanan selama 6 (enam) bulan, lalu Saksi mendapat mukenah, Ricecooker hingga bulan terakhir;

- Bahwa setelah jatuh tempo lalu Saksi mendaftar lagi pada tanggal 2 Agustus 2022 jangka waktu 3 (tiga) tahun, mendaftar uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dimulai dari Agustus 2022 hingga agustus 2025 lalu Saksi mendapatkan cashback sejumlah Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan Saksi hanya mendapatkan hadiah hanya cashback tidak ada yang lain hingga terjadi kejadian yang sekarang. Selain rekening rekening 071210000000-942-1, Saksi juga mendaftarkan rekening milik Saksi yang bernomor rekening 071-210-00000-1951-5, yaitu pada tanggal 22 November 2021 sampai 22 november 2026, dan Saksi mendaftar dengan menggunakan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Saksi mendapatkan cashback sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), hadiah bulanan setiap bulannya sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) akan tetapi Saksi hanya menerima 1 (satu) bulan, setelah Saksi mendengar bahwa telah kecurangan dan Terdakwa HERMIN dilaporkan, Saksi tidak pernah lagi mendapatkan bonus;
- Bahwa yang tandatangan pada Surat Perintah Hold adalah Saksi, pihak bank dan termasuk Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tabungan Saksi di bank BPD Sulselbar, telah hilang;
- Bahwa sejak 21 November 2021 dan Saksi juga mengikuti program TAPEMDA Plus yang ditawarkan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa sebagai pegawai di BPD Sulselbar Cabang Mamuju;
- Bahwa bentuknya seperti deposito berjangka, Saksi akan mendapatkan bunga berjalan, cashback diawal dan hadiah dengan menyetorkan dana sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk di hold ke dalam rekening milik Saksi;



- Bahwa Saksi tertarik karena mengetahui bahwa Terdakwa bekerja di Bank BPD Sulselbar sehingga meyakini apa yang dikatakannya benar dan juga telah memberikan Saksi hadiah berupa 1 (satu) buah kompor gas dan cashback yang dijanjikan masuk ke rekening No. Rek 071-201-000038847-3 atas nama Saksi ZAKIAH YUSUF, S.Pd sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) diawal Saksi menyetorkan dana milik Saksi kemudian Saksi juga menerima bunga setiap bulannya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) masuk ke rekening No. Rek 071-201-000038847-3 an ZAKIAH YUSUF, S.Pd.
 - Bahwa tidak ada lagi dana Saksi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di Bank Sulselbar dengan No. Rek 071-201-000038847-3 atas nama Saksi ZAKIAH YUSUF, S.Pd
 - Bahwa Saksi mengetahui jika dana milik Saksi sudah tidak ada di dalam rekening pada saat jatuh tempo untuk penarikan dana milik Saksi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Saksi ke Bank Sulselbar menyampaikan kepada pihak Bank Sulselbar bagian CS (Customer Service) dan Saksi meminta tolong untuk di cek dana Saksi yang ada di dalam rekening milik Saksi namun Costumer Service menyampaikan bahwa dana milik Saksi tidak ada di rekening lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan pada Saksi "Nanti Saksi pulang Umroh baru diselesaikan" namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian;
 - Bahwa Saksi mempercayai Terdakwa karena, Terdakwa memperkenalkan diri sebagai karyawan Bank Sulselbar dengan menunjukkan identitasnya pada Saksi, sehingga Saksi percaya.
 - Bahwa cashback dan bunga yang Saksi dapatkan yaitu cashback sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu), karena Saksi sudah menerima sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) kali, ditambah cashback Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Bahwa kerugian Saksi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Hj. Nanna Binti Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di Persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Perbankan atau Penggelapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi nasabah Bank Sulselbar Cabang Mamuju sejak bulan Mei 2022 dan program yang Saksi ikuti yaitu Tapemda Plus;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik karena ada cashback yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa pada Saksi saat itu yaitu apabila menyetorkan dana ke rekening Bank Sulselbar Mamuju kemudian dana tersebut di Hold atau ditahan direkening selama batas yang ditentukan maka akan diberikan cash back dan bunga yang besar, sehingga Saksi tertarik kemudian membuka rekening di Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju yang pembukaan rekening tersebut juga dibantu oleh Terdakwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cash back sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan, selanjutnya pada bulan September 2022 Terdakwa menyampaikan lagi kepada Saksi bahwa ada program Prioritas Plus berhadiah dengan mencukupkan dana Hold sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 1 bulan dengan cash back sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) sehingga Saksi menyerahkan lagi uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa uang yang telah Saksi setor dalam program Tapemda Plus di Bank BPD Sulselbar Cabang Utama Mamuju sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Nomor rekening Saksi yaitu 071-205-00000509-3 atas nama NANNA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memasukkan atau menyetorkan uang tersebut ke rekening Saksi atau tidak;
- Bahwa Saksi melakukan penyetoran sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - a) Pada bulan Mei 2022 sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara Saksi transfer ke rekening Terdakwa karyawan Bank Sulselbar Cab, Utama Mamuju.
 - b) Pada bulan September 2022 sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang Saksi serahkan secara tunai di toko Saksi di Pasar baru Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang tersebut Saksi tidak pernah memeriksa buku rekening milik Saksi, karena dari awal pembukaan rekening juga dibantu oleh Terdakwa selanjutnya Saksi percayakan untuk

Halaman 83 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang buku rekening milik Saksi tersebut kepada Terdakwa, nanti sekitar akhir September 2022 waktu Saksi akan berangkat umroh Saksi meminta buku rekening Saksi.

- Bahwa Terdakwa menyerahkan buku rekening Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju atas nama NANNA tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat atau mengecek hasil transaksi dalam buku rekening Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju milik Saksi tersebut setelah diserahkan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "Ibu dimana uangku" kemudian Terdakwa menyampaikan "Adaji di rekeningta tapi tidak kelihatan karena uang tersebut di Hold dan buktinya adalah kertas Hold;
- Bahwa Adapun transaksi yang terdapat dalam rekening Saksi yaitu :
Pada tanggal 27 Mei 2022 transaksi sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat pembukaan rekening awal :
 - a) Pada tanggal 02 September 2022 transaksi mutasi saldo sejumlah Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 kali, sejumlah Rp. 3.085.000,00 (tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah) dan sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b) Pada tanggal 30 September 2022 terdapat mutasi saldo Rp. 2.726.- (dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) dan Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh rupiah);
 - c) Pada tanggal 11 Oktober 2022 terdapat mutasi saldo/penarikan sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa pada Saksi saat itu yaitu apabila menyetorkan dana ke rekening Bank Sulselbar Mamuju kemudian dana tersebut di Hold atau ditahan direkening selama batas yang ditentukan maka akan diberikan cash back dan bunga yang besar, sehingga Saksi tertarik kemudian membuka rekening di Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju yang pembukaan rekening tersebut juga dibantu oleh Terdakwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cash back sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan, selanjutnya pada bulan September 2022 Terdakwa HERMIN menyampaikan lagi kepada Saksi bahwa ada program Prioritas Plus berhadiah dengan mencukupkan dana Hold sejumlah

Halaman 84 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 1 bulan dengan cash back sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) sehingga Saksi menyerahkan lagi uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai.

- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami yaitu sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Nurawati Alias Ati Binti Alm. Makmur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di Persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Perbankan atau Penggelapan;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah Bank BPD Sulselbar Cabang Mamuju karena gaji Saksi sebagai Guru di Bank BPD Sulselbar Cabang Mamuju dan sejak bulan Agustus 2020 Saksi ikuti program Tapemda Plus;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi informasi dari Kakak Saksi Sri Yessi Makmur bahwa Saksi tertarik dengan program baru yang bernama Tapemda Plus dari BPD Bank Sulselbar Cabang Mamuju, lalu Terdakwa menemui Saksi di rumah Saksi untuk menawarkan Saksi program baru yang bernama Tapemda Plus dari BPD Sulselbar Cabang Mamuju.
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik karena ada cashback yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa pada Saksi saat itu yaitu bahwa di BPD Sulselbar Cabang Mamuju terdapat program baru bernama Tapemda Plus, kalo menabung Rp100.000.000,00 (seratus juta) berhadiah kompor gas dan cashback sejumlah Rp1.413.000,00 (satu juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), dan minimal untuk mengikuti program dimaksud yaitu uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) dan Saksi tertarik dan Saksi ingin mengikuti program yang disampaikan oleh Terdakwa, Adapun yang disampaikan kepada Saksi yaitu cara untuk ikut program tersebut yaitu minimal memiliki tabungan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu dibuat rekening baru di buku tabungan baru, namun Saksi mengatakan apakah bisa menggunakan tabungan gaji Saksi, dan Terdakwa mengatakan "Bisa" lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi untuk menjadi nasabah uang dalam rekening Saksi akan dipindahkan ke program Tapemda Plus lalu memerintahkan Saksi untuk menandatangani slip pengeluaran untuk

Halaman 85 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan ke Tapemda dimaksud, lalu tanda tangani dan mengisi slip dimaksud sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) karena di dalam buku tabungan tidak cukup Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke BPD Sulselbar Cabang Mamuju untuk memindahkan uang dimaksud dan membawa dana cash dari Saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) beserta slip pengeluaran serta buku tabungannya, Setelah kembali dari BPD Sulselbar Cabang Mamuju memperlihatkan untuk ditandatangani Surat Perintah HOLD dan Kuasa pendebitan program "Tapemda Plus Berhadiah " Bank Sulselbar persetujuan bahwa Saksi telah ikut pada program Tapemda Sulbar dilengkapi dengan dengan materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang telah Saksi ditanda tangani dan dari pihak bank atas nama HERMIN ANDRI dan ada nama satu lagi tertulis namun tidak dapat dibaca jelas, sebagai bukti Saksi masuk dalam nasabah Tapemda Plus Berhadiah, setelah menandatangani surat dimaksud, lalu kemudian Saksi diberikan Surat Perintah Hold dan Kuasa pendebitan program "Tapemda Plus Berhadiah "Bank Sulselbar yang telah Saksi tandatangani ,Saksi diberikan dalam lebaran asli sebagai pegangan Saksi sebagai nasabah Tapemda Plus BPD Berhadiah;

- Bahwa uang yang telah Saksi setor dalam program Tapemda Plus di Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyetor uang milik Saksi kepada Terdakwa dalam bentuk Slip penyetoran Sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juga) di ruang tamu rumah Saksi beralamat di jalan Kelapa No. 54 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulbar.;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa pada Saksi saat itu cara untuk ikut program tersebut yaitu minimal memiliki ditabungan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu dibuat rekening baru di buku tabungan baru, namun Saksi mengatakan apakah bisa menggunakan tabungan gaji Saksi, dan Terdakwa mengatakan "Bisa" lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi untuk menjadi nasabah uang dalam rekening Saksi akan dipindahkan ke program TAPEMDA PLUS lalu memerintahkan Saksi untuk menandatangani slip pengeluaran untuk dipindahkan ke TAPEMDA dimaksud, lalu Saksi tanda tangani dan mengisi slip dimaksud sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima

Halaman 86 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) karena di dalam buku tabungan tidak cukup Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke BPD Sulselbar Cabang Mamuju untuk memindahkan uang dimaksud dan membawa dana cash dari Saksi sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) beserta slip pengeluaran serta buku tabungannya, Setelah kembali dari BPD Sulselbar Cabang Mamuju memperlihatkan untuk ditandatangani Surat perintah Hold dan kuasa pendebitan program "Tapemda Plus Berhadiah " Bank Sulselbar persetujuan bahwa Saksi telah ikut pada program Tapemda Sulselbar dilengkapi dengan dengan materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang telah Saksi tanda tangani sendiri dan dari Pihak bank atas nama HERMIN ANDRI dan ada nama satu lagi tertulis namun tidak dapat dibaca jelas, sebagai bukti Saksi masuk dalam nasabah Tapemda Plus Berhadiah, setelah menandatangani surat dimaksud, lalu kemudian Saksi diberikan Surat perintah hold dan kuasa pendebitan program "Tapemda Plus Berhadiah" bank Sulselbar yang telah Saksi tandatangani lalu Saksi diberikan dalam lembaran asli sebagai pegangan Saksi sebagai nasabah Tapemda Plus BPD Berhadiah;

- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Syamad Bin Kaco Saguni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di Persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Perbankan atau Penggelapan;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah Bank Sulselbar Cabang Mamuju program Tapemda Plus sejak 25 Februari 2022;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik karena ada cashback dan hadiah-hadiah langsung yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa pada Saksi saat itu yaitu Tapemda plus berhadiah memiliki bunga tinggi dan cashback dari bank sulselbar Cab. Utama Mamuju, dan Saksi dijanji akan mendapatkan hadiah berupa Televisi, Dispenser, Kulkas dan Mesin cuci.
- Bahwa uang yang telah Saksi setor dalam program Tapemda Plus di Bank BPD Sulselbar Cabang Utama Mamuju sejumlah Rp 80.000.000,00

Halaman 87 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh juta rupiah) dan Nomor rekening Tabunganku milik Saksi yaitu 071-210-000004366-6 atas nama SYAMAD;

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 Saksi pernah diberikan oleh Terdakwa dana bunga dari simpanan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan berupa hadiah Televisi namun Saksi meminta untuk diuangkan sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi diberikan dana bunga Saksi secara tunai di ruangan Terdakwa di Kantor Bank Sulselbar Cab. Mamuju sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan diberikan hadiah televisi namun diruangkan sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) di Ruangannya di kantor Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju;
- Diperlihatkan Nomor bukti 75 dari Saksi SYAMAD BIN KACO SAGUNI berupa: 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. SYAMAD dengan nomor rekening 071-210-000004386-6 periode tanggal 1 Januari 2022 s/d periode tanggal 5 Desember 2022;
- Bahwa Uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tidak disetor Terdakwa kedalam rekening Tapemda Plus berhadiah Bank Sulselbar milik Saksi namun Terdakwa memasukan kerekening jenis Tabunganku;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi mendapatkan undangan dari Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju perihal nasabah Terdakwa yang mengikuti program Tapemda Plus Berhadiah dan setelah pertemuan Saksi mendatangi Kantor Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju untuk melaporkan bahwa saldo Saksi di rekening Tabungan Saksi telah hilang dan saldo Saksi tersisa Rp87.429,00 (delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melakukan penarikan melalui Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan slip penarikan terbilang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang Saksi tandatangani namun pada saat Saksi mencetak buku tabungan Saksi, jumlah penarikan tercatat sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan surat kuasa penarikan dana di rekening milik Saksi kepada Terdakwa;

Halaman 88 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami yaitu sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
6. Darmawati Binti Darasia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di Persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Perbankan atau Penggelapan;
 - Bahwa Saksi menjadi nasabah Bank Sulselbar Cabang Mamuju sejak 24 Agustus 2022 dan program yang Saksi ikuti yaitu Tapemda Plus;
 - Bahwa Tapemda Plus Berhadiah memiliki bunga tinggi dari bank yang lain dan berhadiah dan apabila mau menghold sehingga saat itu Saksi setuju dana Saksi di hold selama 6 (enam) bulan kemudian saksi melakukan penyetoran awal sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa penyampain Terdakwa bahwa uang Saksi sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) akan di pindahkan ke Buku rekening Tapemda Plus, serta menyampaikan bahwa buku tersebut yang dimana menjadi tanda kalau memang benar saksi merupakan anggota program Tapemda plus di Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju;
 - Bahwa uang yang telah Saksi setor dalam program Tapemda Plus di Bank BPD Sulselbar Cabang Utama Mamuju sejumlah Rp 26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memasukkan atau menyetorkan uang tersebut ke rekening Saksi atau tidak;
 - Bahwa dana Saksi dihold oleh Terdakwa sebagai karyawan di Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju sejak tanggal 24 Agustus 2022 namun Saksi tidak menerima Surat Hold dari Terdakwa karena penyampaian dari Terdakwa surat Hold dan Buku rekening Tapemda Plus milik Saksi masih sementara di proses namun sampai sekarang Saksi tidak menerimanya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diberikan buku rekening oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak diberikan hadiah langsung oleh Terdakwa;
 - Bahwa kerugian materil yang Saksi alami yaitu sejumlah Rp 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 89 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hj. Sumiati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di Persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Perbankan atau Penggelapan;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah Bank Sulselbar Cabang Mamuju sejak 11 Oktober 2021 dan program yang Saksi ikuti yaitu Tapemda Plus;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik karena ada cashback yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa pada Saksi saat itu yaitu Tapemda plus berhadiah memiliki bunga tinggi dan cashback dari bank dan pada tahun 2019 pihak Bank akan melakukan pengundian untuk mendapatkan hadiah langsung yang diberikan oleh Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju.
- Bahwa uang yang telah Saksi setor dalam program Tapemda Plus di Bank BPD Sulselbar Cabang Utama Mamuju sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Nomor rekening Simpeda saksi yaitu 071-210-000001673-7 atas nama SUMIATI;
- Bahwa dana Saksi yang Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam program Tapemda Plus tidak semuanya tercatat, dana Saksi yang tercatat adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang tidak tercatat adalah sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) terhadap uang di rekening Tapemda Plus milik Saksi karena sebelumnya Terdakwa tidak memasukkan ke dalam rekening Tapemda Plus namun dana saksi berada di Rekening Simpeda Bank Sulselbar;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang untuk Program Tabungan Tapemda Plus melalui Terdakwa dengan rincian :
- Pada tahun 2019 saksi menyerahkan dana secara tunai di rumah saksi yang beralamatkan Jl Diponegoro Kel Karema Kec Mamuju Kab Mamuju kepada Terdakwa selaku karyawan Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- Pada tahun 2020 saksi menyerahkan dana secara tunai kepada Terdakwa selaku karyawan Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beberapa hari kemudian dengan tahun yang sama saksi menyerahkan lagi secara tunai

Halaman 90 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa di rumah Terdakwa HERMIN selaku Karyawan Bank Sulselbar Cab Mamuju

- Pada tahun 2021 saksi menyerahkan dana secara tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah saksi yang di Jalan Diponegoro Kel Karema Kec Mamuju Kab Mamuju
- Pada tanggal 22 Juli 2021 masuk ke rekening saksi melalui transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh sdr IWAN
- Pada tanggal 1 Agustus 2022 saksi menyerahkan dana secara tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rumah saksi yang beralamatkan di Jl. Diponegoro Kel Karema Kec Mamuju Kab Mamuju kepada Terdakwa dengan waktu yang sama setelah saksi melakukan penarikan dana di Bank BRI untuk disetor tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami yaitu sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Rembulan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di Persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Perbankan atau Penggelapan;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah Bank BPD Sulselbar Cabang Mamuju sejak tahun 2019 Saksi ikuti program Deposito;
- Bahwa Uang yang telah Saksi setor dalam program Deposito di Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Nomor rekening Gaji Saksi yaitu 071-201-000024068-9 atas nama REMBULAN, SPD. SD;
- Bahwa Saksi ke BPD Sulselbar Cabang Mamuju dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi titip uang milik Saksi kepada Terdakwa untuk di Depositokan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi Saksi tidak mendapatkan buku deposito dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan di rekening Saksi, dana Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah tidak berada di rekening milik Saksi;
- Bhawa Saksi menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab telfon Saksi dan Saksi massengger namun tidak di balas, sehingga Saksi mendatangi Bank BPD Sulselbar Cabang Mamuju dan pada saat itu Saksi mendapatkan berita tersebut melalui pegawai Bank Sulselbar.

Halaman 91 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Bank belum mengembalikan kerugian Saksi karena dana yang Saksi serahkan kepada Terdakwa tidak tercatat dalam rekening bank BPD Sulselbar Cabang Mamuju;

- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. Syarifuddin Haruna, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di Persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Perbankan atau Penggelapan;
- Bahwa Saksi bertugas di BPD Sulselbar Cabang Mamuju sejak bulan Juli 2018 sampai bulan Juni 2022 dengan jabatan sebagai Pemimpin Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju, sedangkan tugas Saksi adalah;
 - Menyusun rencana bisnis bank, membina hubungan pada stakholder khususnya pada pemerintah Kab. Mamuju dan Pemerintah Prov. Sulawesi Barat,
 - Memonitor terselenggaranya seluruh program-program dari kantor pusat termasuk pada program Tapemda Plus;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Funding Marketing (bagian pemasaran *produk funding*) atau mencari nasabah dana Pihak ketiga, terdiri dari Giro tabungan dan Deposito. Terdakwa bertugas di Bank Sulselbar Cabang Mamuju sebelum Saksi bertugas di Bank Sulselbar Cabang Mamuju, namun Saksi tidak tahu pasti sejak kapan Terdakwa melaksanakan tugas di Bank Sulselbar Mamuju ;
- Bahwa status kepegawaian Terdakwa adalah outsourcing (tenaga pihak ketiga) yang tugasnya adalah melakukan prospek terhadap nasabah-nasabah potensial dimana ketika menemukan nasabah potensial kemudian melaporkan kepada Acount Officer;
- Bahwa sebagai Pimpinan Cabang Saksi tidak mengetahui tentang sampai kapan masa ikatan kerja Terdakwa karena yang mengurus hal tersebut adalah bagian kepegawaian pada kantor pusat, sedangkan kantor cabang hanya sebagai pengguna atau user;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai pimpina cabang, Saksi mengetahui bahwa kinerja Terdakwa bagus dari sisi pencapaian target;

Halaman 92 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apabila terjadi pelanggaran SOP pada penarikan dana nasabah di teller maka tim audit akan turun memeriksa sampai sejauh mana tingkat pelanggaran SOP tersebut untuk dilaporkan ke manajemen;
- Bahwa tenaga kerja tersebut direkomendasikan oleh cabang utama Mamuju kepada perusahaan, perekrut tenaga kerja sebagai pengguna dan seluruh pelatihan serta keterampilan yang lain di laksanakan oleh perusahaan tersebut sesuai dengan kebutuhan sebagai tenaga funding. Terdakwa telah direkrut dan direkomendasikan oleh perusahaan CV. WBS di Makassar, untuk seluruh tenaga outsourcing direkrut oleh CV. WBS. Dan hanya CV. WBS yang melakukan perekrutan di Bank Sulselbar Mamuju;
- Saksi mengetahui sehubungan dengan program tabungan tapemda Plus, Adapun tentang perbedaan dengan tabungan yang lain yaitu Tabungan dimaksud, tabungan tersebut diblokir sesuai dengan waktu tertentu yang disepakati dengan nasabah, suku bunga diatas dari tabungan yang lain, memiliki cashback yang bentuknya bisa berbentuk tunai, bisa berbentuk barang sesuai dengan nilai cashback dalam perhitungan kalkulator sejumlah dana nasabah tersebut. Pelaksana tersebut ditunjuk sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing pada bank Sulselbar Kab. Mamuju. Adapun tugas masing masing tugas pokok pelaksana tugas yaitu telah disampaikan melalui Surat direksi yang diterbitkan oleh kantor Pusat, hal tersebut diatur di dalam SK/ 140/ DIR/ X/ 2016, tanggal 3 oktober 2016 tentang Tapemda Plus PT. Bank Sulselbar, SK/141/DIR/X/2016, tanggal 3 oktober 2016 tentang program hadiah PT. Bank Sulselbar, SR/ 194/B/ GPP/X/ 2016 tanggal 4 oktober 2016 tentang tapemda Plus dan Program hadiah. dan bertanggung jawab dengan cara dikoordinir oleh pemimpin seksi pemasaran kemudian dilaporkan ke wakil pimpinan cabang pemasaran baru kepada pimpinan cabang terkhusus untuk Mamuju, lalu dilaporkan ke kantor Pusat bank Sulselbar divisi dana dan jasa Kantor pusat di Makassar;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas, secara organisasi tetap dibawah kendali dan yang mengendalikannya adalah Account Officer kemudian Accouft Officer ke Pemimpin seksi pemasaran. Hasil capaian Terdakwa harus dilaporkan kepada atasan langsungnya dan atasan langsungnya melakukan evaluasi;

Halaman 93 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada nasabah yang telah di prospek dan ingin menyerahkan dana nasabah kepada Terdakwa untuk disetorkan ke bank, maka hal tersebut dibenarkan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

10. Andi Mulyadi, S.E., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di Persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Pemimpin Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju sejak bulan Juni 2022 sampai saat ini;
- Bahwa Tugas Pemimpin Cabang adalah memonitor pelaksanaan operasional kantor, menjalin hubungan kepada seluruh stake holder
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena hubungan pekerjaan karena pernah sama-sama bertugas di Bank BPD Sulselbar Cabang Mamuju dimana Terdakwa adalah bawahan Saksi, dimana Saksi selaku Pemimpin Cabang dan Terdakwa sebagai Funding Marketing (bagian pemasaran produk funding);
- Bahwa Terdakwa masih bekerja di Bank Sulselbar Cabang Mamuju dan Terdakwa mulai dari 2017 dan di berhentikan pada bulan September 2022. Bahwa Status kepegawaian Terdakwa adalah *outsourcing* (tenaga pihak ketiga) yang tugasnya adalah melakukan prospek terhadap nasabah-nasabah potensial dimana ketika menemukan nasabah potensial kemudian melaporkan kepada AO.
- Bahwa Terhadap pelaksanaan tugas bawahan khususnya bagian funding marketing selalu pimpinan terdapat tanggung jawab kepada bawahan namun namun secara berjenjang melalui Account Officer ke Seksi Pemasaran lalu Wakil pimpinan cabang bidang bisnis. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemimpin hanya berorientasi pada pencapaiannya;
- Bahwa sebagai pimpinan cabang Saksi mengetahui tentang sampai kapan masa ikatan kerja Terdakwa sampai dengan yang bersangkutan di berhentikan.
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas, secara organisasi tetap dibawah kendali dan yang mengendalikannya adalah Account Officer kemudian Account Officer ke Pemimpin seksi pemasaran. Hasil capaian Terdakwa harus dilaporkan kepada atasan langsungnya dan atasan langsungnya melakukan evaluasi.

Halaman 94 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, apabila terdapat nasabah yang telah di prospek dan ingin menyerahkan dananya ke Terdakwa HERMIN untuk disetorkan ke bank, maka tidak dibenarkan harus di damping oleh salahsatu pegawai tetap / organik;
 - Bahwa terdapat prodak tapemda plus di Bank Sulsebar Cabang Mamuju. Tapemda Plus adalah suatu produk tabungan yang dananya di hold dengan jangka waktu tertentu dan manfaatnya mendapatkan cashback berupa barang atau bentuk tunai dan bunga berjalan;
 - Bahwa pada produk Tapemda Plus tidak ada hadiah langsung yang ada hanya cashback saja dan juga tidak ada poin untuk undian berhadiah;
 - Bahwa apabila ada nasabah yang ingin mengikuti Tapemda Plus melalui Terdakwa harus melaporkan dulu ke *Account Aofficer* atau pemimpin seksi pemasaran kemudian di damping pegawai tetap / organik untuk menjemput dana Nasabah Terdakwa hanya bertugas mengumpulkan berkas pembukaan Rekening Tapemda Plus bukan mengumpulkan dan menyetorkan Dana Nasabah;
 - Bahwa Sebelumnya Saksi tidak tahu, namun saat ini Saksi sudah mengetahuinya melalui informasi dari manajemen.
 - Bahwa sebagai pimpinan cabang dalam rangka untuk mendapatkan dana pihak ketiga mensupport bagian pemasaran untuk lebih proaktif lagi memasarkan produk-produk yang ada di bank Sulselbar. Untuk langkah-langkah pengawasan dilakukan saat breifing pagi dan pelaksanaan rapat bulnan pada seluruh pegawai;
 - Bahwa bila terjadi pelanggaran SOP pada penarikan dana nasabah di teller maka tim audit akan turun memeriksa sampai sejauh mana tingkat pelanggaran SOP tersebut untuk dilaporkan ke manajemen;
 - Bahwa Program Tapemda Plus adalah Program yang dibuat oleh Bank Sulselbar untuk Nasabah yang melakukan Hold Dananya di Bank Sulselbar dengan tawaran bahwa Nasabah akan mendapatkan sejumlah Hadiah berupa *Cash Back*;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
11. Hj. Marhumah Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di Persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan;

Halaman 95 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai pemimpin Seksi Pemasaran pada tahun 2019 sampai tahun 2021 di Kantor Cabang Bank Sulselbar Cabang Mamuju. Saksi bertugas dan tanggung jawab adalah memastikan kegiatan pemasaran produk Bank untuk pencapaian target Bank;
- Bahwa Terdakwa adalah staf Saksi yang menjabat sebagai Funding di Bank Sulselbar Cabang Mamuju pada saat saksi menjabat sebagai Pimpinan Seksi Pemasaran dimana pada saat itu Terdakwa menangani Program Tapemda Plus.
- Bahwa jika Nasabah ingin mengikuti Program Tapemda Plus di Bank Sulselbar yang pertama adalah:
 - Nasabah wajib membuka rekening di Bank Sulsebar
 - Harus menyiapkan dana minimal Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah)
 - Menyetorkan dana ke teller
 - Menandatangani surat berita acara Hold
 - Kemudian persyaratan yang harus dilengkapi
 - Menunjukkan KTP asli
 - Mengisi formulir pembukaan rekening
 - Selama dana milik Nasabah di Hold didalam rekening Nasabah dapat melihat dana pada saat melakukan cetak buku rekening selama dana tersebut masi di Hold;
- Bahwa Selama dana milik Nasabah di Hold didalam rekening Nasabah dapat melihat dana pada saat melakukan cetak buku rekening selama dana tersebut masih di Hold;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

12. Ahmad Junaid, S.ST,. Alias Jun Bin Jawaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di Persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan;
- Bahwa Saksi bertugas sejak bulan April Tahun 2018 sampai dengan Juli Tahun 2022, sebagai *Outsourcing Funding* (karyawan kontrak Pihak ke III dari PT. Warga Bangun Sejahtera, ditempatkan di Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa adapun tugas Saksi yaitu menghimpun dana pihak ke tiga (nasabah) berupa tabungan, deposito dan giro, serta mempromosikan produk-produk dari Bank Sulselbar; tugas saksi sebagai funding yaitu mendatangi kantor-kantor, sekolah, rumah, dan tempat lain melakukan

Halaman 96 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



promosi produk atau program Tapemda Plus dengan cara menjelaskan keunggulan program Tapemda Plus. Setelah terdapat Nasabah yang dilakukan untuk mengarahkan ke Kantor cabang Bank Sulselbar, untuk membuka rekening buku rekening Tapemda Plus dan sertakan fotocopy KTP dan NPWP, lalu menyetor dana nasabah ke buku Tapemda plus dimaksud, setelah dana dimasukkan dalam buku rekening Tapemda plus lalu memberikan surat perintah Hold, setelah menandatangani surat perintah Hold, menandatangani Berita acara Cashback. Lalu menyerahkan segala administrasi ke costumer servis untuk dibuatkan jurnal hadiah cashback, Lalu Jurnal (yaitu isi hadiah yang disesuaikan nominal cashback yang diterima nasabah) diproses untuk masuk ke rekening Tapemda plus nasabah.

- Bahwa yang mengawasi tugas funding yaitu pimpinan seksi pemasaran, Adapun tugas pimpinan seksi pemasaran yaitu memerintahkan funding untuk membuat laporan kunjungan *funding* ke nasabah dan membuat laporan kunjungan, yang isi formatnya nomor, kegiatan, nomor hp yang dikunjungi dan tanda tangan yang dikunjungi, setelah membuat laporan diberikan kepada pimpinan seksi pemasaran setelah mengunjungi nasabah. Sepengetahuan saksi yang dilakukan oleh Pengawas jika menemukan petugas *funding* melakukan kegiatan diluar SOP yaitu pengawas melakukan membuat surat teguran dari pengawas ke *funding*;
- Bahwa *Funding* tidak dapat memberikan hadiah terhadap nasabah, berhubung karena tugas yang memberikan hadiah hanya oleh pemimpin seksi layanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

13. Andi Muhammad Fadly Mappisabbi, S.E., M.M., Bin Watief Rachman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di Persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan;
- Bahwa Saksi bertugas sejak Februari tahun 2009 dengan jabatan sekarang selaku pemimpin departemen anti *fraud* PT Bank Sulselbar mulai Januari 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Tugas Saksi selaku pimpinan departemen dengan tupoksi melakukan investigasi, pemantauan atas tindakan *fraud*/potensi *fraud*, serta melakukan sosialisasi guna pencegahan *fraud* pada PT Bank Sulselbar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Status kepegawaian Terdakwa adalah *outsourcing* (tenaga pihak ketiga) yang tugasnya selaku funding marketing yaitu melakukan prospek terhadap nasabah-nasabah potensial dimana ketika menemukan nasabah potensial kemudian melaporkan kepada Account Officer;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Bank Sulselbar Cabang Mamuju dan Terdakwa mulai dari 2017 dan di berhentikan pada September 2022.
- Bahwa Terdakwa selaku *funding* marketing bertugas memasarkan produk bank dalam produk tabung/dana pihak ketiga, namun ternyata Terdakwa tidak hanya memasarkan namun menghimpun dana, memberikan informasi produk/ program PT Bank Sulselbar yang tidak sesuai dengan SOP atau ketentuan PT Bank Sulselbar serta tidak menyetorkan uang nasabah yang telah dihimpun ke rekening nasabah;
- Bahwa berdasarkan pengaduan yang nasabah laporkan ke Bank berkisar sejumlah Rp. 10.626.500.000.00 (sepuluh miliar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Dan setelah dilakukan penelusuran audit sejumlah Rp. 7.596.538.992 (tujuh miliar lima ratus Sembilan puluh enam lima ratus tiga puluh delapan Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah) tercatat dan tidak tercatat;
- Bahwa adapun bentuk kecurangan Terdakwa sehingga PT Bank Sulselbar mengalami kerugian sejumlah Rp10.626.500.000,00 (sepuluh miliar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yaitu Terdakwa menghimpun dana dari nasabah dengan iming iming untuk diikutkan dalam program Tapemda Plus nabung untung, namun ternyata dana yang dihimpun tidak diikutkan dalam program Tapemda Plus Nabung untung namun diberikan cash back, hadiah dan bunga yang tidak ditetapkan dalam SOP Tapemda Plus dan Terdakwa juga melakukan penerimaan tunai tidak sesuai SOP (standar operasional prosedur);
- Bahwa cara Terdakwa menghimpun dana tersebut dari nasabah Yaitu Terdakwa setelah nasabah percaya atas iming iming Terdakwa selanjutnya nasabah memberikan uangnya baik secara tunai, transfer ke rekening Terdakwa, dan meminta tanda tangan kepada nasabah dalam slip penarikan kosong namun setelah uang tersebut diterima selanjutnya Terdakwa memberikan surat seakan-akan bilyet sebagai bukti bahwa dananya telah dihold/tahan pada rekening tabungan Bank Sulselbar

Halaman 98 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing masing nasabah dan Terdakwa meminta kepada nasabah untuk menandatangani slip penarikan kosong;

- Bahwa apabila ada nasabah yang telah di prospek dan ingin menyerahkan dananya kepada Terdakwa untuk disetorkan ke bank, maka tidak dibenarkan harus di damping oleh salah satu pegawai tetap;
- Bahwa terdapat produk tapemda plus di Bank Sulsebar Cabang Mamuju. Tapemda Plus adalah suatu produk tabungan yang dananya di hold dengan jangka waktu tertentu dan manfaatnya mendapatkan cashback berupa barang atau bentuk tunai dan bunga berjalan;
- Bahwa pada prodak Tapemda Plus tidak ada hadiah langsung yang ada hanya cashback saja dan juga tidak ada poin untuk undian berhadiah;
- Bahwa apabila ada nasabah yang ingin mengikuti Tapemda Plus melalui Terdakwa harus melaporkan dulu ke *Acount Aofficer* atau pemimpin seksi pemasaran kemudian di damping pegawai tetap / organik untuk menjemput dana Nasabah Terdakwa hanya bertugas mengumpulkan berkas pembukaan Rekening Tapemda Plus bukan mengumpulkan dan menyetorkan Dana Nasabah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu, namun saat ini Saksi sudah mengetahuinya melalui informasi dari manajemen;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas, secara organisasi tetap dibawah kendali dan yang mengendalikannya adalah *Account Officer* kemudian *Accouft Officer* ke Pemimpin seksi pemasaran. Hasil capaian Terdakwa harus dilaporkan kepada atasan langsungnya dan atasan langsungnya melakukan evaluasi;
- Bahwa bila terjadi pelanggaran SOP pada penarikan dana nasabah di teller maka tim audit akan turun memeriksa sampai sejauh mana tingkat pelanggaran SOP tersebut untuk dilaporkan ke manajemen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

14. Hj. Muchdaria Salma Kosman Alias Ria Binti Lahida Kosman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di Persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan;
- Bahwa Saksi bertugas di PT. WBS (Warga Bangun Sejahtera) dengan jabatan Direktur pada Tahun 2015 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas Saksi selaku Direktur di PT. WBS (Warga Bangun Sejahtera) dengan salah satu tupoksi menandatangani perjanjian kerja sama antara PT. WBS dengan tenaga outsourcing;
- Bahwa sistem penggajian Terdakwa yaitu setelah penandatanganan perjanjian kerja sama dalam bentuk kontrak kerja waktu tertentu (PKWT) antara Terdakwa dengan PT Warga Bangun Sejahtera (PT WBS) sehingga Terdakwa telah terdaftar sebagai tenaga outsourcing di PT Warga Bangun Sejahtera (PT WBS), kemudian pada akhir bulan dibuatkan daftar naman ama tenaga outsourcing termasuk salah satunya Terdakwa, setelah daftar tersebut selesai dibuat selanjutnya diserahkan kepada Divisi Human Capital PT Bank Sulselbar untuk dilakukan evaluasi, setelah hasil evaluasi kemudian dilimpahkan dana ke rekening PT Warga Bangun Sejahtera (WBS) setelah itu PT warga bangun sejahtera (PT WBS) menyurat ke Bank Syariah Makassar mengenai permohonan pemindahbukuan ke rekening masing masing tenaga outsourcing, setelah itu gaji kemudian ditarik atau diambil oleh masing masing tenaga outsourcing termasuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Bank Sulselbar Cabang Mamuju dan Terdakwa mulai dari 2017 dan di berhentikan pada September 2022.
- Bahwa Terdakwa selaku *funding* marketing bertugas memasarkan produk bank dalam produk tabung/dana pihak ketiga, namun ternyata Terdakwa tidak hanya memasarkan namun menghimpun dana, memberikan informasi produk/ program PT Bank Sulselbar yang tidak sesuai dengan SOP atau ketentuan PT Bank Sulselbar serta tidak menyetorkan uang nasabah yang telah dihimpun ke rekening nasabah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya nasabah Tapemda Plus yang dananya telah di tarik tunai oleh Terdakwa melalui teller pada tahun 2021 sampai 2022, namun saat ini Saksi sudah mengetahuinya melalui informasi dari manajemen;
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. WBS mengirimkan surat ke Terdakwa untuk melakukan penggantian kerugian atas tindakan atau perilaku yang dibuat oleh Terdakwa HERMIN berdasarkan Surat PT. Warga Bangun Sejahtera Nomor : SR/390/PT-WBS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 perihal tindak lanjut atas pelanggaran Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 100 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Andi Hendra Chairiman, S.E., Bin Andi Chaeruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di Persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Perbankan atau Penggelapan;
- Bahwa bertugas di Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju pada tahun akhir tahun 2019 dengan jabatan selaku kepala seksi layanan, pada bulan Maret 2020 Saksi dimutasikan ke Kepala seksi Operasional, selanjutnya pada bulan April 2021 Saksi dimutasikan sebagai Kepala Seksi Pemasaran dan menjabat sampai saat ini;
- Bahwa dalam seksi pemasaran Saksi membawahi Funding Marketing dan Account Officer (AO) yang dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pengawasan dan pemasaran terhadap produk bang dan menangani terhadap kredit bermasalah atau kredit macet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mulai bekerja di Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju, Terdakwa kemudian diberhentikan pada September 2022;
- Bahwa Status kepegawaian Terdakwa adalah *outsourcing* (tenaga pihak ketiga) yang tugasnya adalah melakukan prospek terhadap nasabah-nasabah potensil dimana ketika menemukan nasabah potensial kemudian melaporkan kepada *Account Officer*.
- Bahwa sebagai Pimpinan Cabang Saksi tidak mengetahui tentang sampai kapan masa ikatan kerja Terdakwa karena yang mengurus hal tersebut adalah bagian kepegawaian pada kantor pusat, sedangkan kantor cabang hanya sebagai pengguna atau user.
- Bahwa Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju melakukan pemasaran terdapat produk Tapemda Plus;
- Bahwa Program Tapemda Plus Bank Sulselbar adalah Tapemda yang merupakan salah satu unggulan dari bank Sulselbar, yang dikembangkan dengan menambahkan fitur Hold Saldo dalam jangka waktu Hold (pemblokiran atas sejumlah dana pada rekening dengan jangka waktu tertentu dengan mendapatkan *cash back* (imbalan berupa dana yang langsung dikreditkan ke rekening bank yang bersangkutan)
- Bahwa Dana yang di hold dapat dilakukan penarikan sebelum jangka waktu yang diperjanjikan dengan persyaratan nasabah terkena penalty;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada bulan September 2022 setelah dilakukan audit investigasi fraud pada Kantor Cabang Utama

Halaman 101 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju dan ditemukan hasil bahwa Terdakwa telah melakukan fraud atau kecurangan yang merugikan Bank Sulselbar dan Nasabah Bank Sulselbar;

- Bahwa Standar Operasional Prosedur penarikan dana melalui teller adalah teller harus memastikan kesesuaian tanda tangan yang bersangkutan sesuai dengan spesimen tanda tangan yang diterima oleh bank. Bila nasabahnya tidak hadir sendiri atau diwakili maka yang mewakili harus mempunyai surat kuasa dari nasabah lalu membawa buku tabungan dan fotocopy nasabah. Transaksi di teller memiliki kewenangan limit, kalau teller organik kemenangannya sampai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bila diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) itu harus melalui Apropal atau head teller. Bila diatas Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kewenangan pemimpin seksi layanan. Bila diatas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) wewenang wakil pimpinan cabang, dan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) adalah kewenangan pimpinan cabang;
- Bahwa bila terjadi pelanggaran SOP pada penarikan dana nasabah di teller maka tim audit akan turun memeriksa sampai sejauh mana tingkat pelanggaran SOP tersebut untuk dilaporkan ke manajemen;
- Bahwa mekanisme awal yaitu nasabah yang berminta mengikuti program Tapemda Plus membuka rekening tabungan Tapemda Plus minimal Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya nasabah menyetor uang di rekening Tapemda Plus milik Nasabah melalui teller selanjutnya menghadap ke Costumer service dan mengisi formulir surat perintah Hold dan kuasa pengebetan "Tapemda program nabung untung" sesuai dengan besaran dana yang akan di hold berikut juga dengan jangka waktu hold, setelah itu costumer service melakukan penginputan Hold sesuai dengan besaran dana nasabah dan jangka waktu Hold dana tersebut yang diisi atau yang diinginkan oleh nasabah, selanjutnya dana nasabah tersebut terblokir dalam rekening Nasabah sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dan nasabah memperoleh dana cash back sesuai dengan besaran dana dan jangka waktu Holdnya;
- Bahwa Terdakwa selaku funding marketing telah menawarkan program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju;

Halaman 102 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada bulan September 2022 setelah dilakukan audit investigasi fraud pada Kantor Cabang Utama Mamuju dan ditemukan hasil bahwa Terdakwa telah melakukan fraud atau kecurangan yang merugikan Bank Sulselbar dan Nasabah;
- Bahwa bila terdapat penarikan dana oleh orang lain yang bukan pemilik rekening dan tidak mempunyai surat kuasa dari pemilik rekening dan oleh teller melanjutkan proses penarikan dana tersebut, maka teller telah menyalahi atau tidak sesuai dengan SOP;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai pimpina cabang, Saksi mengetahui bahwa kinerja Terdakwa bagus dari sisi pencapaian target.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

16. Mustapa Patintingan, S.Gz., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di Persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Perbankan atau Penggelapan;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah Bank BPD Sulselbar Cabang Mamuju sejak bulan Juli 2021 Saksi ikuti program Deposito;
- Bahwa Uang yang telah Saksi setor dalam program Deposito di Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju sejumlah Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan dana kepada Terdakwa karena waktu itu Terdakwa mendatangi saksi dirumah saksi lalu Saksi titip uang milik Saksi kepada Terdakwa untuk di Depositokan sejumlah Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) tetapi Saksi tidak mendapatkan buku deposito dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan di rekening Saksi, dana Saksi sejumlah Rp 20.000.000 (duapuluh juta rupiah) tetapi tidak berada di rekening milik Saksi;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab telfon Saksi dan Saksi massenger namun tidak di balas, sehingga Saksi mendatangi Bank BPD Sulselbar Cabang Mamuju dan pada saat itu Saksi mendapatkan berita tersebut melalui pegawai Bank Sulselbar. pihak Bank belum mengembalikan kerugian Saksi karena dana yang Saksi serahkan kepada Terdakwa tidak tercatat dalam rekening bank BPD Sulselbar Cabang Mamuju;

Halaman 103 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Bank BPD Sulselbar Cabang Mamuju belum mengembalikan kerugian saksi karena dana yang saksi serahkan kepada Terdakwa tidak tercatat dalam rekening bank Sulselbar;
- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami yaitu sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

17. Hj. Anty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di Persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Perbankan atau Penggelapan dalam Jabatan;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah Bank Sulselbar Cabang Mamuju sejak bulan Mei 2022 dan program yang Saksi ikuti yaitu Tapemda Plus;
- Bahwa Saksi tertarik karena bunga yang didapatkan pada program Tapemda Plus yang ditawarkan Hermin lebih tinggi dari Bank lain.
- Bahwa pada saat itu yang menawarkan dan melayani Saksi Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa Hermin datang ke rumah Saksi dan jemput dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang mana saat itu sudah ada kesepakatan melalui chat WA, dan dana tersebut masuk pada rekening 071-205-000000506-9 pada tanggal 13 Mei 2021. Untuk penyetoran berikutnya yang mana Saksi sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulannya Saksi melakukan penyetoran kembali kepada Terdakwa Hermin sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai yang pada saat itu uang tersebut diambil Hermin di rumah Saksi. Namun untuk uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak masuk pada rekening Saksi;
- Bahwa benar transaksi yang Saksi lakukan dengan Terdakwa Hermin tercatat pada rekening Saksi pada tanggal 13 Mei 2021 dana masuk sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan cashback sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Juni 2021. Namun ada juga transaksi yang tidak tercatat pada rekening sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan cashback sekitar dua puluh jutaan;
- Bahwa uang yang telah Saksi setor dalam program Tapemda Plus di Bank BPD Sulselbar Cabang Utama Mamuju sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Nomor rekening Saksi yaitu 071-205000000-506-9 atas nama HJ.ANTI;

Halaman 104 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penarikan yang Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa Hermin Saksi mengetahui karena Terdakwa Hermin membawakan surat Hold dan penjelasan Terdakwa Hermin uang tersebut di Hold sampai jatuh tempo yang sudah Saksi sepakati. Dan untuk cashback yang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Saksi tahu pada saat Saksi ke ATM ada dana masuk pada tanggal 13 Juni 2021;
- Bahwa yang Saksi ketahui dana Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) keluar pada tanggal 3 Juni 2021 ditarik oleh Terdakwa Hermin untuk di Hold, namun Saksi tidak tahu bahwa uang tersebut ternyata digunakan bukan untuk di Hold pada program Tapemda Plus. Saksi mengetahui bahwa sejumlah dana Saksi yang Saksi tabung Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hilang pada bulan September saat Terdakwa Hermin berangkat umroh ada berita yang beredar bahwa Hermin menggunakan dana para nasabah;
- Bahwa awalnya Saksi menabung atas penawaran dari Terdakwa Hermin untuk mengikuti program Tapemda Plus. Dan pada saat itu melalui kesepakatan dari chat WA Terdakwa Hermin datang ke rumah untuk menjemput dana sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta ruipoiah) dana tersebut masuk pada rekening Saksi 071-205-000000506-9 pada tanggal 13 Mei 2021. Dan untuk setoran kedua Saksi setorkan melalui Hermin secara tunai dirumah Saksi sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta Rupiah) namun setoran yang kedua tidak tercatat atau tidak masuk pada rekening Tapemda Plus. Saksi tidak mengetahui dan Saksi tidak menanyakan kenapa uang tersebut tidak masuk pada rekening Saksi. Saksi mengetahui bahwa program Tapemda plus yang ditawarkan oleh Hermin bermasalah pada saat bulan September, karena ada berita dana sejumlah dana nasabah yang tidak tercatat dan dana nasabah yang digunakan Hermin. dan pada tanggal 1 Desember 2022 ada pengembalian dana dari BPD sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dilakukan di Hotel Meganita secara bersama-sama dengan nasabah yang lainnya.
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan cashback sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Juni 2021 setelah dana Saksi di Hold Terdakwa Hermin pada tanggal 03 Juni 2021 yang mana saat transaksi tersebut Saksi mengetahui bahwa ada penarikan, akan tetapi

Halaman 105 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Hermin menjelaskan bahwa dana tersebut di Hold. Dan pada saat Saksi setorkan uang kembali sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang Saksi sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulannya pada hari yang sama selang waktu sekitar 1 (satu) jam Terdakwa Hermin kembali ke rumah Saksi untuk memberikan Cashback sekitar dua puluh jutaan yang nominalnya Saksi tidak ingat secara pasti;

- Bahwa semua dana yang Saksi setorkan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) total Cashback yang Saksi terima yakni sejumlah Rp25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi terima diawal pada saat Saksi menyetorkan dana untuk di Hold;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

18. Ir. Nurmi, S.E Bin Gatta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di Persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Perbankan atau Penggelapan;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah Bank Sulselbar Cabang Mamuju sejak bulan Desember 2019 dan program yang Saksi ikuti yaitu program Tapemda Plus pada bulan September 2020 dengan setoran awal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tertarik karena bunga yang didapatkan pada program Tapemda Plus yang ditawarkan Hermin lebih tinggi dari Bank lain.
- Bahwa yang menawarkan dan melayani Saksi untuk menjadi nasabah dan membuka tabungan Bank Sulselbar adalah Terdakwa Hermin;
- Bahwa uang yang telah Saksi setor dalam program Tapemda Plus di Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Nomor rekening saksi yaitu 071-205-000000221-3 atas nama NURMI, IR S,E dengan cara diangsur;
- Bahwa setoran yang dilakukan melalui perantara Terdakwa HERMIN tidak tercatat dan tidak ada dana Saksi masuk di rekening;
- Bahwa tidak ada pengembalian dana Saksi baik dari Terdakwa Hermin maupun dari Bank BPD Sulselbar Cabang Mamuju dengan alasan karena dana Saksi tidak pernah masuk ke rekening BPD Sulselbar;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan diberikan hadiah langsung oleh Terdakwa Hermin berupa kulkas, payung, botol minuman, kompor gas, sepeda lipat, televisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua dana yang Saksi setorkan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

19. Selereksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Di Desa Karossa, Kec, Karossa, Kab. Mamuju Tengah sejak 2019 sampai sekarang dan dihadirkan sebagai di Persidangan ini sehubungan dengan asset Terdakwa Hermin yang berada di daerah Karossa Kabupaten Mamuju Tengah berupa tanah dan bangunan (Ruko), tanaman sawit juga ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui awalnya tanaman Sawit + 6 (enam) hektar atas nama Syarifuddin kemudian Terdakwa Hermin membelinya lalu dialihkan kepada saudara Terdakwa Hermin yang bernama Alfius pada pertengahan tahun 2022 sekaligus dikelolanya;
- Bahwa untuk 1 (satu) Ruko telah dijual kepada sdr. Rino;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditawari menabung di Bank BPD Sulselbar cabang Mamuju;
- Bahwa yang menjual asset Terdakwa Hermin berupa 1 (satu) bangunan ruko kepada sdr Rino adalah sdr Efram yang merupakan adik dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

20. Rino Bin Anton, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pembeli Ruko milik Terdakwa Hermin yang terletak Desa Karossa Kec.Karossa Kab.Mamuju tengah (jalan poros Palu);
- Bahwa luas bangunan 7mX15m dengan luas lokasi 9mX30m dan Ruko tersebut hanya satu lantai dan Saksi membelinya dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa 1 (satu) unit ruko milik Terdakwa di peroleh dari Mbak Yanti dengan cara di beli bukan dari warisan orang tuanya ataupun di bangun sendiri;;
- Bahwa yang menjual 1 (satu) unit ruko oleh kepada Saksi adalah saudara EFRAIN (adik Terdakwa Hermin) dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 107 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa namun Saksi pernah berbicara melalui telpon dan Terdakwa menyampaikan bahwa Ruko itu miliknya dan akan di jual dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) namun Saksi hanya mampu membeli ruko tersebut dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu juga Terdakwa HERMIN menyetujui dengan harga yang Saksi sampaikan dan sekitar satu minggu kemudian Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa EFRAIN dan di buat kan kwitansi pembelian dan keterangan Jual beli antara Saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

21. Efraim Yohanis Tumbu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan serta tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi yang menjual ruko milik Terdakwa kepada sdr Rino pada tanggal 10 November 2022;
- Bahwa luas ruko milik Terdakwa yang Saksi jual yang terletak di Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah (jalan poros Palu) yakni luas bangunan 7X15 dengan luas lokasi 9X30 dan ruko tersebut hanya satu lantai. Ruko satu lantai yang Saksi jual milik Terdakwa mempunyai alas hak yang terletak di Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah (jalan poros Palu) yakni berupa Surat penguasaan Bidang Tanah (SPORADIK) dan harga ruko tersebut Saksi jual dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa 1 (satu) unit ruko milik Terdakwa di peroleh dari Mbak Yanti dengan cara di beli;
- Bahwa alasan Saksi menawarkan ruko milik Terdakwa kepada sdr Rino atas permintaan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

22. Alfius, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan serta tidak ada paksaan

Halaman 108 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam memberikan keterangan dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait kepemilikan 1 (satu) unit mobil merk Wuling Comfero DB warna hitam dengan No pol DC 1327 AB yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Wuling Comfero DB warna hitam dengan No pol DC 1327 AB sesuai dengan nama di STNK adalah Hermin;
- Bahwa yang kuasai 1 (satu) unit mobil merk Wuling Comfero DB warna hitam dengan No pol DC 1327 AB selama ini adalah Saksi;
- Bahwa saksi tidak diberikan 1 (satu) unit mobil oleh terdakwa melainkan saksi diberikan 1 (satu) unit mobil dari kakak saksi yaitu saksi Cenda Yohanis Tumbu, S.M;
- Bahwa saksi diberikan 1 (satu) unit mobil oleh saksi Cenda Yohanis Tumbu, S.M yakni bulan September 2022;
- Bahwa adapun mobil yang diberikan oleh saksi Cenda Yohanis Tumbu, S.M yakni 1 (satu) unit mobil merk Wuling Comfero DB warna hitam dengan No pol DC 1327 AB;
- Sepengetahuan saksi bahwa 1 (satu) unit mobil merk Wuling Comfero DB warna hitam dengan No pol DC 1327 AB adalah milik saksi Cenda Yohanis Tumbu, S.M
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil merk Wuling Comfero DB warna hitam dengan No pol DC 1327 AB tersebut milik saksi Cenda Yohanis Tumbu, S.M pada saat saat diberikan mobil tersebut saat itu saksi sempat bertanya bahwa *"siapa kasih keluar mobil ini"* kemudian saksi Cenda Yohanis Tumbu, menyampaikan kepada saksi *"kalau ada tanya bilang tanya ke saksi"* setelah itu saksi membawa mobil tersebut ke Karossa setelah itu saksi membawa mobil tersebut ke palu;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Wuling Comfero DB warna hitam dengan No pol DC 1327 AB di beli oleh saksi Cenda Yohanis Tumbu, S.M secara Credit;
- Bahwa saksi diberikan 1 (satu) unit mobil merk Wuling Comfero DB warna hitam dengan No Pol DC 1327 AB oleh saksi Cenda Yohanis Tumbu, S.M karena atas kesepakatan antara terdakwa dan saksi Cenda Yohanis Tumbu, S.M;
- Bahwa awalnya terdakwa memberikan saksi 1 (satu unit mobil merek Toyota Agya warna putih kemudian saksi membawa mobil tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palu setelah 6 (enam) bulan kemudian saksi ke Mamuju bertemu dengan saksi Cenda Yohanis Tumbu, S.M dan terdakwa, setelah itu saksi menyampaikan bahwa saksi ingin tukar mobil dengan mobil milik saksi Cenda Yohanis Tumbu, S.M karena mobil tersebut tidak digunakan hanya terparkir di rumah sehingga saksi meminta mobil tersebut dengan menukar mobil yang diberikan oleh terdakwa. Bahwa setelah itu mobil milik saksi Cenda Yohanis Tumbu, S.M tersebut saksi bawa ke Palu namun dengan perjanjian saksi yang akan melanjutkan cicilan mobil tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah di sampaikan oleh saksi Cenda Yohanis Tumbu, S.M ataupun terdakwa bahwa mobil tersebut milik terdakwa;
- Bahwa kakak saksi yaitu saksi Efraim Yohanis Tumbu mengetahui bahwa saksi Cenda Yohanis Tumbu, S.M menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Wuling Comfero DB warna hitam dengan No pol DC 1327 AB kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

23. Cenda Yohanis Tumbu, S.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di Persidangan ini sehubungan dengan kendaraan mobil merk Toyota Agya warna putih dengan Nomor Polisi DC 1878 YA atas nama sdr. Wirdayanti yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi yang menguasai kendaraan bermobil merk Toyota Agya warna putih dengan Nomor Polisi DC 1878 YA walaupun yang melakukan pembelian kendaraan tersebut yaitu Terdakwa namun Saksi yang memberikan dana sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta) kepada Terdakwa untuk melakukan pembelian kendaraan tersebut;
- Bahwa yang kuasai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna putih dengan Nomor Polisi DC 1878 YA selama ini adalah Saksi;
- Bahwa Saksi juga pernah ditawarkan tabungan di Bank BPD Cabang Sulselbar Mamuju oleh Terdakwa Hermin;
- Bahwa Saksi ketahui terdakwa bekerja di Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju sejak tahun 2017, dan terdakwa bertugas sebagai Tenaga Founding marketing yang bertugas mencari nasabah untuk melakukan deposito;
- Bahwa terdakwa membeli kendaraan tersebut di Kota Makassar;

Halaman 110 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian kendaraan tersebut dengan cara Cash;
- Bahwa yang melakukan pembelian secara cash adalah terdakwa dan yang menambahkan dana saksi untuk melakukan pembelian kendaraan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa dana yang saksi gunakan untuk membeli mobil tersebut bersumber dari hasil kerja saksi sebelumnya, namun sebelumnya terdakwa sering meminjam dana saksi dan pada saat itu terdakwa mengembalikan dana saksi hingga genap dengan jumlah sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan saksi menyimpan dana tersebut di rumah saksi selama seminggu sebelum diberikan kepada terdakwa untuk melakukan pembelian kendaraan;
- Bahwa terdakwa memberikan dana secara berangsur kepada saksi yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga dana saksi terkumpul Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa biasanya memberikan dana kepada saksi di rumah terdakwa atau di depan kantor Bank Sulselbar dan biasanya terdakwa berkunjung ke tempat tinggal saksi di BTN Leleudung blok B/3;
- Bahwa BPKB kendaraan tersebut saat ini berada di Pembiayaan NSC Mamuju karena saksi melakukan pinjaman untuk usaha Rumah makan dan yang melakukan pinjaman dana yaitu saksi;
- Bahwa pencairan dana di Pembiayaan NSC Mamuju sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa dana tersebut saksi gunakan untuk biaya rumah makan saksi yang beralamat di Jln. Andi Dai Kel. Binanga Kec. Mamuju Prov. Sulbar;
- Bahwa rumah makan saksi tersebut berbentuk Ruko dan yang mengontrak ruko tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyewa ruko tersebut pada tanggal 1 Agustus 2022 melalui pemilik ruko yang setuju saksi bernama John yang pembayarannya dengan cara di transfer;
- Bahwa setiap terdakwa melakukan pembayaran sewa ruko terdakwa selalu mengirimkan kepada saksi bukti transfer tersebut dan setelah itu saksi meneruskan bukti transfer tersebut kepada sdr. Jhon;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di BTN leleudung Blok B nomor 3 sejak tahun 2019 dan Pemilik rumah tersebut adalah sdri. Cindy Aprilianti;

Halaman 111 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempunyai kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero DB warna Hitam dengan nomor polisi DC 1327 AB namun yang menguasai kendaraan saat ini adalah adik saksi yang bernama saksi Alfius;
- Bahwa yang melakukan pembelian kendaraan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Sdri. Hermin membeli kendaraan 1 (satu) unit mobil merk wuling Confero DB warna Hitam dengan nomor polisi DC 1327 AB di PT. Adira Mamuju dan pembelian kendaraan tersebut secara Credit;
- Bahwa Harga kendaraan 1 Unit mobil merk wuling Confero DB warna Hitam dengan nomor polisi DC 1327 AB dengan uang muka sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta) selama 36 Bulan dengan angsuran sejumlah Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli kendaraan 1 Unit mobil merk Wuling Confero DB warna Hitam dengan nomor polisi DC 1327 AB pada tahun 2021;
- Bahwa yang melakukan pembayara uang muka secara Tunai di kantor PT. Adira Multifinance Cab. Mamuju adalah terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

24. Hj. Sudarmi Binti Syamsuddin Lako, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengikuti Program Tapemda Plus pada tahun 2017;
- Bahwa dana yang saksi setorkan untuk mengikuti Program Tapemda Plus berhadian tersebut sudah mencapai Rp725.000.000,00 (Tujuh Ratus dua Puluh lima Juta rupiah) dan nomor rekening Tapemda Plus saksi yaitu 071-201-000004212-7, atas nama SUDARMI,S.Pd;
- Saksi menyerahkan uang untuk Program Tabungan Tapemda Plus melalui sdri HERMIN dengan rincian : Bulan Oktober 2017 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di rumah saksi di Jalan Atiek Sutedja yang penyerahan uang tersebut sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kemudian saksi menambahkan lagi sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bulan November tahun 2018 saksi memberikan dana kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening gaji saksi dengan tujuan untuk menambah Hold;

Halaman 112 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan September tahun 2019 saksi memberikan dana kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening gaji saksi dengan No. Rekening 071-201-000004212-7 atas nama SUDARMI dan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari rek Tapemda Plus dengan No. Rek 071-205-000000039-3 atas nama SUDARMI dengan tujuan untuk menambah Hold;
- Bulan Desember tahun 2019 saksi memberikan dana kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui rekening simpeda saksi dengan tujuan untuk menambah Hold;
- Bulan Januari 2020 saksi memberikan dana kepada Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) melalui rekening gaji saksi dengan tujuan untuk menambah dana Hold saksi;
- Bulan April 2020 saksi memberikan dana kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Tapemda saksi dengan tujuan untuk menambah dana Hold saksi;
- Bulan Juni 2020 saksi memberikan dana kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui rekening gaji saksi dengan tujuan untuk menambah dana Hold saksi;
- Bulan Oktober 2020 saksi memberikan dana kepada Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui rekening saksi dengan tujuan untuk menambah dana Hold saksi;
- Bulan Februari 2021 saksi memberikan dana kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui rekening saksi dengan tujuan untuk menambah dana Hold saksi;
- Bulan Maret 2021 saksi memberikan dana kepada Terdakwa sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) melalui rekening saksi dengan tujuan untuk menambah dana Hold saksi;
- Bulan April 2021 saksi memberikan dana kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Tapemda dengan tujuan untuk menambah dana Hold saksi;
- Bulan Juni 2021 saksi memberikan dana kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui rekening simpeda dengan tujuan untuk menambah dana Hold saksi;
- Bulan Agustus 2021 saksi memberikan dana kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Tapemda dengan tujuan untuk menambah dana Hold saksi;

Halaman 113 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Maret 2022 saksi memberikan dana cas kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening saksi dengan tujuan untuk menambah dana Hold saksi;
- Bahwa uang yang saksi serahkan sejumlah Rp 725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tidak disetor oleh Terdakwa ke rekening Tapemda Plus saksi untuk di Hold;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan di rekening saksi, tidak pernah memberikan kuasa penarikan namun pernah menandatangani slip penarikan dana untuk dimasukkan kedalam rekening Tapemda Plus untuk dilakukan hold;
- Pihak Bank tidak mengembalikan kerugian saksi karena pada saat akan dikembalikan dana, pihak bank akan melakukan pemotongan yang cukup signifikan besar, dari dana sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang akan dikembalikan cuma sejumlah Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah), sehingga saksi tidak menyetujui pengembalian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum Terdakwa bertanda tangan dan keterangan yang Terdakwa berikan benar serta tidak ada paksaan maupun tekanan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa di Persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana Perbankan atau Penggelapan dalam Jabatan;
- Bahwa Terdakwa karyawan Bank BPD Sulselbar Cabang Mamuju;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju sejak Maret 2017 sebagai tenaga kontrak dan bertugas di kantor Cabang Mamuju hingga bulan September 2022 sebagai marketing funding;
- Bahwa saat Terdakwa bekerja di Bank Sulselbar Cab. Mamuju berdasarkan kontrak Terdakwa dengan agensi Terdakwa PT. Warga Bangun Sejahtera tanggal 1 Maret 2017 yang mana Terdakwa ditugaskan sebagai tenaga marketing funding pada PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju yang kewajibannya pada pokoknya adalah mengelola dana-dana khusus Pemerintah Provinsi Sulbar dan Kab. Mamuju serta menghimpun dana pihak ke-3 baik perorangan maupun swasta dengan target perbulan

Halaman 114 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) pertahun sesuai surat Direktur Utama PT. Bank Sulselbar Nomor : SR/461/B/GSM/III/2019 tanggal 29 Maret 2019;

- Bahwa walaupun Terdakwa adalah tenaga kontrak dari pihak ketiga dalam hal ini berkontrak dengan PT. WBS, namun dalam pelaksanaan tugas Terdakwa sebagai funding officer tetap sama dengan pegawai Bank Sulselbar lainnya yang perorganisasiannya dikendalikan dan diawasi oleh pejabat terkait serta mengikuti SOP yang berlaku di Bank Sulselbar;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai funding officer yang bertugas menghimpun dana, maka sebelum melaksanakan tugas, setiap minggunya Terdakwa harus membuat pipeline (rencana kerja) mingguan yang berisi daftar nama-nama calon nasabah yang akan Terdakwa kunjungi. Dalam daftar tersebut Terdakwa wajib mengunjungi 6 orang setiap harinya. Berdasar hasil pelaksanaan tugas kunjungan tersebut kemudian Terdakwa wajib membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan dan Terdakwa laporkan ke pimpinan seksi pemasaran Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju;
- Bahwa banyak nasabah yang telah Terdakwa himpun dananya dalam Program/produk Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dengan besaran yang bervariasi diantaranya:
 - Saudari Hj. NIRMALASARI ARAS sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).
 - Saudari HJ. HASNAH SARI sejumlah Rp950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
 - Saudari HJ. SUDARMI sejumlah Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - Saudari YESSI MAKMUR sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
 - Saudari HJ. ANTI sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - Saudari HJ. WAHYUNI MALIK sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - Saudari HJ. NANNA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Halaman 115 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Drs H. AL MALIK PABABARI sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Saudari HJ. SUMIATI sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Saudari HASTUTI HANAFING sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Saudari NOVITA MAYA sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Saudari HASRIANI. H sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Saudari HJ CHUSAEMA MUSA sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah).
- Saudara DANTOPAEMBONAN sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
- Saudari MARIA ITA sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
- Saudara MARTEN KUPPA sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Saudara SYAHRIR sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Saudari DJANIAH sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Saudari JASMILA WATI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Saudari Ir NURMI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Saudari HJ. NURMAWATI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Saudara JUMAIL sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Saudara M. RESKI SESAR sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Saudari HJ. NURDIAH sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Saudara RAIHAN sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- Saudari Rembulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Saudari DARMAWATI sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus rupiah).

Halaman 116 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudari ZAKIAH YUSUF sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- Saudari SULASTRI VIRYA JAYA sejumlah Rp52.000.000,00 (lima Puluh dua juta rupiah).
- Saudari SUCIATI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Saudara WAHYU SETIADI sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Saudari ASRIANI sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Saudari HJ. NURLINA sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Saudari HJ. JUNAEDA sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Saudara SYAMAD sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mulai menghimpun dana dari Nasabah dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang utama Mamuju sejak tahun 2019 sampai dengan bulan September 2022.
- Bahwa Surat perintah Hold dan kuasa pendebitan program" tapemda Plus berhadiah" bank sulselbar tersebut bukan merupakan produk atau form yang ditentukan dari program Tapemda Plus PT Bank Sulselbar, form tersebut Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa tujuan dan maksud saudari membuat form surat perintah Hold dan kuasa pendebitan program" tapemda Plus berhadiah" bank sulselbar tersebut yaitu sebagai pegangan nasabah sehingga nasabah yakin bahwa benar telah terdaftar sebagai nasabah dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat Form tersebut yaitu sebagai pegangan nasabah sehingga nasabah yakin bahwa benar telah terdaftar sebagai nasabah dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana nasabah sebagaimana yang Terdakwa jelaskan diatas untuk membayar cash back, bunga berjalan , hadiah langsung dan pengembalian dana nasabah yang telah jatuh tempo serta untuk membayar rentenir Sdr. Priskilawati tanpa sepengetahuan dari nasabah sebagai pemilik dana;
- Bahwa maksud dilakukannya kunjungan adalah agar orang yang dikunjungi dapat diberikan sosialisasi mengenai produk-produk bank Sulselbar, baik itu

Halaman 117 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tabungan maupun kredit. Tujuannya adalah agar orang yang dikunjungi mau menyimpan dananya di Bank Sulselbar ataupun mengambil kredit di Bank Sulselbar;

- Bahwa Terdakwa selaku funding marketing bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju telah menawarkan produk atau program Tapemda Plus kepada nasabah/masyarakat;
- Bahwa Tapemda Plus adalah salah satu produk tabungan berjangka dari Bank Sulselbar, dimana jangka waktunya ada yang satu bulan, ada yang tiga bulan, ada yang enam bulan, dan dua belas bulan. Produk ini memberikan cash back awal sejumlah kurang lebih 2,9 % (dua koma sembilan persen) untuk jangka waktu simpanan satu tahun atau jika simpanan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selama setahun, maka setelah dananya di hold / ditahan akan mendapatkan Rp25.642.500,00 Pemberian cashbacknya berbeda-beda sesuai dengan jangka waktu penyimpanannya. Selain itu produk ini memberikan bunga perbulan. Keunggulan lainnya adalah diberikan juga poin undian yang 1 poinnya didapatkan dari persatu juta rupiah uang tabungan yang akan di undi periodik yang hadiahnya mobil dan barang elektronik;
- Bahwa Syarat syaratnya yaitu calon nasabah awalnya mengisi formulir pembukaan rekening rekening Tapemda Plus Bank Sulselbar dengan setoran awal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah memiliki rekening Tapemda Plus, kemudian mengisi formulir surat perintah Hold dan kuasa pendebitan program "Nabung untung" bank Sulselbar, setelah itu Terdakwa atau Nasabah atau bersama nasabah membawa Formulir tersebut ke *Costumer Service* (CS) di Kantor Bank Sulselbar cabang Utama Mamuju selanjutnya uang yang akan dihold disetor ke rekening Tapemda Plus nasabah selanjutnya di proses di *Costumer Service* (CS) untuk saldo Holdnya selama jangka waktu yang diinginkan oleh Nasabah;
- Bahwa atasan Terdakwa adalah kepala seksi pemasaran yang dulu pernah dijabat oleh Sdr. Hj. Marhuma Umar dan saat ini dijabat oleh Sdr. Andri Henra Chairiman sekitar Mei 2020. Adapun kewajiban kepala seksi pelayanan terhadap tugas Terdakwa adalah sebelum melaksanakan tugas wajib melakukan briefing khusus seksi pemasaran kemudian pada sore hari setelah melaksanakan tugas dilakukan lagi docking sore atau pengecekan / evaluasi hasil pelaksanaan tugas hari itu;

Halaman 118 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Terdakwa melaksanakan tugas pada hari dan jam kerja tentunya hal tersebut diketahui oleh atasan maupun pemimpin Bank Sulselbar Cab. Mamuju karena pagi hari sebelum bertugas dilakukan absensi dan *briefing* pagi dan pada sore hari harusnya dilakukan *docking*/sore khusus *Funding Officer* dan *Acoount Officer*;
- Bahwa Tujuan awalnya sebenarnya Terdakwa ingin memperoleh prestasi berupa capaian target kinerja dan dapat memperoleh reward dengan harapan dapat diangkat menjadi karyawan tetap Bank Sulselbar, namun setelah berjalan program tersebut akhirnya uang nasabah yang kemudian Terdakwa gunakan untuk menutupi cash back, hadiah langsung dan bunga berjalan nasabah;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Mengenai SOP teller bila ada penarikan tunai dari rekening nasabah ialah nasabah harus datang dan hadir sendiri kemudian membawa buku tabungan dan mengisi slip penarikan. Bila nasabah tidak bisa hadir maka nasabah pemilik rekening harus mengisi surat kuasa dibalik slip penarikan kemudian bertanda tangan pada slip penarikan, kemudian oleh penerima kuasa membawa KTP penerima dan pemberi kuasa serta buku tabungan nasabah, lalu oleh teller wajib menghubungi nasabah untuk mengkonfirmasi surat kuasa tersebut;
- Bahwa proses penarikan yang Terdakwa lakukan di teller tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di PT Bank Sulselbar;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terhadap 35 rekening Nasabah Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju yang mengikuti program Tapemda plus didalam pencatatan rekeningnya tidak tercatat uang nasabah sesuai dengan yang disetorkan kepada saudari untuk program Tapemda Plus karena tidak semua nasabah yang mendaftar kepada Terdakwa untuk program Tapemda plus Terdakwa daftarkan ke program tapemda plus, apabila terdapat nasabah yang jatuh tempo Tapemda plusnya dan akan menarik dana miliknya sehingga Terdakwa menggunakan dana milik nasabah baik yang disetor langsung maupun dana yang Terdakwa tarik di rekening nasabah sehingga uang dalam rekening nasabah hilang/tidak tercatat dalam rekening;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun dari adanya program Tapemda plus yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa hanya memperoleh reward dari Bank Sulselbar liburan gratis ke Turki;

Halaman 119 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun terlibat dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta) rekening nomor 071-210-000004085-9 atas nama HJ. NURLINA pada tanggal 5 Februari 2021.
2. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta) rekening nomor 071-210-000004085-9 atas nama HJ. NURLINA pada tanggal 10 Maret 2021
3. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.102.000.000 (seratus dua juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 18 Maret 2020
4. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 1 April 2020
5. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 17 Juli 2020
6. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 1 Oktober 2020
7. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 3 Maret 2021
8. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 28 April 2021.
9. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 4 Agustus 2021
10. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 16 Desember 2021.

Halaman 120 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 18 Februari 2022
12. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) rekening nomor 071-210-000004386-6 atas nama SYAMAD pada tanggal 4 Maret 2022
13. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) rekening nomor 071-210-000004386-6 atas nama SYAMAD pada tanggal 1 Agustus 2022
14. Slip penarikan dan surat kuasa timbal-balik dengan halaman depan penarikan tunai dana sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) rekening nomor 071-210-000004386-6 atas nama SYAMAD pada tanggal 1 Agustus 2022 dan halaman belakang Surat Kuasa atas nama sdr. SYAMAD dengan nomor rekening 071-210-000004386-6 diberikan kuasa kepada sdr. HERMIN untuk pengambilan dana sejumlah yang tertera pada slip penarikan dengan ditandatangani bermaterai 10.000.
15. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) rekening nomor 071-205-000000506-9 atas nama HJ. ANTI pada tanggal 3 Juni 2022.
16. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) rekening nomor 071-205-000000039-3 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 20 September 2019
17. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) rekening nomor 071-205-000000039-3 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 9 April 2021
18. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) rekening nomor 071-205-000000039-3 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 3 Agustus 2021.
19. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004212-7 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 28 november 2018.
20. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004212-7 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 15 Juni 2020

Halaman 121 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004212-7 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 6 oktober 2020.
22. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004212-7 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 17 Maret 2021.
23. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004212-7 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 5 April 2021.
24. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.19.000.000 (sembilang belas juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004212-7 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 25 Juni 2021.
25. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004212-7 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 8 April 2022
26. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.53.800.000 (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) rekening nomor 071-205-000000041-5 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 31 Agustus 2021.
27. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) rekening nomor 071-205-000000041-5 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 13 Desember 2021.
28. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) rekening nomor 071-205-000000041-5 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 12 April 2022.
29. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) rekening nomor 071-207-00011155-04 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 3 Januari 2022.
30. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta) rekening nomor 071-205-000000041-5 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 25 Februari 2022.
31. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta) rekening nomor 071-205-000000041-5 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 22 Maret 2022.
32. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rekening nomor 071-207-000000017-7 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 7 Juli 2020.

Halaman 122 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta) rekening nomor 071-207-000000017-7 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 22 Desember 2020.
34. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta) rekening nomor 071-201-000004573-8 atas nama NURMAWATI pada tanggal 19 Agustus 2020
35. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta) rekening nomor 071-201-000030008-8 atas nama MARIA ITA pada tanggal 20 April 2021.
36. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta) rekening nomor 071-210-000004330-1 atas nama DANTO PAEMBONAN pada tanggal 5 November 2021.
37. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta) rekening nomor 071-201-000044052-1 atas nama WAHYU SEPTIADI. S.PD pada tanggal 19 Maret 2021.
38. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rekening nomor 071-210-000000942-1 atas nama HJ. SULASTRI IRYAJAYA. S.PD pada tanggal 2 Agustus 2022.
39. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta) rekening nomor 071-201-000010656-7 atas nama WAHYUNI MALIK pada tanggal 6 Juli 2022.
40. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000017040-1 atas nama HASTUTI HANAFI. S.E. pada tanggal 18 Februari 2021.
41. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) rekening nomor 071-201-000017040-1 atas nama HASTUTI HANAFI. S.E. pada tanggal 17 maret 2021.
42. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000017040-1 atas nama HASTUTI HANAFI. S.E. pada tanggal 18 Januari 2022.
43. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000017040-1 atas nama HASTUTI HANAFI. S.E. pada tanggal 19 Mei 2022.
44. Slip penarikan dan surat kuasa timbal-balik dengan halaman depan penarikan tunai dana sejumlah Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-0000388473 atas nama ZAKIAH YUSUF. pada

Halaman 123 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2022 dan halaman belakang Surat Kuasa atas nama sdri. ZAKIA YUSUF dengan nomor rekening 071-201-0000388473 diberikan kuasa kepada sdri. HERMIN untuk pengambilan dana sejumlah yang tertera pada slip penarikan dengan ditandatangani bermaterai 10.000.

45.1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan direksi PT. Bank Sulawesi selatan dan Sulawesi Barat Nomor SK/120/DIR/VII/2019 pada tanggal 8 Juli 2019 perihal Rotasi Pegawai PT. Bank Sulselbar atas nama pegawai SETIYADI npp 78070743 pangkat CL dengan jabatan lama Junior Asst Administrasi seksi akuntansi dan pelaporan PT. Bank Sulselbar cabang pangkep dengan jabatan baru Junior Teller Payment Point RSUD Sulbar PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju ditetapkan di makassar pada tanggal 8 Juli 2019 dan telah dilegalisir oleh kantor pusat Bank Sulselbar sesuai dengan aslinya

46.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulselbar Nomor SK/019/DIR/II/2019 pada tanggal 31 Januari 2019 tentang Rotasi internal Pegawai PT. Bank Sulselbar atas nama pegawai ILHAM DUSKI npp 79101102 pangkat CL dengan jabatan lama Junior Teller Payment Point Gubernur PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju Job Group 4 (empat) dengan jabatan baru Junior Teller Payment Point PTSP PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju ditetapkan di Makassar pada tanggal 31 Januari 2019 ditandatangani oleh Direksi PT. Bank Sulselbar.

47.1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat nomor: SK/130/DIR/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 memutuskan nama JEANNI ANASTASIA UNRA dengan NPP 82091972 Pangkat SAMGR dengan jabatan lama/unit kerja Head Teller PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju dan jabatan baru/unit kerja Pimpinan KK Gubernur PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju ditandatangani oleh Pimpinan atas nama HENDRA SAADA ditetapkan di makassar tanggal 15 Agustus 2022

48.1 (satu) rangkap asli surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 087/PK/WBS/V/2022 yang bertanda tangan atas nama HJ. MUCHDARIA SALMA KOSMAN jabatan Direktur PT. Warga Bangun Sejahtera bertindak untuk dan atas nama PT. Warga Bangun Sejahtera selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dan atas nama HERMIN. S.E. bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut sebagai pihak kedua dan kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan

Halaman 124 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian kerja waktu tertentu (PK WT) dengan ketentuan-ketentuan syarat-syarat dan pihak pertama dengan ini mengangkat pihak kedua menjadi tenaga kerja waktu tertentu dan ditugaskan sebagai tenaga Marketing Funding pada PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju dibuat di makassar pada tanggal 1 Mei 2022 dan ditandatangani oleh pihak pertama dan kedua berbubuhkan materai 10.000 (sepuluh ribu).

49.1 (satu) rangkap foto copy surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor: 051/PK/WBS/V/2020 bertanda tangan atas nama HJ. MUCHDARIA SALMA KOSMAN jabatan Direktur PT. Warga Bangun Sejahtera bertindak untuk dan atas nama PT. Warga Bangun Sejahtera selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dan atas nama HERMIN. S.E. bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut sebagai pihak kedua dan kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu (PK WT) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dan pihak pertama dengan ini mengangkat pihak kedua menjadi tenaga kerja waktu tertentu dan ditugaskan sebagai tenaga Marketing Funding pada PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju dibuat di makassar pada tanggal 1 Mei 2020 dan ditandatangani oleh pihak pertama dan kedua berbubuhkan materai 10.000 (sepuluh ribu) dan dilegalisir oleh kantor pusat Bank Sulselbar sesuai dengan aslinya.

50.1 (satu) rangkap foto copy surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Perpanjangan) nomor: 140/PK/WBS/III/2019 bertanda tangan atas nama HJ. MUCHDARIA SALMA KOSMAN jabatan Direktur PT. Warga Bangun Sejahtera bertindak untuk dan atas nama PT. Warga Bangun Sejahtera selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dan atas nama HERMIN. S.E. bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut sebagai pihak kedua dan kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu (PK WT) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dan pihak pertama dengan ini mengangkat pihak kedua menjadi tenaga kerja waktu tertentu dan ditugaskan sebagai tenaga Marketing Funding pada PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju dibuat di makassar pada tanggal 1 Maret 2019 dan ditandatangani oleh pihak pertama dan kedua berbubuhkan materai 10.000 (sepuluh ribu) dan dilegalisir oleh kantor pusat Bank Sulselbar sesuai dengan aslinya.

51.1 (satu) rangkap asli surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor: 133/PK/WBS/III/2017 bertanda tangan atas nama HJ. MUCHDARIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALMA KOSMAN jabatan Direktur PT. Warga Bangun Sejahtera bertindak untuk dan atas nama PT. Warga Bangun Sejahtera selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dan atas nama HERMIN. S.E. bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut sebagai pihak kedua dan kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu (PK WT) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dan pihak pertama dengan ini mengangkat pihak kedua menjadi tenaga kerja waktu tertentu dan ditugaskan sebagai tenaga Marketing Funding pada PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju dibuat di makassar pada tanggal 1 Maret 2017 dan ditandatangani oleh pihak pertama dan kedua berbubuhkan materai 10.000 (sepuluh ribu)

52.1 (satu) rangkap asli rekening koran Gaji Pensiunan PNS bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. ALMALIK PABABARI dengan nomor rekening 071-207-000000017-7 periode tanggal 5 Maret 2012 s/d periode tanggal 18 Oktober 2022.

53.1 (satu) rangkap asli rekening koran Gaji Pensiunan Bupati bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. ALMALIK PABABARI dengan nomor rekening 071-207-000111550-4 periode tanggal 1 Maret 2012 s/d periode tanggal 18 Oktober 2022.

54.1 (satu) rangkap asli rekening koran Pembayaran Sawit bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. ALMALIK PABABARI dengan nomor rekening 071-205-000000041-5 periode tanggal 1 Januari 2018 s/d periode tanggal 18 Oktober 2022

55.1 (satu) lembar asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama HJ NURLINA dengan nomor rekening 071-210-000004085-9 periode tanggal 13 Januari 2021 s/d periode tanggal 28 Oktober 2022

56.1 (satu) rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama nasabah NURMAWATI, S.Pd dengan nomor rekening 071-201-000004573-8 periode tanggal 1 Juni 2020 s/d periode tanggal 31 Agustus 2022.

57.1 (satu) rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama YESSI MAKMUR, S.PD. dengan nomor rekening 071-201-000004302-6 periode tanggal 1 Oktober 2019 s/d periode tanggal 9 November 2022.

Halaman 126 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58.1 (satu) lembar asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama NANNA dengan nomor rekening 071-205-000000509-3 periode tanggal 1 Januari 2022 s/d periode tanggal 26 Oktober 2022.
- 59.1 (satu) rangkap asli print out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama nasabah sdri. HJ NANNA
- 60.1 (satu) rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama HASTUTY HANAFING, S.E. dengan nomor rekening 071-201-000017040-1 periode tanggal 1 Januari 2020 s/d periode tanggal 22 November 2022.
- 61.1 (satu) Rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama HJ. SULASTRY VIRYAJAYA, S.Pd dengan nomor rekening 071-210-000000942-1 periode tanggal 1 Januari 2022 s/d periode tanggal 17 Oktober 2022.
- 62.1 (satu) lembar asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama SYAHRIR dengan nomor rekening 071-205-000000504-2 periode tanggal 1 Mei 2022 s/d periode tanggal 8 Desember 2022.
- 63.1 (satu) lembar Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebitan Program Tapemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar atas nama nasabah sdri. SYAHRIR, S.Kep dengan nomor rekening 071-205-000000504-2 atas nama Funding Officer sdri. HERMIN nomor NPP 1786110376 ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh sdr. SYAHRIR pada tanggal 3 Juni 2022
- 64.1 (satu) rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama NIRMALASARI. S.H dengan nomor rekening 071-205-000000219-1 periode tanggal 1 Januari 2022 s/d periode tanggal 14 Oktober 2022.
- 65.1 (satu) lembar asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama IMAM SATRIA ERSYAPUTRA dengan nomor rekening 071-210-000004105-7 periode tanggal 1 Januari 2021 s/d periode tanggal 30 November 2022.
- 66.1 (satu) lembar asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama WAHYUNI MALIK dengan nomor rekening 071-201-000010656-7 periode tanggal 1 Juli 2022 s/d periode tanggal 31 Juli 2022
- 67.1 (satu) lembar Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebitan Program Tpemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar atas nama nasabah sdri. WAHYUNI MALIK dengan nomor rekening 071-201-000010656-7 atas

Halaman 127 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Funding Officer sdri. HERMIN nomor NPP 1786110376 ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh sdr. WAHYUNI MALIK pada tanggal 6 Juli 2022.

68.1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. DANTO PAEMBONAN dengan nomor rekening 071-210-000004330-1 periode tanggal 1 Januari 2021 s/d periode tanggal 28 Oktober 2022.

69.1 (satu) lembar Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebitan Program Tpmenda Plus Berhadiah Bank Sulselbar atas nama nasabah sdr. DANTO PAEMBONAN dengan nomor rekening 071-210-00004330-1 atas nama Funding Officer sdri. HERMIN nomor NPP 1786110376 ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh sdr. DANTO PAEMBONAN pada tanggal 5 November 2021.

70.1 (satu) Rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama DARMAWATI. S.PD dengan nomor rekening 071-201-000046656-3 periode tanggal 1 Agustus 2021 s/d periode tanggal 30 November 2022

71.1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. WAHYU SEPTIADY A dengan nomor rekening 071-201-000044052-1 periode tanggal 12 Maret 2021 s/d periode tanggal 30 November 2022.

72.1 (satu) lembar Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebitan Program Tpmenda Plus Berhadiah Bank Sulselbar atas nama nasabah sdr. WAHYU SEPTIADY A dengan nomor rekening 071-201-000044052-1 atas nama Funding Officer sdri. HERMIN nomor NPP 1786110376 ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh sdr. WAHYU SEPTIADY A pada tanggal 18 Maret 2021.

73.1 (satu) rangkap asli rekening koran Bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdri. HJ ANTI dengan nomor rekening 071-205-000000506-9 periode tanggal 1 Januari 2020 s/d periode tanggal 26 Oktober 2022.

74.1 (satu) lembar Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebitan Program Tpmenda Plus Berhadiah Bank Sulselbar atas nama nasabah sdr. REZKY FAUZY dengan nomor rekening 071-205-000000506-9 atas nama Funding Officer sdri. HERMIN nomor NPP 1786110376 ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh sdr. REZKY FAUZY pada tanggal 11 Mei 2022.

Halaman 128 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75.1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. SYAMAD dengan nomor rekening 071-210-000004386-6 periode tanggal 1 Januari 2022 s/d periode tanggal 5 Desember 2022.
- 76.1 (satu) rangkap asli rekening koran Bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdri. SUDARMI, S.Pdi dengan nomor rekening 071-205-000000039-3 periode tanggal 1 Januari 2017 s/d periode tanggal 30 November 2022.
- 77.1 (satu) rangkap asli rekening koran Bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdri. HJ. SUDARMI, S.Pdi dengan nomor rekening 071-201-000004212-7 periode tanggal 1 Januari 2017 s/d periode tanggal 30 November 2022.
- 78.3 (tiga) lembar bukti rekening Koran atau bukti laporan transaksi financial pada tanggal 8 Februari 2023 dengan nomor rekening 021801000631565 Bank BRI Cab. Mamuju atas nama AHMAD SIBAWAI.
- 79.4. (empat) lembar bukti rekening koran saya maksud diatas atau bukti laporan transaksi finansial pada tanggal 14 Februari 2023 dengan nomor rekening 021801000631565 Bank BRI Cab. Mamuju atas nama Ahmad Sibawai.
- 80.1 (satu) rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdri. JASMILAWATI dengan nomor rekening 071-205-000000501-8 periode tanggal 11 November 2021 s/d priode tanggal 11 November 2022
- 81.1 (satu) rangkap Surat Perintah hold dan Kuasa Pendebitan Program Tapemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar atas nama nasabah sdri. JASMILAWATI dengan nomor rekening 071-205-000000501-8 atas nama Funding Officer sdri HERMIN nomor NPP 1786110376 ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh sdri. JASMILAWATI
- 82.1 (satu) lembar asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. RAIHAN ALFARIDZI PABABARI dengan nomor rekening 071-204-000000021-3 periode 1 Januari 2020 s/d periode tanggal 14 Oktober 2022.
- 83.1 (satu) rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdri. SRI ASRIANI dengan nomor rekening 071-210-000003906-1 periode tanggal 1 Januari 2020 s/d periode tanggal 10 November 2022;

Halaman 129 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84.1 (satu) rangkap Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebitan Program Tapemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar atas nama nasabah sdri. SRI ASRIANI dengan nomor rekening .071-210-0003906-1 1 atas nama Funding Officer sdri. HERMIN nomor NPP 1786110376 ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu);
- 85.1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian sebidang Ruko berukuran 7x15 Meter serta pekarangan 9x30 meter sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari sdr. EFRAIM YOHANIS TUMBU kepada sdri. HERMIN pada tanggal 10 November 2022.
- 86.1 (satu lembar) asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) pada tanggal 24 Maret serta nomor registrasi : 2686/SPPF/597-DK/III/2021.
- 87.1 (satu) lembar asli Surat keterangan ganti rugi dari sdri. HERMIN kepada sdr. RINO pada tanggal 10 November 2022.
88. Sebidang tanah seluas 9m x 30m beserta bangunan seluas 7m x 15m dengan batas sebelah utara jalan poros trans sulawesi, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan lokasi manggali, sebelah barat berbatasan dengan lokasi EFRAIM YOHANIS TUMBU, yang terletak di KM 9 Durikumba Timur Desa Karossa Kec.Karossa Kab.Mamuju Tengah.
- 89.1 (satu) Unit1 Mobil Minibus Merk Toyota Agya 1,2 G STD A/T Warna Putih tahun 2019 dengan Nomor Polisi DD 1878 YA nomor rangka MHKA4GB5JKJ029059 dan nomor mesin 3NRH462114.
- 90.1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berupa kendaraan 1 (satu) Unit1 Mobil Minibus Merk Toyota Agya 1,2 G STD A/T Warna Putih tahun 2019 dengan Nomor Polisi DD 1878 YA nomor rangka MHKA4GB5JKJ029059 dan nomor mesin 3NRH462114 (STNK) atas nama pemilik sdri. WIRDAYANTI
- 91.1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atas nama HERMIN.SE.dengan nomor mesin L2B8M426211131 serta nomor rangka MK3AAAGA5MJ005474.
- 92.1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero 1.5 DB, model Minibus warna hitam dengan Nomor Polisi DC 1327 AB, tahun 2021 dan nomor mesin L2B8M426211131 serta nomor rangka MK3AAAGASMJ00S474.
93. Handphone merk OPPO Tipe CPH2269 IMEI 1 : 866671051660372 IMEI 2 : 866671051660364.

Halaman 130 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Hermin, S.E. Binti Yohanis Tumbu selaku Karyawan Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan status sebagai Tenaga *Outsourcing* berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 133/PK/WBS/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 antara Terdakwa dengan PT. Warga Bangun Sejahtera dan bertugas sebagai Tenaga *Marketing Funding* pada PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan honorarium di tahun 2022 sejumlah Rp.3.345.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) per bulan;
2. Bahwa pada bulan Oktober 2017 sampai tanggal 21 September 2022 Terdakwa melakukan kegiatan berupa kunjungan dan menawarkan kepada masyarakat tentang program Tapemda Plus pada Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju yaitu produk tabungan berjangka 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan) dengan *cashback*/bunga yang berbeda sesuai dengan jangka waktu yang disepakati nasabah;
3. Bahwa Terdakwa menawarkan program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju pada bulan Oktober 2017 terhadap saksi Hj. Sudarmi yang beralamat di Jalan Atiek Soetetja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan cara menjelaskan keuntungan-keuntungan yang didapatkan apabila mengikuti program Tapemda Plus Bank Sulselbar sehingga saksi Hj. Sudarmi tertarik untuk ikut program Tapemda Plus Bank Sulselbar yang ditawarkan Terdakwa tersebut setelah itu saksi Hj. Sudarmi secara bertahap mentransfer dananya kepada Terdakwa dengan total keseluruhan dana yang telah saksi Hj. Sudarmi setorkan melalui Terdakwa sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
4. Bahwa tahun 2019 bertempat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa bertemu dengan saksi Hj. Sumiati dan menjelaskan program Tapemda Plus Bank Sulselbar berhadiah mempunyai bunga yang tinggi dan Cashback sehingga saksi Hj. Sumiati tertarik untuk ikut dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar tersebut kemudian secara bertahap menyetorkan dananya melalui Terdakwa sehingga keseluruhan dana yang saksi Hj. Sumiati serahkan melalui Terdakwa untuk dimasukkan ke tabungan Tapemda Plus Bank

Halaman 131 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulselbar sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dimana terhadap dana yang diberikan oleh saksi Hj. Sumiati oleh Terdakwa tidak masukkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus Hj. Sumiati;

5. Bahwa tahun 2019 Terdakwa menerima dana dari saksi Rembulan, S.Pd sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk dimasukkan ke dalam deposito Bank Sulselbar namun dana milik saksi Rembulan, S.Pd tersebut Terdakwa tidak masukkan ke dalam rekening deposito saksi Rembulan, S.Pd;
6. Bahwa pada Agustus 2020 bertempat di Jalan Kelapa Nomor 54, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa bertemu dengan saksi Nurmawati, S.Pd. dengan mengatakan ada program baru yang bernama Tapemda plus Bank Sulselbar, jika menabung Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka akan mendapatkan hadiah langsung berupa kompor gas dan *cashback* sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh juta rupiah), dan minimal mengikuti program tersebut memiliki tabungan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa Saksi Nurmawati, S.Pd. dibuat rekening baru dan buku tabungan baru, namun saksi Nurmawati, S.Pd. mengatakan *"apakah bisa menggunakan tabungan gaji"*, dan Terdakwa mengatakan *"bisa"* lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi Nurmawati, S.Pd. untuk menjadi nasabah, uang dalam rekening akan dipindahkan ke program Tapemda Plus lalu selanjutnya meminta saksi Nurmawati, S.Pd. untuk menandatangani slip pengeluaran untuk dipindahkan ke Tapemda Plus dimaksud, lalu saksi Nurmawati, S.Pd. diberikan slip pengeluaran untuk diisi serta tanda tangani, berhubung karena tabungan saksi Nurmawati, S.Pd. saat itu tidak cukup Rp100.000.000,00 (saratus juta rupiah), maka saksi mengisi slip dimaksud hanya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan siasanya memberikan secara tunai uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga genap Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke BPD untuk memindahkan uang dimaksud dan membawa tunai serta slip pengeluaran serta buku tabungan saksi Nurmawati, S.Pd.;
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Ir. Nurmi, S.E. dengan mengatakan program Tapemda Plus Bank Sulselbar memiliki *cashback*, hadiah bulanan dan memiliki bunga yang lebih tinggi dari bank lain sehingga saksi Ir. Nurmi, S.E.

Halaman 132 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik untuk ikut dalam program Tapemda Plus tersebut, selanjutnya saksi Ir. Nurmi, S.E. secara bertahap menyetorkan dananya untuk ikut dalam program Tapemda Plus tersebut kepada Terdakwa yaitu :

- pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),
- pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah),
- pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah),
- pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
- pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),

dana milik saksi Ir. Nurmi, S.E. sejumlah Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut setelah diserahkan kepada Terdakwa ternyata tidak disetorkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus milik saksi Ir. Nurmi, S.E.;

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Terdakwa bertemu dengan saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. bertempat di Jalan Atiek Soetetja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan mengatakan *"apabila menjadi nasabah dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar maka akan mendapat banyak hadiah antara lain Cashback, bunga bulanan dan hadiah langsung"*, sehingga saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. tertarik, setelah itu Terdakwa menyodorkan kepada saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. formulir untuk di isi dan ditandatangani saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. serta slip penarikan dan slip penyetoran yang kemudian di isi oleh saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) untuk jangka waktu hold selama 6 (enam) bulan, disamping itu saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. juga mengikutkan kedua anaknya yang masih bersekolah di sekolah dasar dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar tersebut dengan setoran masing-masing sejumlah Rp6.000.000,00 (enam

Halaman 133 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dan setelah Terdakwa kembali dari Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju untuk menyelesaikan proses transaksi dan administrasi, Terdakwa memberikan saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. formulir berupa Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebitan Program Tapemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar untuk ditandatangani dan setelah saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. menandatangani Terdakwa mengatakan bahwa saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. telah resmi menjadi nasabah program Tepemda Plus Bank Sulselbar namun dana milik saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. dan kedua anaknya tersebut Terdakwa tidak setorkan ke rekening tabungan Tapemda Plus saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd.;

10. Bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa bertemu saksi Syamad dengan mengatakan *"jika menjadi nasabah program tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar maka akan mendapat keuntungan karena memiliki bunga yang lebih tinggi dibanding bunga tabungan lainnya disamping itu nasabah juga akan mendapatkan hadiah langsung dan Cashback"*, setelah saksi Syamad tertarik selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju, saksi Syamad menyetorkan dananya sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk ikut dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar namun Terdakwa menempatkan dana saksi Syamad tersebut ke rekening tabungan Bank Sulsebar jenis Tabunganku dan beberapa lama kemudian tanpa sepengetahuan saksi Syamad Terdakwa melakukan penarikan dengan mengubah angka yang tertera pada slip penarikan yang ditandatangani saksi Syamad dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2023 Terdakwa bertemu dengan saksi Hj. Anty bertempat di Jalan Ahmad Kirang, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan mengatakan bahwa apabila saksi Hj. Anty mendepositokan dananya ke dalam program Tepemda Plus Bank Sulselbar sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) maka akan mendapatkan cashback sejumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan bunga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sesuai jangka waktu dana yang di Hold sehingga saksi Hj. Anty langsung tertarik sehingga dan menyerahkan dananya kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) untuk di setorkan ke rekening 071-205000000-506-9 atas nama Hj. Anti untuk diikutkan dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar dan beberapa lama kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Hj. Anty bahwa jika saksi Hj. Anty menambah dananya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka saksi Hj. Anty akan menjadi nasabah prioritas sehingga pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 saksi Hj. Anty Binti H. Caco kembali menyerahkan dananya kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga total dana yang saksi Hj. Anty serahkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan total *cashback* yang Terdakwa berikan adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun dana milik saksi Hj. Anty tersebut Terdakwa tidak setorkan ke rekening saksi Hj. Anty;

12. Bahwa pada bulan Mei 2022 bertempat di Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa bertemu dengan saksi Hj. Nanna dengan menjelaskan nominal *cashback*, bunga bulanan dan hadiah yang diterima apabila menjadi nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar sehingga saksi Hj. Nanna tertarik menjadi nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju setelah itu saksi Hj. Nanna mentransfer dananya untuk diikutkan dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar melalui rekening Terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan mendapatkan *cashback* dari Terdakwa sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada bulan September 2022 bertempat di Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju saksi Hj. Nanna kembali menyerahkan dananya sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan mendapatkan *cashback* dari Terdakwa sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) namun dana milik saksi Hj. Nanna tersebut tidak Terdakwa setorkan ke rekening tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar namun digunakan Terdakwa untuk membayar *cashback*, bunga bulanan, pembelian hadiah untuk nasabah Terdakwa lainnya dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 bertempat di SDN Padang Baka, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa bertemu dengan saksi Darmawati dengan mengatakan jika ikut dalam program Tepemda Plus Bank Sulselbar akan mendapat *cashback* dan bunga bulanan,

Halaman 135 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Darmawati Binti Darasia tertarik dan menyerahkan dananya sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menandatangani slip setoran sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa meminta fotokopi KTP saksi Darmawati dan buku rekening namun Terdakwa tidak memasukkan dana dari saksi Darmawati tersebut ke rekening Tapemda Plus Bank Sulselbar namun dana tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar *cashback*, bunga bulanan dan pembelian hadiah-hadiah kepada nasabah Terdakwa lainnya serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

14. Bahwa bulan Agustus 2022 bertempat di Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Mustapa Patintingan, S.Gz dengan mengatakan program Tapemda Plus Bank Sulselbar memiliki banyak keuntungan-keuntungan antara lain target dan bunga berjangka sehingga membuat saksi Mustapa Patintingan, S.Gz tertarik, selanjutnya saksi Mustapa Patintingan, S.Gz menyerahkan dananya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Terdakwa untuk hold dan dimasukkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar namun ternyata dana milik saksi Mustapa Patintingan, S.Gz;
15. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2022 bertempat di Jalan Atiek Soetetja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Zakiah Yusuf dengan mengatakan program Tepemda Plus Bank Sulselbar mempunyai banyak hadiah sehingga saksi Zakiah Yusuf tertarik untuk menjadi nasabah program Tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Zakiah Yusuf untuk mempersiapkan dana yang akan di hold dan menyiapkan KTP setelah itu saksi Zakiah Yusuf mentransfer dananya sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk di hold dalam Tepemda Plus Bank Sulselbar selama 12 (dua belas) bulan;
16. Bahwa pada saat tabungan Tapemda Plus saksi Zakiah Yusuf jatuh tempo dan akan menarik dananya ternyata dana dalam rekening tersebut sudah tidak ada karena telah ditarik oleh Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk menutupi pembayaran *cashback*, bunga bulanan dan pembelian hadiah-hadiah untuk nasabah Terdakwa lainnya serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 136 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa dalam menawarkan program Tapemda Plus kepada nasabah tidak sesuai dengan program yang telah ditetapkan PT Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju;
18. Bahwa diketahui pula Terdakwa menerima dana/sejumlah uang dari beberapa nasabah dengan jumlahnya bervariasi baik itu melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa serta ada juga yang diserahkan secara tunai oleh nasabah kepada Terdakwa tidak setorkan ke rekening Tapemda Plus nasabah;
19. Bahwa uang nasabah tersebut tidak dimasukkan ke dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju namun digunakan Terdakwa untuk membayar *cashback* nasabah lainnya dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
20. Bahwa Terdakwa dalam meyakinkan para nasabah bahwa uang yang diserahkan telah dimasukkan ke dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dan di Hold di dalam rekening, Terdakwa memberikan kepada nasabah Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebetan Tapemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar untuk ditandatangani, dimana diketahui surat tersebut adalah form yang Terdakwa buat dan tandatangani sendiri selain itu Terdakwa juga memberikan *cashback*, bunga berjangka dan hadiah langsung kepada nasabah yang diserahkan secara tunai maupun ditransfer langsung ke rekening nasabah agar nasabah percaya dan lebih tertarik pada program Tapemda Plus tersebut, halmana *cashback*, bunga berjangka dan hadiah langsung tersebut berasal dari dana nasabah Terdakwa lainnya, disamping itu Terdakwa juga meminta fotokopi KTP nasabah serta menyodorkan slip penarikan kosong untuk ditandatangani sebagai syarat untuk pembukaan rekening tabungan Tapemda Plus setelah itu Terdakwa menyetorkan dana nasabah tersebut melalui Teller Bank Sulselbar namun beberapa lama setelah itu Terdakwa menarik kembali dana nasabah dari rekening masing-masing nasabah dengan menggunakan slip penarikan dan fotokopi KTP nasabah tersebut kemudian Terdakwa menemui calon nasabah yang Terdakwa telah prospek dan memberikan buku tabungan, *cashback* yang berbentuk uang tunai atau barang, Surat Perintah Hold Tabungan Tapemda Plus Berhadiah dan Kuasa Pendebetan Program Nabung Untung Bank Sulselbar yang Terdakwa buat dan tandatangani sendiri agar nasabah percaya bahwa dananya telah masuk ke dalam rekening Tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar;

Halaman 137 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. bahwa *cashback* tersebut berasal dari dana nasabah lain yang diberikan kepada Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar dan dana nasabah yang Terdakwa tarik dari rekening nasabah dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani nasabah pada saat nasabah menyerahkan dananya untuk diikuti dalam program tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar;
22. Bahwa Terdakwa menarik dan memindah bukukan dana nasabah yang telah Terdakwa prospek tersebut melalui Teller Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan menggunakan slip penarikan yang telah nasabah tandatangani sebelumnya yang jumlahnya Terdakwa isi sesuai jumlah dana yang akan ditarik Terdakwa dan mengelabui petugas Teller dengan mengatakan bahwa nasabah yang bersangkutan adalah keluarga Terdakwa atau sedang menunggu di antrian dan dana nasabah yang Terdakwa telah tarik tersebut Terdakwa gunakan untuk pemberian *cashback* dan hadiah kepada nasabah-nasabah lain agar nasabah-nasabah lain percaya kepada Terdakwa dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang kali hingga dana di rekening nasabah habis dan ketika ada nasabah yang mempertanyakan kepada Terdakwa tentang saldo rekeningnya yang tidak sesuai dengan setoran yang telah dilakukan, Terdakwa mengatakan bahwa dana tersebut memang tidak kelihatan karena di Hold (ditahan) oleh Bank Sulselbar Cabang Mamuju sesuai Surat Perintah Hold Tabungan Tapemda Plus berhadiah dan Kuasa Pendebetan Program Nabung Untung Bank Sulselbar yang telah nasabah tandatangani pada saat menjadi nasabah tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar;
23. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para korban nasabah sebagaimana tersebut diatas mengalami kerugian sejumlah Rp2.438.500.000,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
24. Bahwa Terdakwa menawarkan para nasabah program Tapemda Plus lalu menerima dan menggunakan dana milik para nasabah yang oleh Terdakwa peroleh dari masing-masing nasabah dengan besaran yang bervariasi dan dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 138 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

PERTAMA

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsida: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Lebih subsidair: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

atau

KEDUA

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 374 KUHP *jointo* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsida: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP *jointo* Pasal 64 ayat (1) KUHP

Atau

KETIGA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP *jointo* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif pertama Primair Pasal 49 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *jointo* Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primer sebagaimana diatur dalam:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank;*
2. *Unsur yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan nusaha, laporan transaksi atau rekenng suatu bank;*
3. *Unsur Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

A.d.1 Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank;

Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank, semua pejabat dan karyawan bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan benar Terdakwa merupakan pegawai atau karyawan Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan status sebagai Tenaga *Outsourcing* berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 133/PK/WBS/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 antara Terdakwa dengan PT. Warga Bangun Sejahtera dan bertugas sebagai Tenaga Marketing Funding pada PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 huruf a angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /Pojk.03/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/Pojk.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dijelaskan bahwa Pegawai LJK yaitu setiap orang yang tercatat dalam administrasi kepegawaian LJK, pegawai honorer, dan/atau pegawai alih daya (*outsourcing*) yang bekerja pada LJK bersangkutan;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam pasal dimaksud adalah sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan seseorang yang dihadapkan di muka persidangan ini adalah bernama Hermin, S.E. Binti Yohanis Tumbu yang identitas lengkapnya telah diuraikan dalam Surat Dakwaan, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta sehat akal dan

Halaman 140 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pikirannya sehingga mampu menjawab semua apa yang ditanyakan kepadanya olehnya dalam hal ini dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pegawai Bank telah terpenuhi;

A.d.2 yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan nusa, laporan transaksi atau rekenng suatu bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Hermin, S.E. Binti Yohanis Tumbu selaku Karyawan Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan status sebagai Tenaga *Outsourcing* berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 133/PK/WBS/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 antara Terdakwa dengan PT. Warga Bangun Sejahtera dan bertugas sebagai Tenaga Marketing Funding pada PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan honorarium di tahun 2022 sejumlah Rp.3.345.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) per bulan dan pada bulan Oktober 2017 sampai tanggal 21 September 2022 Terdakwa melakukan kegiatan berupa kunjungan dan menawarkan kepada masyarakat tentang program Tapemda Plus pada Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju yaitu produk tabungan berjangka 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan) dengan cashback/bunga yang berbeda sesuai dengan jangka waktu yang disepakati nasabah;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui oleh Terdakwa menawarkan program Tapemda Plus pada Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju pada bulan oktober 2017 terhadap saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako yang beralamat di Jalan Atiek Soetetja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan cara menjelaskan keuntungan-keuntungan yang didapatkan apabila mengikuti program Tapemda Plus Bank Sulselbar sehingga saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako tertarik untuk ikut program Tapemda Plus Bank Sulselbar yang ditawarkan Terdakwa tersebut setelah itu saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako secara bertahap mentransfer dananya kepada Terdakwa, yaitu :

- Pada bulan Oktober 2017 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan November 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada bulan September 2019 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada bulan Desember 2019 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Pada bulan Januari 2020 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Pada bulan April 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada bulan Juni 2020 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Pada bulan Oktober 2020 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Pada bulan Februari 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada bulan Maret 2021 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pada bulan April 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada bulan Juni 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada bulan Agustus 2021 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada bulan Maret 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa Saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako pernah mendapatkan pengembalian dana dari Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga keseluruhan dana yang telah saksi Hj. Sudarmi Bin Syamsuddin Lako setorkan melalui Terdakwa adalah sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa di tahun 2019 bertempat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa bertemu dengan saksi Hj. Sumiati dan menjelaskan program Tapemda Plus Bank Sulselbar berhadiah mempunyai bunga yang tinggi dan Cashback sehingga saksi Hj. Sumiati tertarik untuk ikut dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar tersebut kemudian secara bertahap menyetorkan dananya melalui Terdakwa yaitu :

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 142 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2020 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2021 sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

sehingga keseluruhan dana yang saksi Hj. Sumiati serahkan melalui Terdakwa untuk dimasukkan ke tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar saksi Hj. Sumiati adalah sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dimana terhadap dana yang diberikan oleh saksi Hj. Sumiati oleh Terdakwa tidak masukkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus Hj. Sumiati;

Menimbang, bahwa masih di tahun 2019 Terdakwa menerima dana dari saksi Rembulan, S.Pd sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk dimasukkan ke dalam deposito Bank Sulselbar namun dana milik saksi Rembulan, S.Pd tersebut Terdakwa tidak masukkan ke dalam rekening deposito saksi Rembulan, S.Pd, hal mana saksi ketahui setelah mengetahui adanya permasalahan Saksi menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat, sehingga mendatangi pihak Bank Sulselbar dan memperoleh informasi tentang Terdakwa melalui pihak Bank, lalu Saksi memeriksa atau mengecek rekening dan mengetahui ternyata dana yang sebelumnya pernah disetorkan kepada Terdakwa tidak ada masuk ke dalam rekening Saksi;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Kelapa No. 54, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa bertemu dengan saksi Nurawati, S.Pd. Alias Ati Binti Alm. Makmur dengan mengatakan ada program baru yang bernama Tapemda plus Bank Sulselbar, jika menabung Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka akan mendapatkan hadiah langsung berupa kompor gas dan Cashback sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh juta rupiah), dan minimal mengikuti program tersebut memiliki tabungan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi dibuat rekening baru dan buku tabungan baru, namun saksi mengatakan apakah bisa menggunakan tabungan gaji saksi, dan Terdakwa mengatakan bisa lalu Terdakwa kembali mengatakan

Halaman 143 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi untuk menjadi nasabah, uang dalam rekening akan dipindahkan ke program Tapemda Plus lalu selanjutnya meminta saksi untuk menandatangani slip pengeluaran untuk dipindahkan ke Tapemda Plus dimaksud, lalu saksi diberikan slip pengeluaran untuk diisi serta tanda tangani, berhubung karena tabungan saksi saat itu tidak cukup Rp100.000.000,00 (saratus juta rupiah), maka saksi mengisi slip dimaksud hanya sejumlah Rp85.000.000,00 (depalan puluh lima juta rupiah) dan siasanya memberikan secara tunai uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga genap Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke BPD untuk memindahkan uang dimaksud dan membawa tunai serta slip pengeluaran serta buku tabungan saksi;

Menimbang, bahwa setelah kembali dari Bank Sulselbar Terdakwa memperlihatkan surat perintah bersisi perintah hold untuk ditandatangani dan kuasa pendebitan program tapemda plus berhadiah bank sulselbar, persetujuan bahwa saksi telah ikut pada program tapemda sulbar dilengkapi dengan Materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang telah ditanda tangani oleh saksi sendiri dan dari Pihak bank yaitu Terdakwa, Andri dan ada nama satu lagi tertulis namun tidak dapat dibaca jelas, sebagai bukti saksi masuk dalam nasabah Tapemda Plus Berhadiah, setelah menandatangani surat dimaksud, lalu kemudian saksi diberikan Surat perintah Hold dan Kuasa Pendebitan Program tapemda plus berhadiah Bank Sulselbar yang telah saksi tandatangani yang menjadi pegangan saksi sebagai nasabah Tapemda Plus BPD Berhadiah, dalam lembaran asli, dan diketahui Saksi tidak pernah ke Bank Sulselbar untuk mengeluarkan uang sejumlah Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari rekening saksi, dan saksi juga tidak pernah meminta kepada siapapun untuk mengeluarkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa yang saksi terima dari Terdakwa saat itu sebagaimana yang dijanjikan sebagai hadiah dan cashback yaitu kompor gas merek rinnai warna putih, seperangkat alat sholat berupa mukena, sejadah, tasbih, serta cashback sejumlah Rp1.413.000,00 (satu juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) dimana kesemuanya diberikan dari Terdakwa, serta bunga bulanan yang saksi terima sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) terlampir pada rekening koran;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta dengan

Halaman 144 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan program Tapemda Plus Bank Sulselbar memiliki Cashback, hadiah bulanan dan memiliki bunga yang lebih tinggi dari bank lain sehingga saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta tertarik untuk ikut dalam program Tapemda Plus tersebut, selanjutnya saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta secara bertahap menyetorkan dananya untuk ikut dalam program Tapemda Plus tersebut kepada Terdakwa yaitu : pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), hari Jum'at tanggal 04 September 2020 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dana milik saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta sejumlah Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut setelah diserahkan kepada Terdakwa ternyata tidak disetorkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus milik saksi Ir. Nurmi, S.E. Bin Gatta;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Terdakwa bertemu dengan saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb bertempat di Jalan Atiek Soetetja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan mengatakan apabila menjadi nasabah dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar maka akan mendapat banyak hadiah antara lain Cashback, bunga bulanan dan hadiah langsung, sehingga saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb tertarik, setelah itu Terdakwa menyodorkan saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb formulir untuk di isi dan ditandatangani saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb serta slip penarikan dan slip penyetoran yang kemudian di isi oleh saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) untuk jangka waktu hold selama 6 (enam) bulan, disamping itu saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb juga mengikutkan kedua anaknya yang masih bersekolah di sekolah dasar dalam program Tapemda Plus

Halaman 145 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sulselbar tersebut dengan setoran masing-masing sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan setelah Terdakwa kembali dari Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju untuk menyelesaikan proses transaksi dan administrasi, Terdakwa memberikan saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb formulir berupa Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebetan Program Tapemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar untuk ditandatangani dan setelah saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb menandatangani Terdakwa mengatakan bahwa saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb telah resmi menjadi nasabah program Tepemda Plus Bank Sulselbar namun dana milik saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb dan kedua anaknya tersebut Terdakwa tidak setorkan ke rekening tabungan Tapemda Plus saksi Sulastry Viryajaya, S.Pd. Binti Ahmad Taiyeb;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa bertemu saksi Syamad Bin Kaco Saguni dengan mengatakan jika menjadi nasabah program tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar maka akan mendapat keuntungan karena memiliki bunga yang lebih tinggi dibanding bunga tabungan lainnya disamping itu nasabah juga akan mendapatkan hadiah langsung dan Cashback, setelah saksi Syamad Bin Kaco Saguni tertarik selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 bertempat di Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Jalan Martadinata, Kabupaten Mamuju, saksi Syamad Bin Kaco Saguni menyetorkan dananya sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk ikut dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar namun Terdakwa menempatkan dana saksi Syamad Bin Kaco Saguni tersebut ke rekening tabungan Bank Sulsebar jenis Tabunganku dan beberapa lama kemudian tanpa sepengetahuan saksi Syamad Bin Kaco Saguni Terdakwa melakukan penarikan dengan mengubah angka yang tertera pada slip penarikan yang ditandatangani saksi Syamad Bin Kaco Saguni dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk membayar cashback, pembelian hadiah untuk nasabah Terdakwa lainnya serta digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2023 Terdakwa bertemu dengan saksi Hj. Anty Binti H. Caco bertempat di Jalan Ahmad Kirang, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan mengatakan bahwa apabila saksi Hj. Anty Binti H. Caco mendepositokan dananya ke dalam program Tepemda Plus Bank Sulselbar sejumlah

Halaman 146 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) maka akan mendapatkan cashback sejumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan bunga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sesuai jangka waktu dana yang di Hold sehingga saksi Hj. Anty Binti H. Caco langsung tertarik sehingga dan menyerahkan dananya kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk di setorkan ke rekening 071-205000000-506-9 atas nama Hj. Anti untuk diikutkan dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar dan beberapa lama kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Hj. Anty Binti H. Caco bahwa jika saksi Hj. Anty Binti H. Caco menambah dananya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka saksi Hj. Anty Binti H. Caco akan menjadi nasabah prioritas sehingga pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 bertempat di Jalan Ahmad Kirang, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju saksi Hj. Anty Binti H. Caco kembali menyerahkan dananya kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga total dana yang saksi Hj. Anty Binti H. Caco serahkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan total cashback yang Terdakwa berikan adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun dana milik saksi Hj. Anty Binti H. Caco tersebut Terdakwa tidak setorkan ke rekening saksi Hj. Anty Binti H. Caco;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2022 bertempat di Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa bertemu dengan saksi Hj. Nanna Binti Rasyid dengan menjelaskan nominal Cashback, bunga bulanan dan hadiah yang diterima apabila menjadi nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar sehingga saksi Hj. Nanna Binti Rasyid tertarik menjadi nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju setelah itu saksi Hj. Nanna Binti Rasyid mentransfer dananya untuk diikutkan dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar melalui rekening Terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan mendapatkan Cashback dari Terdakwa sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada bulan September 2022 bertempat di Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju saksi Hj. Nanna Binti Rasyid kembali menyerahkan dananya sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan mendapatkan Cashback dari Terdakwa sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) namun dana milik saksi Hj. Nanna Binti Rasyid tersebut tidak Terdakwa setorkan

Halaman 147 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar namun digunakan Terdakwa untuk membayar cashback, bunga bulanan, pembelian hadiah untuk nasabah Terdakwa lainnya dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 bertempat di SDN Padang Baka, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa bertemu dengan saksi Darmawati Binti Darasia dengan mengatakan jika ikut dalam program Tepemda Plus Bank Sulselbar akan mendapat Cashback dan bunga bulanan, sehingga saksi Darmawati Binti Darasia tertarik dan menyerahkan dananya sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menandatangani slip setoran sejumlah Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa meminta fotokopi KTP saksi Darmawati Binti Darasia dan buku rekening namun Terdakwa tidak memasukkan dana dari saksi Darmawati Binti Darasia tersebut ke rekening Tapemda Plus Bank Sulselbar namun dana tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback, bunga bulanan dan pembelian hadiah-hadiah kepada nasabah Terdakwa lainnya serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di bulan Agustus 2022 bertempat di Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Mustapa Patintingan, S.Gz dengan mengatakan program Tapemda Plus Bank Sulselbar memiliki banyak keuntungan-keuntungan antara lain target dan bunga berjangka sehingga membuat saksi Mustapa Patintingan, S.Gz tertarik, selanjutnya saksi Mustapa Patintingan, S.Gz menyerahkan dananya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Terdakwa untuk hold dan dimasukkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar namun ternyata dana milik saksi Mustapa Patintingan, S.Gz tersebut Terdakwa tidak masukkan ke dalam rekening tabungan Tapemda Plus saksi Mustapa Patintingan, S.Gz namun digunakan Terdakwa untuk menutupi pembayaran hadiah dan Cashback nasabah-nasabah lainnya;

Pada hari Selasa tanggal 21 September 2022 bertempat di Jalan Atiek Soetetja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Terdakwa melakukan prospek terhadap saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf dengan mengatakan program Tepemda Plus Bank Sulselbar mempunyai banyak hadiah sehingga saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf tertarik untuk

Halaman 148 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi nasabah program Tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf untuk mempersiapkan dana yang akan di hold dan menyiapkan KTP setelah itu saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf mentransfer dananya sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk di hold dalam program Tepemda Plus Bank Sulselbar selama 12 (dua belas) bulan, pada saat tabungan Tapemda Plus saksi Zakiah Yusuf Binti Muh. Yusuf jatuh tempo dan akan menarik dananya ternyata dana dalam rekening tersebut sudah tidak ada karena telah ditarik oleh Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk menutupi pembayaran Cashback, bunga bulanan dan pembelian hadiah-hadiah untuk nasabah Terdakwa lainnya serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Terdakwa dalam menawarkan program Tapemda Plus kepada nasabah tidak sesuai dengan program yang telah ditetapkan PT Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju, dimana oleh Terdakwa tidak mengarahkan kepada semua nasabah untuk membuka tabungan di program Tapemda Plus sehingga tidak semua nasabah yang mengikuti program Tapemda Plus terdaftar sebagai nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju;

Menimbang, bahwa diketahui pula Terdakwa menerima dana/sejumlah uang dari beberapa nasabah dengan jumlahnya bervariasi baik itu melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa maupun yang diserahkan secara tunai oleh nasabah kepada Terdakwa tidak setorkan ke rekening Tapemda Plus nasabah dan ketika ada nasabah yang mempertanyakan kepada Terdakwa penyebab ketidaksesuaian dana yang tercetak di buku rekening dengan dana yang telah nasabah setorkan maka Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut telah masuk ke dalam rekening nasabah namun tidak terlihat di dalam rekening karena uang tersebut dalam keadaan di Hold (ditahan) padahal dana nasabah tersebut secara bertahap telah Terdakwa tarik dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani Nasabah dengan alasan bahwa uang tersebut akan dimasukkan dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju namun ternyata uang nasabah tersebut tidak dimasukkan ke dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju namun digunakan Terdakwa untuk membayar Cashback nasabah lainnya dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa salah satunya untuk membayar hutang;

Halaman 149 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Terdakwa dalam meyakinkan para nasabah bahwa uang yang diserahkan telah dimasukkan ke dalam program Tapemda Plus Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dan di Hold di dalam rekening, Terdakwa memberikan kepada nasabah Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebetan Tapemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar untuk ditandatangani, dimana diketahui surat tersebut adalah form yang Terdakwa tandatangani sendiri selain itu Terdakwa juga memberikan cashback, bunga berjangka dan hadiah langsung kepada nasabah yang diserahkan secara tunai maupun ditransfer langsung ke rekening nasabah agar nasabah percaya dan lebih tertarik pada program Tapemda Plus tersebut, halmana cashback, bunga berjangka dan hadiah langsung tersebut berasal dari dana nasabah Terdakwa lainnya, disamping itu Terdakwa juga meminta fotokopi KTP nasabah serta menyodorkan slip penarikan kosong untuk ditandatangani sebagai syarat untuk pembukaan rekening tabungan Tapemda Plus setelah itu Terdakwa menyetorkan dana nasabah tersebut melalui Teller Bank Sulselbar namun beberapa lama setelah itu Terdakwa menarik kembali dana nasabah dari rekening masing-masing nasabah dengan menggunakan slip penarikan dan foto kopi KTP nasabah tersebut kemudian Terdakwa menemui calon nasabah yang Terdakwa telah prospek dan memberikan buku tabungan, cashback yang berbentuk uang tunai atau barang, Surat Perintah Hold Tabungan Tapemda Plus Berhadiah dan Kuasa Pendebetan Program Nabung Untung Bank Sulselbar yang Terdakwa tandatangani sendiri agar nasabah percaya bahwa dananya telah masuk ke dalam rekening Tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar, halmana cashback tersebut berasal dari dana nasabah lain yang diberikan kepada Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar dan dana nasabah yang Terdakwa tarik dari rekening nasabah dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani nasabah pada saat nasabah menyerahkan dananya untuk diikutkan dalam program tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar;.

Menimbang, bahwa Terdakwa menarik dan memindahbukukan dana nasabah yang telah Terdakwa prospek tersebut melalui Teller Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju dengan menggunakan slip penarikan yang telah nasabah tandatangani sebelumnya yang jumlahnya Terdakwa isi sesuai jumlah dana yang akan ditarik Terdakwa dan mengelabui petugas Teller dengan mengatakan bahwa nasabah yang bersangkutan adalah keluarga Terdakwa atau sedang menunggu di antrian dan dana nasabah yang Terdakwa telah tarik

Halaman 150 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa gunakan untuk pemberian cashback dan hadiah kepada nasabah-nasabah lain agar nasabah-nasabah lain percaya kepada Terdakwa dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang kali hingga dana di rekening nasabah habis dan ketika ada nasabah yang mempertanyakan kepada Terdakwa tentang saldo rekeningnya yang tidak sesuai dengan setoran yang telah dilakukan, Terdakwa mengatakan bahwa dana tersebut memang tidak kelihatan karena di Hold (ditahan) oleh Bank Sulselbar Cabang Mamuju sesuai Surat Perintah Hold Tabungan Tapemda Plus Berhadiah dan Kuasa Pendebetan Program Nabung Untung Bank Sulselbar yang telah nasabah tandatangani pada saat menjadi nasabah tabungan Tapemda Plus Bank Sulselbar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para korban nasabah sebagaimana tersebut diatas mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp2.438.500.000,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta tersbut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi perbuatan sebagaimana dalam unsur kedua ini yaitu dengan sengaja tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan, maupun dalam dokumen, laporan transaksi atau rekenng suatu bank, dimana dari perbuatan Terdakwa menawarkan program Tapemda Plus kepada para nasabah, dan menerima sejumlah nada yang diberikan kepada Terdakwa, akan tetapi oleh Terdakwa program yang ditawarkan dijalankannya tidaklah sesuai dengan ketentuan program seharusnya yang dibuat pihak Bank Sulselbar atau berpedoman pada surat edaran devisi dana pihak ketiga PT Bank Sulselbar, dimana apabila nasabah akan mengikuti program Tapemda Plus yaitu calon nasabah awalnya mengisi formulir pembukaan rekening rekening Tapemda Plus Bank Sulselbar dengan setoran awal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah memiliki rekening tapemda Plus, kemudian mengisi formulir surat perintah Hold dan kuasa pendebitan program " Nabung untung" bank sulselbar, setelah itu Terdakwa atau Nasabah atau bersama nasabah membawa Formulir tersebut ke Costumer Service (CS) di Kantor Bank Sulselbar cabang Utama Mamuju selanjutnya uang yang akan dihold disetor ke rekening tapemda plus nasabah selanjutnya di proses di Costumer Service (CS) untuk saldo Holdnya selama jangka waktu yang diinginkan oleh Nasabah;

Halaman 151 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa begitu pula terhadap sejumlah dana yang sebelumnya telah diterima oleh Terdakwa tidak masukkan atau didaftarkan sebagai nasabah program Tapemda Plus Bank Sulselbar, melainkan terhadap dana yang sudah diterima oleh Terdakwa digunakan untuk membayar cashback, membelikan hadiah, dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya salah satunya untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank telah terpenuhi;

A.d.3 unsur Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dan telah pula menjadi fakta serta dipertimbangkan sebelumnya diatas Terdakwa menawarkan para nasabah program Tapemda Plus lalu menerima dan menggunakan dana milik para nasabah yang oleh Terdakwa peroleh dari masing-masing nasabah dengan besaran yang bervariasi dan dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 49 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *jounto* Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan alternatif pertama primer telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama terhadap pembelaan tersebut sifatnya permohonan yaitu mohon keringanan hukuman, olehnya terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, selanjutnya pembelaan lainnya yaitu terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merk Toyota Agya 1,2 G STD A/T Warna Putih tahun 2019 dengan Nomor Polisi DD 1878 YA nomor rangka MHKA4GB5JKJ029059 dan nomor mesin 3NRH462114,
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berupa kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merk Toyota Agya 1,2 G STD A/T Warna Putih tahun 2019 dengan Nomor Polisi DD 1878 YA nomor rangka MHKA4GB5JKJ029059 dan nomor mesin 3NRH462114 (STNK) atas nama pemilik sdri. WIRDAYANTI,
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atas nama HERMIN.SE.dengan nomor mesin L2B8M426211131 serta nomor rangka MK3AAAGA5MJ005474,
- 1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero 1.5 DB, model Minibus warna hitam dengan Nomor Polisi DC 1327 AB, tahun 2021 dan nomor mesin L2B8M426211131 serta nomor rangka MK3AAAGASMJ00S474,

Yang oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa meminta untuk dikembalikan kepada Terdakwa disebabkan terhadap barang bukti tersebut tidaklah memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa selain itu juga terhadap kendaraan tersebut milik dari saksi Cenda Yohanis Tumbu, S.M., yang dibeli saksi melalui Terdakwa, dan terhadap kedua kendaraan tersebut masih dalam cicilan (kredit). berdasarkan hal tersebut maka terhadap pembelaan perihal status barang bukti akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersama-sama dengan barang bukti lainnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 153 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta) rekening nomor 071-210-000004085-9 atas nama HJ. NURLINA pada tanggal 5 Februari 2021.
2. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta) rekening nomor 071-210-000004085-9 atas nama HJ. NURLINA pada tanggal 10 Maret 2021
3. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.102.000.000 (seratus dua juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 18 Maret 2020
4. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 1 April 2020
5. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 17 Juli 2020
6. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 1 Oktober 2020
7. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 3 Maret 2021

Halaman 154 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 28 April 2021.
9. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 4 Agustus 2021
10. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 16 Desember 2021.
11. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 18 Februari 2022
12. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) rekening nomor 071-210-000004386-6 atas nama SYAMAD pada tanggal 4 Maret 2022
13. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) rekening nomor 071-210-000004386-6 atas nama SYAMAD pada tanggal 1 Agustus 2022
14. Slip penarikan dan surat kuasa timbal-balik dengan halaman depan penarikan tunai dana sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) rekening nomor 071-210-000004386-6 atas nama SYAMAD pada tanggal 1 Agustus 2022 dan halaman belakang Surat Kuasa atas nama sdr. SYAMAD dengan nomor rekening 071-210-000004386-6 diberikan kuasa kepada sdri. HERMIN untuk pengambilan dana sejumlah yang tertera pada slip penarikan dengan ditandatangani bermaterai 10.000.
15. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) rekening nomor 071-205-000000506-9 atas nama HJ. ANTI pada tanggal 3 Juni 2022.
16. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) rekening nomor 071-205-000000039-3 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 20 September 2019
17. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) rekening nomor 071-205-000000039-3 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 9 April 2021

Halaman 155 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) rekening nomor 071-205-000000039-3 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 3 Agustus 2021.
19. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004212-7 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 28 november 2018.
20. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004212-7 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 15 Juni 2020
21. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004212-7 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 6 oktober 2020.
22. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004212-7 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 17 Maret 2021.
23. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004212-7 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 5 April 2021.
24. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.19.000.000 (sembilang belas juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004212-7 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 25 Juni 2021.
25. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004212-7 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 8 April 2022
26. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.53.800.000 (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) rekening nomor 071-205-000000041-5 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 31 Agustus 2021.
27. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) rekening nomor 071-205-000000041-5 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 13 Desember 2021.
28. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) rekening nomor 071-205-000000041-5 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 12 April 2022.
29. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) rekening nomor 071-207-00011155-04 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 3 Januari 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta) rekening nomor 071-205-000000041-5 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 25 Februari 2022.
31. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta) rekening nomor 071-205-000000041-5 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 22 Maret 2022.
32. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rekening nomor 071-207-000000017-7 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 7 Juli 2020.
33. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta) rekening nomor 071-207-000000017-7 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 22 Desember 2020.
34. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta) rekening nomor 071-201-000004573-8 atas nama NURMAWATI pada tanggal 19 Agustus 2020
35. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta) rekening nomor 071-201-000030008-8 atas nama MARIA ITA pada tanggal 20 April 2021.
36. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta) rekening nomor 071-210-000004330-1 atas nama DANTO PAEMBONAN pada tanggal 5 November 2021.
37. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta) rekening nomor 071-201-000044052-1 atas nama WAHYU SEPTIADI. S.PD pada tanggal 19 Maret 2021.
38. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rekening nomor 071-210-000000942-1 atas nama HJ. SULASTRI IRYAJAYA. S.PD pada tanggal 2 Agustus 2022.
39. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta) rekening nomor 071-201-000010656-7 atas nama WAHYUNI MALIK pada tanggal 6 Juli 2022.
40. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000017040-1 atas nama HASTUTI HANAFI. S.E. pada tanggal 18 Februari 2021.
41. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) rekening nomor 071-201-000017040-1 atas nama HASTUTI HANAFI. S.E. pada tanggal 17 maret 2021.

Halaman 157 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000017040-1 atas nama HASTUTI HANAFLI, S.E. pada tanggal 18 Januari 2022.
43. Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000017040-1 atas nama HASTUTI HANAFLI, S.E. pada tanggal 19 Mei 2022.
44. Slip penarikan dan surat kuasa timbal-balik dengan halaman depan penarikan tunai dana sejumlah Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-0000388473 atas nama ZAKIAH YUSUF, pada tanggal 19 Mei 2022 dan halaman belakang Surat Kuasa atas nama sdr. ZAKIA YUSUF dengan nomor rekening 071-201-0000388473 diberikan kuasa kepada sdr. HERMIN untuk pengambilan dana sejumlah yang tertera pada slip penarikan dengan ditandatangani bermaterai 10.000.
- 45.1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan direksi PT. Bank Sulawesi selatan dan Sulawesi Barat Nomor SK/120/DIR/VII/2019 pada tanggal 8 Juli 2019 perihal Rotasi Pegawai PT. Bank Sulselbar atas nama pegawai SETIYADI npp 78070743 pangkat CL dengan jabatan lama Junior Asst Administrasi seksi akuntansi dan pelaporan PT. Bank Sulselbar cabang pangkep dengan jabatan baru Junior Teller Payment Point RSUD Sulbar PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju ditetapkan di Makassar pada tanggal 8 Juli 2019 dan telah dilegalisir oleh kantor pusat Bank Sulselbar sesuai dengan aslinya
- 46.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulselbar Nomor SK/019/DIR/I/2019 pada tanggal 31 Januari 2019 tentang Rotasi internal Pegawai PT. Bank Sulselbar atas nama pegawai ILHAM DUSKI npp 79101102 pangkat CL dengan jabatan lama Junior Teller Payment Point Gubernur PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju Job Group 4 (empat) dengan jabatan baru Junior Teller Payment Point PTSP PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju ditetapkan di Makassar pada tanggal 31 Januari 2019 ditandatangani oleh Direksi PT. Bank Sulselbar.
- 47.1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat nomor: SK/130/DIR/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 memutuskan nama JEANNI ANASTASIA UNRA dengan NPP 82091972 Pangkat SAMGR dengan jabatan lama/unit kerja Head Teller PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju dan jabatan baru/unit kerja Pimpinan KK Gubernur PT.

Halaman 158 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju ditandatangani oleh Pimpinan atas nama HENDRA SAADA ditetapkan di makassar tanggal 15 Agustus 2022

48.1 (satu) rangkap asli surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 087/PK/WBS/V/2022 yang bertanda tangan atas nama HJ. MUCHDARIA SALMA KOSMAN jabatan Direktur PT. Warga Bangun Sejahtera bertindak untuk dan atas nama PT. Warga Bangun Sejahtera selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dan atas nama HERMIN. S.E. bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut sebagai pihak kedua dan kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu (PK WT) dengan ketentuan-ketentuan syarat-syarat dan pihak pertama dengan ini mengangkat pihak kedua menjadi tenaga kerja waktu tertentu dan ditugaskan sebagai tenaga Marketing Funding pada PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju dibuat di makassar pada tanggal 1 Mei 2022 dan ditandatangani oleh pihak pertama dan kedua berbubuhkan materai 10.000 (sepuluh ribu).

49.1 (satu) rangkap foto copy surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor: 051/PK/WBS/V/2020 bertanda tangan atas nama HJ. MUCHDARIA SALMA KOSMAN jabatan Direktur PT. Warga Bangun Sejahtera bertindak untuk dan atas nama PT. Warga Bangun Sejahtera selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dan atas nama HERMIN. S.E. bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut sebagai pihak kedua dan kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu (PK WT) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dan pihak pertama dengan ini mengangkat pihak kedua menjadi tenaga kerja waktu tertentu dan ditugaskan sebagai tenaga Marketing Funding pada PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju dibuat di makassar pada tanggal 1 Mei 2020 dan ditandatangani oleh pihak pertama dan kedua berbubuhkan materai 10.000 (sepuluh ribu) dan dilegalisir oleh kantor pusat Bank Sulselbar sesuai dengan aslinya.

50.1 (satu) rangkap foto copy surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Perpanjangan) nomor: 140/PK/WBS/III/2019 bertanda tangan atas nama HJ. MUCHDARIA SALMA KOSMAN jabatan Direktur PT. Warga Bangun Sejahtera bertindak untuk dan atas nama PT. Warga Bangun Sejahtera selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dan atas nama HERMIN. S.E. bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut sebagai pihak kedua dan kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk

Halaman 159 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu (PK WT) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dan pihak pertama dengan ini mengangkat pihak kedua menjadi tenaga kerja waktu tertentu dan ditugaskan sebagai tenaga Marketing Funding pada PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju dibuat di makassar pada tanggal 1 Maret 2019 dan ditandatangani oleh pihak pertama dan kedua berbubuhkan materai 10.000 (sepuluh ribu) dan dilegalisir oleh kantor pusat Bank Sulselbar sesuai dengan aslinya.

- 51.1 (satu) rangkap asli surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor: 133/PK/WBS/III/2017 bertanda tangan atas nama HJ. MUCHDARIA SALMA KOSMAN jabatan Direktur PT. Warga Bangun Sejahtera bertindak untuk dan atas nama PT. Warga Bangun Sejahtera selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dan atas nama HERMIN. S.E. bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut sebagai pihak kedua dan kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu (PK WT) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dan pihak pertama dengan ini mengangkat pihak kedua menjadi tenaga kerja waktu tertentu dan ditugaskan sebagai tenaga Marketing Funding pada PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju dibuat di makassar pada tanggal 1 Maret 2017 dan ditandatangani oleh pihak pertama dan kedua berbubuhkan materai 10.000 (sepuluh ribu);

diketahui merupakan bukti surat atyau dokumen milik dari Bank Sulselbar maka terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju;

- 52.1 (satu) rangkap asli rekening koran Gaji Pensiunan PNS bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. ALMALIK PABABARI dengan nomor rekening 071-207-000000017-7 periode tanggal 5 Maret 2012 s/d periode tanggal 18 Oktober 2022.

- 53.1 (satu) rangkap asli rekening koran Gaji Pensiunan Bupati bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. ALMALIK PABABARI dengan nomor rekening 071-207-000111550-4 periode tanggal 1 Maret 2012 s/d periode tanggal 18 Oktober 2022.

- 54.1 (satu) rangkap asli rekening koran Pembayaran Sawit bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. ALMALIK PABABARI dengan nomor rekening 071-205-000000041-5 periode tanggal 1 Januari 2018 s/d periode tanggal 18 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.1 (satu) lembar asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama HJ NURLINA dengan nomor rekening 071-210-000004085-9 periode tanggal 13 Januari 2021 s/d periode tanggal 28 Oktober 2022
- 56.1 (satu) rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama nasabah NURMAWATI, S.Pd dengan nomor rekening 071-201-000004573-8 periode tanggal 1 Juni 2020 s/d periode tanggal 31 Agustus 2022.
- 57.1 (satu) rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama YESSI MAKMUR, S.PD. dengan nomor rekening 071-201-000004302-6 periode tanggal 1 Oktober 2019 s/d periode tanggal 9 November 2022.
- 58.1 (satu) lembar asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama NANNA dengan nomor rekening 071-205-000000509-3 periode tanggal 1 Januari 2022 s/d periode tanggal 26 Oktober 2022.
- 59.1 (satu) rangkap asli print out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama nasabah sdri. HJ NANNA
- 60.1 (satu) rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama HASTUTY HANAFING, S.E. dengan nomor rekening 071-201-000017040-1 periode tanggal 1 Januari 2020 s/d periode tanggal 22 November 2022.
- 61.1 (satu) Rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama HJ. SULASTRY VIRYAJAYA, S.Pd dengan nomor rekening 071-210-000000942-1 periode tanggal 1 Januari 2022 s/d periode tanggal 17 Oktober 2022.
- 62.1 (satu) lembar asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama SYAHRIR dengan nomor rekening 071-205-000000504-2 periode tanggal 1 Mei 2022 s/d periode tanggal 8 Desember 2022.
- 63.1 (satu) lembar Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebitan Program Tapemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar atas nama nasabah sdri. SYAHRIR, S.Kep dengan nomor rekening 071-205-000000504-2 atas nama Funding Officer sdri. HERMIN nomor NPP 1786110376 ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh sdr. SYAHRIR pada tanggal 3 Juni 2022
- 64.1 (satu) rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama NIRMALASARI. S.H dengan nomor rekening 071-205-

Halaman 161 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000000219-1 periode tanggal 1 Januari 2022 s/d periode tanggal 14 Oktober 2022.

65.1 (satu) lembar asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama IMAM SATRIA ERSYAPUTRA dengan nomor rekening 071-210-000004105-7 periode tanggal 1 Januari 2021 s/d periode tanggal 30 November 2022.

66.1 (satu) lembar asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama WAHYUNI MALIK dengan nomor rekening 071-201-000010656-7 periode tanggal 1 Juli 2022 s/d periode tanggal 31 Juli 2022

67.1 (satu) lembar Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebitan Program Tpmenda Plus Berhadiah Bank Sulselbar atas nama nasabah sdri. WAHYUNI MALIK dengan nomor rekening 071-201-000010656-7 atas nama Funding Officer sdri. HERMIN nomor NPP 1786110376 ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh sdr. WAHYUNI MALIK pada tanggal 6 Juli 2022.

68.1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. DANTO PAEMBONAN dengan nomor rekening 071-210-000004330-1 periode tanggal 1 Januari 2021 s/d periode tanggal 28 Oktober 2022.

69.1 (satu) lembar Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebitan Program Tpmenda Plus Berhadiah Bank Sulselbar atas nama nasabah sdr. DANTO PAEMBONAN dengan nomor rekening 071-210-00004330-1 atas nama Funding Officer sdri. HERMIN nomor NPP 1786110376 ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh sdr. DANTO PAEMBONAN pada tanggal 5 November 2021.

70.1 (satu) Rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama DARMAWATI. S.PD dengan nomor rekening 071-201-000046656-3 periode tanggal 1 Agustus 2021 s/d periode tanggal 30 November 2022

71.1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. WAHYU SEPTIADY A dengan nomor rekening 071-201-000044052-1 periode tanggal 12 Maret 2021 s/d periode tanggal 30 November 2022.

72.1 (satu) lembar Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebitan Program Tpmenda Plus Berhadiah Bank Sulselbar atas nama nasabah sdr. WAHYU SEPTIADY A dengan nomor rekening 071-201-000044052-1

Halaman 162 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Funding Officer sdri. HERMIN nomor NPP 1786110376 ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh sdr. WAHYU SEPTIADY A pada tanggal 18 Maret 2021.

73.1 (satu) rangkap asli rekening koran Bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdri. HJ ANTI dengan nomor rekening 071-205-000000506-9 periode tanggal 1 Januari 2020 s/d periode tanggal 26 Oktober 2022.

74.1 (satu) lembar Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebitan Program Tpmenda Plus Berhadiah Bank Sulselbar atas nama nasabah sdr. REZKY FAUZY dengan nomor rekening 071-205-000000506-9 atas nama Funding Officer sdri. HERMIN nomor NPP 1786110376 ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh sdr. REZKY FAUZY pada tanggal 11 Mei 2022.

75.1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. SYAMAD dengan nomor rekening 071-210-000004386-6 periode tanggal 1 Januari 2022 s/d periode tanggal 5 Desember 2022.

76.1 (satu) rangkap asli rekening koran Bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdri. SUDARMI, S.Pdi dengan nomor rekening 071-205-000000039-3 periode tanggal 1 Januari 2017 s/d periode tanggal 30 November 2022.

77.1 (satu) rangkap asli rekening koran Bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdri. HJ. SUDARMI, S.Pdi dengan nomor rekening 071-201-000004212-7 periode tanggal 1 Januari 2017 s/d periode tanggal 30 November 2022.

78.3 (tiga) lembar bukti rekening Koran atau bukti laporan transaksi financial pada tanggal 8 Februari 2023 dengan nomor rekening 021801000631565 Bank BRI Cab. Mamuju atas nama AHMAD SIBAWAI.

79.4. (empat) lembar bukti rekening koran saya maksud diatas atau bukti laporan transaksi finansial pada tanggal 14 Februari 2023 dengan nomor rekening 021801000631565 Bank BRI Cab. Mamuju atas nama Ahmad Sibawai.

80.1 (satu) rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdri. JASMILAWATI dengan nomor rekening 071-205-000000501-8 periode tanggal 11 November 2021 s/d priode tanggal 11 November 2022

81.1 (satu) rangkap Surat Perintah hold dan Kuasa Pendebitan Program Tapemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar atas nama nasabah sdri.

Halaman 163 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASMILAWATI dengan nomor rekening 071-205-000000501-8 atas nama Funding Officer sdr. HERMIN nomor NPP 1786110376 ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh sdr. JASMILAWATI

82.1 (satu) lembar asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. RAIHAN ALFARIDZI PABABARI dengan nomor rekening 071-204-000000021-3 periode 1 Januari 2020 s/d periode tanggal 14 Oktober 2022.

83.1 (satu) rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. SRI ASRIANI dengan nomor rekening 071-210-000003906-1 periode tanggal 1 Januari 2020 s/d periode tanggal 10 November 2022

84.1 (satu) rangkap Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebitan Program Tapemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar atas nama nasabah sdr. SRI ASRIANI dengan nomor rekening .071-210-0003906-1 1 atas nama Funding Officer sdr. HERMIN nomor NPP 1786110376 ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu)

terhadap barang bukti tersebut diketahui merupakan bukti yang terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini olehnya terhadap barang bukti tersebut untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

85.1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian sebidang Ruko berukuran 7x15 Meter serta pekarangan 9x30 meter sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari sdr. EFRAIM YOHANIS TUMBU kepada sdr. HERMIN pada tanggal 10 November 2022.

86.1 (satu lembar) asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) pada tanggal 24 Maret serta nomor registrasi : 2686/SPPF/597-DK/III/2021.

87.1 (satu) lembar asli Surat keterangan ganti rugi dari sdr. HERMIN kepada sdr. RINO pada tanggal 10 November 2022.

88. Sebidang tanah seluas 9m x 30m beserta bangunan seluas 7m x 15m dengan batas sebelah utara jalan poros trans sulawesi, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan lokasi manggali, sebelah barat berbatasan dengan lokasi EFRAIM YOHANIS TUMBU, yang terletak di KM 9 Durikumba Timur Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah.

diketahui terhadap barang bukti tersebut selama persidangan tidak ditemukan adanya fakta yang membuktikan adanya keterkaitan terhadap tindak pidana

Halaman 164 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa, dan barang bukti tersebut disita dari saksi Rino Bin Anton maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rino Bin Anton;

89.1 (satu) Unit1 Mobil Minibus Merk Toyota Agya 1,2 G STD A/T Warna Putih tahun 2019 dengan Nomor Polisi DD 1878 YA nomor rangka MHKA4GB5JKJ029059 dan nomor mesin 3NRH462114.

90.1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berupa kendaraan 1 (satu) Unit1 Mobil Minibus Merk Toyota Agya 1,2 G STD A/T Warna Putih tahun 2019 dengan Nomor Polisi DD 1878 YA nomor rangka MHKA4GB5JKJ029059 dan nomor mesin 3NRH462114 (STNK) atas nama pemilik sdri. WIRDAYANTI

91.1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atas nama HERMIN.SE.dengan nomor mesin L2B8M426211131 serta nomor rangka MK3AAAGA5MJ005474.

92.1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero 1.5 DB, model Minibus warna hitam dengan Nomor Polisi DC 1327 AB, tahun 2021 dan nomor mesin L2B8M426211131 serta nomor rangka MK3AAAGASMJ00S474.

terhadap barang bukti dimaksud, selama persidangan diketahui dari keterangan saksi Cenda Yohanis Tumbu dan saksi Alfius dimana barang bukti dimaksud terhadap 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merk Toyota Agya 1,2 G STD A/T Warna Putih tahun 2019 dengan Nomor Polisi DD 1878 YA nomor rangka MHKA4GB5JKJ029059 dan nomor mesin 3NRH462114, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berupa kendaraan 1 (satu) Unit1 Mobil Minibus Merk Toyota Agya 1,2 G STD A/T Warna Putih tahun 2019 dengan Nomor Polisi DD 1878 YA nomor rangka MHKA4GB5JKJ029059 dan nomor mesin 3NRH462114 (STNK) atas nama pemilik sdri. Wirdayanti, merupakan kendaran yang dibeli oleh saksi Cenda Yohanis Tumbu secara tunai melalui Terdakwa, dan uang pembelian bersumber dari hasil kerja saksi Cenda Yohanis Tumbu, begitu pula terhadap barang bukti 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atas nama HERMIN.SE.dengan nomor mesin L2B8M426211131 serta nomor rangka MK3AAAGA5MJ005474, 1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero 1.5 DB, model Minibus warna hitam dengan Nomor Polisi DC 1327 AB, tahun 2021 dan nomor mesin L2B8M426211131 serta nomor rangka MK3AAAGASMJ00S474, yang juga adalah milik saksi Cenda Yohanis Tumbu yang dibeli secara kredit. kemudian kendaraan tersebut dikuasai oleh saksi Alfius, hal mana saksi Cenda memberikan kendaraan

Halaman 165 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan bersepakat untuk saksi Alfius melanjutkan cicilannya. selain itu pula diketahui terhadap barang bukti dimaksud oleh Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang mengindikasikan yang memiliki keterkaitan terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, olehnya terhadap bukti tersebut yang disita dari saksi Alfius, maka dikembalikan pula kepada saksi Alfius;

93. Handphone merk OPPO Tipe CPH2269 IMEI 1 : 866671051660372 IMEI 2 : 866671051660364,

diketahui merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, dan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar kepada para nasabah;
- perbuatan Terdakwa membuat turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki anak-anak yang masih memerlukan perhatian serta kasih sayang dari seorang ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 49 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hermin, S.E., Binti Yohanis Tumbu** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja tidak memasukkan atau menyebabkan tidak*

Halaman 166 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya pencatatan dalam pembukuan, maupun dalam dokumen, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta) rekening nomor 071-210-000004085-9 atas nama HJ. NURLINA pada tanggal 5 Februari 2021.
 - 2) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta) rekening nomor 071-210-000004085-9 atas nama HJ. NURLINA pada tanggal 10 Maret 2021
 - 3) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.102.000.000 (seratus dua juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 18 Maret 2020
 - 4) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 1 April 2020
 - 5) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 17 Juli 2020
 - 6) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 1 Oktober 2020
 - 7) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 3 Maret 2021
 - 8) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 28 April 2021.

Halaman 167 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 4 Agustus 2021
- 10) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 16 Desember 2021.
- 11) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004302-6 atas nama YESSI MAKMUR. S.Pd pada tanggal 18 Februari 2022
- 12) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) rekening nomor 071-210-000004386-6 atas nama SYAMAD pada tanggal 4 Maret 2022
- 13) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) rekening nomor 071-210-000004386-6 atas nama SYAMAD pada tanggal 1 Agustus 2022
- 14) Slip penarikan dan surat kuasa timbal-balik dengan halaman depan penarikan tunai dana sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) rekening nomor 071-210-000004386-6 atas nama SYAMAD pada tanggal 1 Agustus 2022 dan halaman belakang Surat Kuasa atas nama sdr. SYAMAD dengan nomor rekening 071-210-000004386-6 diberikan kuasa kepada sdri. HERMIN untuk pengambilan dana sejumlah yang tertera pada slip penarikan dengan ditandatangani bermaterai 10.000.
- 15) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) rekening nomor 071-205-000000506-9 atas nama HJ. ANTI pada tanggal 3 Juni 2022.
- 16) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) rekening nomor 071-205-000000039-3 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 20 September 2019
- 17) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) rekening nomor 071-205-000000039-3 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 9 April 2021
- 18) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) rekening nomor 071-205-000000039-3 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 3 Agustus 2021.

Halaman 168 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004212-7 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 28 november 2018.
- 20) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004212-7 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 15 Juni 2020
- 21) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004212-7 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 6 oktober 2020.
- 22) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004212-7 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 17 Maret 2021.
- 23) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004212-7 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 5 April 2021.
- 24) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.19.000.000 (sembilang belas juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004212-7 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 25 Juni 2021.
- 25) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) rekening nomor 071-201-000004212-7 atas nama SUDARMI, S,PDI pada tanggal 8 April 2022
- 26) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.53.800.000 (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) rekening nomor 071-205-000000041-5 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 31 Agustus 2021.
- 27) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) rekening nomor 071-205-000000041-5 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 13 Desember 2021.
- 28) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) rekening nomor 071-205-000000041-5 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 12 April 2022.
- 29) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) rekening nomor 071-207-00011155-04 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 3 Januari 2022.
- 30) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta) rekening nomor 071-205-000000041-5 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 25 Februari 2022.

Halaman 169 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta) rekening nomor 071-205-000000041-5 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 22 Maret 2022.
- 32) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rekening nomor 071-207-000000017-7 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 7 Juli 2020.
- 33) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta) rekening nomor 071-207-000000017-7 atas nama Drs. H. ALMALIK PABABARI pada tanggal 22 Desember 2020.
- 34) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta) rekening nomor 071-201-000004573-8 atas nama NURMAWATI pada tanggal 19 Agustus 2020
- 35) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta) rekening nomor 071-201-000030008-8 atas nama MARIA ITA pada tanggal 20 April 2021.
- 36) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta) rekening nomor 071-210-000004330-1 atas nama DANTO PAEMBONAN pada tanggal 5 November 2021.
- 37) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta) rekening nomor 071-201-000044052-1 atas nama WAHYU SEPTIADI. S.PD pada tanggal 19 Maret 2021.
- 38) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rekening nomor 071-210-000000942-1 atas nama HJ. SULASTRI IRYAJAYA. S.PD pada tanggal 2 Agustus 2022.
- 39) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta) rekening nomor 071-201-000010656-7 atas nama WAHYUNI MALIK pada tanggal 6 Juli 2022.
- 40) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000017040-1 atas nama HASTUTI HANAFI. S.E. pada tanggal 18 Februari 2021.
- 41) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) rekening nomor 071-201-000017040-1 atas nama HASTUTI HANAFI. S.E. pada tanggal 17 maret 2021.
- 42) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000017040-1 atas nama HASTUTI HANAFI. S.E. pada tanggal 18 Januari 2022.

Halaman 170 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Slip penarikan tunai dana sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-000017040-1 atas nama HASTUTI HANAFAI. S.E. pada tanggal 19 Mei 2022.
- 44) Slip penarikan dan surat kuasa timbal-balik dengan halaman depan penarikan tunai dana sejumlah Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) rekening nomor 071-201-0000388473 atas nama ZAKIAH YUSUF. pada tanggal 19 Mei 2022 dan halaman belakang Surat Kuasa atas nama sdri. ZAKIA YUSUF dengan nomor rekening 071-201-0000388473 diberikan kuasa kepada sdri. HERMIN untuk pengambilan dana sejumlah yang tertera pada slip penarikan dengan ditandatangani bermaterai 10.000.
- 45) 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan direksi PT. Bank Sulawesi selatan dan Sulawesi Barat Nomor SK/120/DIR/VII/2019 pada tanggal 8 Juli 2019 perihal Rotasi Pegawai PT. Bank Sulselbar atas nama pegawai SETIYADI npp 78070743 pangkat CL dengan jabatan lama Junior Asst Administrasi seksi akuntansi dan pelaporan PT. Bank Sulselbar cabang pangkep dengan jabatan baru Junior Teller Payment Point RSUD Sulbar PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju ditetapkan di makassar pada tanggal 8 Juli 2019 dan telah dilegalisir oleh kantor pusat Bank Sulselbar sesuai dengan aslinya
- 46) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulselbar Nomor SK/019/DIR/II/2019 pada tanggal 31 Januari 2019 tentang Rotasi internal Pegawai PT. Bank Sulselbar atas nama pegawai ILHAM DUSKI npp 79101102 pangkat CL dengan jabatan lama Junior Teller Payment Point Gubernur PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju Job Group 4 (empat) dengan jabatan baru Junior Teller Payment Point PTSP PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju ditetapkan di Makassar pada tanggal 31 Januari 2019 ditandatangani oleh Direksi PT. Bank Sulselbar.
- 47) 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Derah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat nomor: SK/130/DIR/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 memutuskan nama JEANNI ANASTASIA UNRA dengan NPP 82091972 Pangkat SAMGR dengan jabatan lama/unit kerja Head Teller PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju dan jabatan baru/unit kerja Pimpinan KK Gubernur PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju ditandatangani oleh Pimpinan atas nama HENDRA SAADA ditetapkan di makassar tanggal 15 Agustus 2022

Halaman 171 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48)1 (satu) rangkap asli surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 087/PK/WBS/V/2022 yang bertanda tangan atas nama HJ. MUCHDARIA SALMA KOSMAN jabatan Direktur PT. Warga Bangun Sejahtera bertindak untuk dan atas nama PT. Warga Bangun Sejahtera selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dan atas nama HERMIN. S.E. bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut sebagai pihak kedua dan kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu (PK WT) dengan ketentuan-ketentuan syarat-syarat dan pihak pertama dengan ini mengangkat pihak kedua menjadi tenaga kerja waktu tertentu dan ditugaskan sebagai tenaga Marketing Funding pada PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju dibuat di makassar pada tanggal 1 Mei 2022 dan ditandatangani oleh pihak pertama dan kedua berbubuhkan materai 10.000 (sepuluh ribu).
- 49)1 (satu) rangkap foto copy surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor: 051/PK/WBS/V/2020 bertanda tangan atas nama HJ. MUCHDARIA SALMA KOSMAN jabatan Direktur PT. Warga Bangun Sejahtera bertindak untuk dan atas nama PT. Warga Bangun Sejahtera selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dan atas nama HERMIN. S.E. bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut sebagai pihak kedua dan kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu (PK WT) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dan pihak pertama dengan ini mengangkat pihak kedua menjadi tenaga kerja waktu tertentu dan ditugaskan sebagai tenaga Marketing Funding pada PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju dibuat di makassar tanggal 1 Mei 2020 dan ditandatangani oleh pihak pertama dan kedua berbubuhkan materai 10.000 (sepuluh ribu) dan telah dilegalisir oleh kantor pusat Bank Sulselbar sesuai dengan aslinya.
- 50)1 (satu) rangkap foto copy surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Perpanjangan) nomor: 140/PK/WBS/III/2019 bertanda tangan atas nama HJ. MUCHDARIA SALMA KOSMAN jabatan Direktur PT. Warga Bangun Sejahtera bertindak untuk dan atas nama PT. Warga Bangun Sejahtera selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dan atas nama HERMIN. S.E. bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut sebagai pihak kedua dan kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu (PK WT) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dan pihak pertama dengan ini mengangkat

Halaman 172 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kedua menjadi tenaga kerja waktu tertentu dan ditugaskan sebagai tenaga Marketing Funding pada PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju dibuat di makassar pada tanggal 1 Maret 2019 dan ditandatangani oleh pihak pertama dan kedua berbubuhkan materai 10.000 (sepuluh ribu) dan dilegalisir oleh kantor pusat Bank Sulselbar sesuai dengan aslinya.

51)1 (satu) rangkap asli surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor: 133/PK/WBS/III/2017 bertanda tangan atas nama HJ. MUCHDARIA SALMA KOSMAN jabatan Direktur PT. Warga Bangun Sejahtera bertindak untuk dan atas nama PT. Warga Bangun Sejahtera selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dan atas nama HERMIN. S.E. bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut sebagai pihak kedua dan kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu (PK WT) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dan pihak pertama dengan ini mengangkat pihak kedua menjadi tenaga kerja waktu tertentu dan ditugaskan sebagai tenaga Marketing Funding pada PT. Bank Sulselbar Cab. Utama Mamuju dibuat di makassar pada tanggal 1 Maret 2017 dan ditandatangani oleh pihak pertama dan kedua berbubuhkan materai 10.000 (sepuluh ribu);

Dikembalikan kepada Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju;

52)1 (satu) rangkap asli rekening koran Gaji Pensiunan PNS bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. ALMALIK PABABARI dengan nomor rekening 071-207-000000017-7 periode tanggal 5 Maret 2012 s/d periode tanggal 18 Oktober 2022.

53)1 (satu) rangkap asli rekening koran Gaji Pensiunan Bupati bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. ALMALIK PABABARI dengan nomor rekening 071-207-000111550-4 periode tanggal 1 Maret 2012 s/d periode tanggal 18 Oktober 2022.

54)1 (satu) rangkap asli rekening koran Pembayaran Sawit bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. ALMALIK PABABARI dengan nomor rekening 071-205-000000041-5 periode tanggal 1 Januari 2018 s/d periode tanggal 18 Oktober 2022

55)1 (satu) lembar asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama HJ NURLINA dengan nomor rekening 071-210-000004085-9 periode tanggal 13 Januari 2021 s/d periode tanggal 28 Oktober 2022

56)1 (satu) rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama nasabah NURMAWATI, S.Pd dengan nomor rekening 071-

Halaman 173 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201-000004573-8 periode tanggal 1 Juni 2020 s/d periode tanggal 31 Agustus 2022.

57)1 (satu) rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama YESSI MAKMUR, S.PD. dengan nomor rekening 071-201-000004302-6 periode tanggal 1 Oktober 2019 s/d periode tanggal 9 November 2022.

58)1 (satu) lembar asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama NANNA dengan nomor rekening 071-205-000000509-3 periode tanggal 1 Januari 2022 s/d periode tanggal 26 Oktober 2022.

59)1 (satu) rangkap asli print out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama nasabah sdri. HJ NANNA

60)1 (satu) rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama HASTUTY HANAFING, S.E. dengan nomor rekening 071-201-000017040-1 periode tanggal 1 Januari 2020 s/d periode tanggal 22 November 2022.

61)1 (satu) Rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama HJ. SULASTRY VIRYAJAYA, S.Pd dengan nomor rekening 071-210-000000942-1 periode tanggal 1 Januari 2022 s/d periode tanggal 17 Oktober 2022.

62)1 (satu) lembar asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama SYAHRIR dengan nomor rekening 071-205-000000504-2 periode tanggal 1 Mei 2022 s/d periode tanggal 8 Desember 2022.

63)1 (satu) lembar Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebitan Program Tapemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar atas nama nasabah sdri. SYAHRIR, S.Kep dengan nomor rekening 071-205-000000504-2 atas nama Funding Officer sdri. HERMIN nomor NPP 1786110376 ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh sdr. SYAHRIR pada tanggal 3 Juni 2022

64)1 (satu) rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama NIRMALASARI. S.H dengan nomor rekening 071-205-000000219-1 periode tanggal 1 Januari 2022 s/d periode tanggal 14 Oktober 2022.

65)1 (satu) lembar asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama IMAM SATRIA ERSYAPUTRA dengan nomor rekening 071-210-000004105-7 periode tanggal 1 Januari 2021 s/d periode tanggal 30 November 2022.

Halaman 174 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66)1 (satu) lembar asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama WAHYUNI MALIK dengan nomor rekening 071-201-000010656-7 periode tanggal 1 Juli 2022 s/d periode tanggal 31 Juli 2022
- 67)1 (satu) lembar Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebitan Program Tpmenda Plus Berhadiah Bank Sulselbar atas nama nasabah sdr. WAHYUNI MALIK dengan nomor rekening 071-201-000010656-7 atas nama Funding Officer sdr. HERMIN nomor NPP 1786110376 ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh sdr. WAHYUNI MALIK pada tanggal 6 Juli 2022.
- 68)1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. DANTO PAEMBONAN dengan nomor rekening 071-210-000004330-1 periode tanggal 1 Januari 2021 s/d periode tanggal 28 Oktober 2022.
- 69)1 (satu) lembar Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebitan Program Tpmenda Plus Berhadiah Bank Sulselbar atas nama nasabah sdr. DANTO PAEMBONAN dengan nomor rekening 071-210-00004330-1 atas nama Funding Officer sdr. HERMIN nomor NPP 1786110376 ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh sdr. DANTO PAEMBONAN pada tanggal 5 November 2021.
- 70)1 (satu) Rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama DARMAWATI. S.PD dengan nomor rekening 071-201-000046656-3 periode tanggal 1 Agustus 2021 s/d periode tanggal 30 November 2022
- 71)1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. WAHYU SEPTIADY A dengan nomor rekening 071-201-000044052-1 periode tanggal 12 Maret 2021 s/d periode tanggal 30 November 2022.
- 72)1 (satu) lembar Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebitan Program Tpmenda Plus Berhadiah Bank Sulselbar atas nama nasabah sdr. WAHYU SEPTIADY A dengan nomor rekening 071-201-000044052-1 atas nama Funding Officer sdr. HERMIN nomor NPP 1786110376 ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh sdr. WAHYU SEPTIADY A pada tanggal 18 Maret 2021.
- 73)1 (satu) rangkap asli rekening koran Bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. HJ ANTI dengan nomor rekening 071-205-000000506-9 periode tanggal 1 Januari 2020 s/d periode tanggal 26 Oktober 2022.

Halaman 175 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74)1 (satu) lembar Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebitan Program Tpmenda Plus Berhadiah Bank Sulselbar atas nama nasabah sdr. REZKY FAUZY dengan nomor rekening 071-205-000000506-9 atas nama Funding Officer sdri. HERMIN nomor NPP 1786110376 ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh sdr. REZKY FAUZY pada tanggal 11 Mei 2022.
- 75)1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. SYAMAD dengan nomor rekening 071-210-000004386-6 periode tanggal 1 Januari 2022 s/d periode tanggal 5 Desember 2022.
- 76)1 (satu) rangkap asli rekening koran Bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdri. SUDARMI, S.Pdi dengan nomor rekening 071-205-000000039-3 periode tanggal 1 Januari 2017 s/d periode tanggal 30 November 2022.
- 77)1 (satu) rangkap asli rekening koran Bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdri. HJ. SUDARMI, S.Pdi dengan nomor rekening 071-201-000004212-7 periode tanggal 1 Januari 2017 s/d periode tanggal 30 November 2022.
- 78)3 (tiga) lembar bukti rekening Koran atau bukti laporan transaksi financial pada tanggal 8 Februari 2023 dengan nomor rekening 021801000631565 Bank BRI Cab. Mamuju atas nama AHMAD SIBAWAI.
- 79)4. (empat) lembar bukti rekening koran saya maksud diatas atau bukti laporan transaksi finansial pada tanggal 14 Februari 2023 dengan nomor rekening 021801000631565 Bank BRI Cab. Mamuju atas nama AHMAD SIBAWAI.
- 80)1 (satu) rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdri. JASMILAWATI dengan nomor rekening 071-205-000000501-8 periode tanggal 11 November 2021 s/d priode tanggal 11 November 2022
- 81)1 (satu) rangkap Surat Perintah hold dan Kuasa Pendebitan Program Tapemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar atas nama nasabah sdri. JASMILAWATI dengan nomor rekening 071-205-000000501-8 atas nama Funding Officer sdri HERMIN nomor NPP 1786110376 ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh sdri. JASMILAWATI
- 82)1 (satu) lembar asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdr. RAIHAN ALFARIDZI PABABARI dengan nomor rekening

Halaman 176 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

071-204-000000021-3 periode 1 Januari 2020 s/d periode tanggal 14 Oktober 2022.

83)1 (satu) rangkap asli rekening koran bank Sulselbar Cab Utama Mamuju atas nama sdri. SRI ASRIANI dengan nomor rekening 071-210-000003906-1 periode tanggal 1 Januari 2020 s/d periode tanggal 10 November 2022

84)1 (satu) rangkap Surat Perintah Hold dan Kuasa Pendebitan Program Tapemda Plus Berhadiah Bank Sulselbar atas nama nasabah sdri. SRI ASRIANI dengan nomor rekening .071-210-0003906-1 1 atas nama Funding Officer sdri. HERMIN nomor NPP 1786110376 ditandatangani dengan materai 10.000 (sepuluh ribu)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

85)1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian sebidang Ruko berukuran 7x15 Meter serta pekarangan 9x30 meter sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari sdr. EFRAIM YOHANIS TUMBU kepada sdri. HERMIN pada tanggal 10 November 2022.

86)1 (satu lembar) asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) pada tanggal 24 Maret serta nomor registrasi : 2686/SPPF/597-DK/III/2021.

87)1 (satu) lembar asli Surat keterangan ganti rugi dari sdri. HERMIN kepada sdr. RINO pada tanggal 10 November 2022.

88)Sebidang tanah seluas 9m x 30m beserta bangunan seluas 7m x 15m dengan batas sebelah utara jalan poros trans sulawesi, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan lokasi manggali, sebelah barat berbatasan dengan lokasi Efraim Yohanis Tumbu, yang terletak di KM 9 Durikumba Timur Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah.

Dikembalikan kepada saksi Rino Bin Anton;

89)1 (satu) Unit1 Mobil Minibus Merk Toyota Agya 1,2 G STD A/T Warna Putih tahun 2019 dengan Nomor Polisi DD 1878 YA nomor rangka MHKA4GB5JKJ029059 dan nomor mesin 3NRH462114.

90)1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berupa kendaraan 1 (satu) Unit1 Mobil Minibus Merk Toyota Agya 1,2 G STD A/T Warna Putih tahun 2019 dengan Nomor Polisi DD 1878 YA nomor rangka MHKA4GB5JKJ029059 dan nomor mesin 3NRH462114 (STNK) atas nama pemilik sdri. WIRDAYANTI

Halaman 177 dari 178 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

91)1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atas nama HERMIN.SE.dengan nomor mesin L2B8M426211131 serta nomor rangka MK3AAAGA5MJ005474.

92)1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero 1.5 DB, model Minibus warna hitam dengan Nomor Polisi DC 1327 AB, tahun 2021 dan nomor mesin L2B8M426211131 serta nomor rangka MK3AAAGASMJ00S474.

Dikembalikan kepada saksi Alfius;;

93)Handphone merk OPPO Tipe CPH2269 IMEI 1 : 866671051660372 IMEI 2 : 866671051660364.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami, Maslihan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadi Ali, S.H. dan Nona Vivi Sri Dewi,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Norpaida,S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh La Ode Khairul Hakim, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd.

Achmadi Ali, S.H.

ttd.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Maslihan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Norpaida, S.H., M.H.